

**IMPLEMENTASI STANDAR OPERASIONAL  
PROSEDUR (SOP) SERTIFIKASI ARAH KIBLAT  
KEMENTERIAN AGAMA KOTA BEKASI**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh:  
**AHMAD FUAD**  
**2102046063**

**PRODI ILMU FALAK  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
WALISONGO  
SEMARANG  
2025**

# HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691,  
Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>.

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Ahmad Fuad  
Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UTN Walisongo

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:

Nama : Ahmad Fuad  
NIM : 2102046063  
Jurusan/prodi : Ilmu Falak  
Judul skripsi : Implementasi Standar Operasional Prosedur Sertifikasi Arah Kiblat  
Kementerian Agama Kota Bekasi

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan.  
Demikian harap menjadikan maklum.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 22 April 2025

Pembimbing

Muhammad Zainal Mawahib, M.H.  
NIP 199010102019031018

# LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka Km. 02 Kampus III UIN Walisongo Semarang 50185 Telp (024)  
7601291 Website: [www.fsh.walisongo.ac.id](http://www.fsh.walisongo.ac.id)

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Ahmad Fuad  
NIM : 2102046063  
Jurusan : Ilmu Falak  
Judul Skripsi : **Implementasi Standar Operasional Prosedur Sertifikasi Arah Kiblat Kementerian Agama Kota Bekasi**

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal 20 Mei 2025 dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata 1 (S.1) tahun akademik 2025/2026 guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Falak.

Semarang, 20 Mei 2025

Sekretaris Sidang

Ketua Sidang

AHMAD MUNIF, M.S.I.  
NIP. 198603062015031006

Muh. Zainal Mayahib, M.H  
NIP. 199010102019031018

Penguji Utama I

Dr. Ahmad A. Rofiuddin, M.Si  
NIP. 198911022018011001

Penguji Utama II

Ahmad Zubairi, M.H.  
NIP. 199005072019031010

Pembimbing I

Muh. Zainal Mayahib, M.H  
NIP. 199010102019031018

## MOTTO

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۚ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

*“Sungguh, Kami melihat wajahmu (Nabi Muhammad) sering menengadah ke langit. Maka, pasti akan Kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau sukai. Lalu, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam. Di mana pun kamu sekalian berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab benar-benar mengetahui bahwa (pemindahan kiblat ke Masjidilharam) itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan.” (Q.S. 2 [Al Baqarah]: 144).*

## PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, karya ini kupersembahkan kepada kedua orang tua penulis tercinta,

**Bapak Zaenal Abidin dan Ibu Mas'ah Rahmat**

Terima kasih atas segala cinta, doa, dan pengorbanan tanpa batas yang telah Engkau berikan sejak langkah pertama dalam hidup penulis hingga kini penulis mampu menyelesaikan tanggung jawab akademik ini. Kalian adalah cahaya penuntun dalam setiap Langkah penulis, sebagai tempat kembali ketika letih, dan sumber kekuatan dalam menghadapi segala ujian. Semoga setiap huruf dalam karya ini menjadi amal jariyah yang mengalir untuk kalian, sebagaimana derasnya kasih sayang yang tak pernah kalian minta kembali.

Kepada kakak penulis Ahmad Faiz Zein serta adik-adik penulis tersayang, Ahmad Zaki Zein dan Muthiah Zein, terima kasih atas segala dukungan, semangat, dan kebersamaan yang tak ternilai. Canda tawa dan perhatian kalian menjadi pelipur lelah di tengah perjuangan menyusun skripsi ini. Kalian adalah bagian penting dari perjalanan ini, yang mengajarkanku tentang arti keluarga, semangat, dan ketulusan. Semoga keberhasilan ini menjadi langkah awal yang menginspirasi untuk terus belajar, tumbuh, dan memberi manfaat bersama.

## DEKLARASI

### DEKLARASI

Dengan penuh kesadaran, kejujuran dan tanggung jawab, saya Ahmad Fuad, NIM: 2102046063, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa *pertama* skripsi ini seluruhnya merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak pernah diterbitkan oleh orang lain. *kedua* tidak berisi materi yang ditulis oleh orang lain, kecuali informasi yang penulis dapatkan dari referensi sebagai rujukan pada penelitian skripsi ini.

Semarang, 22 April 2025

Penulis



**Ahmad Fuad**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi merupakan pengalihan huruf Arab menjadi huruf Latin yang bersumber dari Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia (SKB) No: 158 Tahun 1997 dan No: 0543b/U/1987.

### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab beserta transliterasinya ke dalam huruf Latin.

| Arab | Nama      | Huruf Latin       | Nama                  |
|------|-----------|-------------------|-----------------------|
| ا    | Alif      | Tidak ada lambang | Tidak ada lambang     |
| ب    | Ba        | B                 | Be                    |
| ت    | Ta        | T                 | Te                    |
| ث    | <i>Ṣa</i> | <i>Ṣ</i>          | Es (pada titik atas)  |
| ج    | Jim       | J                 | Je                    |
| ح    | <i>Ḥa</i> | <i>ḥ</i>          | Ha (pada titik bawah) |

|   |      |    |                        |
|---|------|----|------------------------|
| خ | Kha  | Kh | ka serta ha            |
| د | Dal  | Dk | De                     |
| ذ | Žal  | Ž  | Zet (pada titik atas)  |
| ر | Ra   | R  | Er                     |
| ز | Zai  | Z  | Zet                    |
| س | Sin  | S  | Es                     |
| ش | Syin | Sy | Es serta ye            |
| ص | Šad  | š  | Es (pada titik bawah)  |
| ض | Ḍad  | ḍ  | De (pada titik bawah)  |
| ط | Ṭa   | ṭ  | Te (pada titik bawah)  |
| ظ | Ẓa   | ẓ  | Zet (pada titik bawah) |

|   |        |     |                              |
|---|--------|-----|------------------------------|
| ع | ‘Ain   | ‘ _ | Dengan koma<br>yang terbalik |
| غ | Gain   | G   | Ge                           |
| ف | Fa     | F   | Ef                           |
| ق | Qaf    | Q   | Ki                           |
| ك | Kaf    | K   | Ka                           |
| ل | Lam    | L   | El                           |
| م | Mim    | M   | Em                           |
| ن | Nun    | N   | En                           |
| و | Wau    | W   | We                           |
| ه | Ha     | H   | Ha                           |
| ء | Hamzah | _’  | apostrof                     |
| ي | Ya     | Y   | Ye                           |

Pada huruf (ء) berada pada awal kata mengikuti vokal tanpa diberi tanda apapun. Dan apabila berada dibagian tengah atau akhir, maka menggunakan tanda (')

## 2. Vokal

Vokal pada bahasa Arab sama halnya dengan vokal pada bahasa Indonesia, yang terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal ganda atau diftong. Vokal tunggal dalam bahasa Arab di lambangkan dengan tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama   | Huruf Latin | Nama |
|-------|--------|-------------|------|
| ـَ    | Fathah | A           | A    |
| ـِ    | Kasrah | I           | I    |
| ـُ    | Dammah | U           | U    |

Vokal rangkap dalam bahasa arab di lambangkan dengan gabungan antaraharkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama                 | Huruf Latin | Nama       |
|------------|----------------------|-------------|------------|
| ...يْ      | Fathah<br>dan ya     | Ai          | a dan<br>u |
| ...وْ      | Fathah<br>dan<br>wau | Au          | A dan<br>u |

### 3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang, dengan lambang yang berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, sebagai berikut:

| Huruf Arab huruf | Nama                                        | Huruf Latin | Nama                     |
|------------------|---------------------------------------------|-------------|--------------------------|
| ...اْ...يْ       | <i>Fathah</i><br>dan <i>alif</i><br>atau ya | Ā           | a dan<br>garis<br>diatas |
| ...ىْ            | Kasrah<br>dan ya                            | Ī           | i dan<br>garis<br>diatas |

|        |                                 |   |                          |
|--------|---------------------------------|---|--------------------------|
| .....و | <i>Dammah</i><br>dan <i>wau</i> | Ū | u dan<br>garis<br>diatas |
|--------|---------------------------------|---|--------------------------|

#### 4. ***Ta' Marbūtah***

Transliterasi pada *Ta' Marbūtah* ada dua, yaitu: *Ta' Marbūtah* yang hidup atau memiliki harkat fathah, kasrah dan dammah transliterasinya ialah [t]. Sedangkan *Ta' Marbūtah* yang mati atau memiliki harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

#### 5. ***Syaddah (Tasydid)***

*Syaddah* atau *tasydid* pada sistem penulisan Arab dilambangkan menggunakan tanda *tasydid* (alif), dalam transliterasi dilambangkan dengan menggunakan pengulangan huruf (konsonan rangkap) yang bertanda *syaddah*. Apabila huruf (ya) ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului huruf kasrah maka di transliterasikan seperti huruf maddah.

#### 6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulis bahasa Arab dilambangkan dengan huruf ل (alif lam ma'arifah). Dalam transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik saat diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariah. Kata sandang yang tidak mengikuti bunyi huruf yang langsung mengikutinya. Kata sandang ditulis

terpisah pada kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

## **7. Hamzah**

Transliterasi untuk huruf hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata, huruf hamzah ditransliterasikan menjadi apostrof ('). Apabila huruf hamzah berada pada awal kata, maka tidak disimbolkan, karena dalam bahasa arab adalah alif.

## **8. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim atau huruf ditulis secara terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang ditulis dengan huruf Arab saja yang biasanya digabungkan dengan kata lain karena ada huruf atau nilai yang dihilangkan, maka penulisan kata-kata tersebut juga digabungkan dengan kata lain yang mengikutinya.

## **9. Huruf Kapital**

Dalam transliterasi ini juga digunakan huruf kapital, meskipun dalam sistem penulisan bahasa Arab tidak digunakan atau tidak dikenal, dalam transliterasi ini juga digunakan huruf tersebut. Apa kegunaan huruf kapital dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan awal kalimat. Jika nama diri didahului kata sandang, maka huruf awal nama diri ditulis dengan huruf kapital, bukan huruf awal kata. Contoh :

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ dibaca *Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn*
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ dibaca *Ar-rahmānir rahīm* atau *Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf kapital awal untuk Allah hanya sah jika tulisan Arabnya memang lengkap dan jika tulisannya digabungkan dengan kata lain sehingga dihilangkan huruf atau vokalnya, huruf kapital tidak digunakan. Contoh :

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ dibaca *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا dibaca *Lillāhi al-amru jamī`an* atau *Lillāhil-amru jamī`an*.

## ABSTRAK

Dalam melakukan kalibrasi arah kiblat, Kementerian Agama Kota Bekasi telah menetapkan SOP. akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat berbagai tantangan. Berdasarkan hasil verifikasi citra satelit Google Earth terhadap masjid bersertifikat arah kiblat di Kota Bekasi, ditemukan adanya penyimpangan dari arah yang telah ditetapkan, sehingga mendorong penulis untuk meneliti lebih lanjut SOP sertifikasi arah kiblat guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini akan mengkaji dua rumusan masalah utama, yaitu: (1) Bagaimana Standar Operasional Prosedur sertifikasi arah kiblat yang ditetapkan oleh Kementerian Agama Kota Bekasi? dan (2) Bagaimana implementasi SOP sertifikasi arah kiblat Kementerian Agama Kota Bekasi di lapangan?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan dan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Dalam melakukan analisis, penulis menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk menggambarkan serta menganalisis ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam format SOP dan implementasinya di lapangan secara sistematis dan objektif. Sumber data utama berasal dari petugas di divisi URAIS dan BINSAR Kementerian Agama Kota Bekasi, serta dokumentasi hasil pengukuran dan sertifikasi arah kiblat yang dilakukan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SOP dilaksanakan dalam tiga tahapan: permohonan, pengukuran arah kiblat, dan penerbitan sertifikat. Namun, implementasinya masih bersifat pasif karena bergantung pada permohonan masyarakat. Selain itu, keterbatasan teknis dan situasional menyebabkan alat bantu yang seharusnya hanya sebagai pendamping, justru menjadi metode utama dalam pengukuran arah kiblat, sehingga menimbulkan potensi ketidaktepatan arah kiblat.

**Kata kunci:** arah kiblat, sertifikasi, SOP, Kementerian Agama.

## ABSTRACT

In calibrating the qibla direction, the Ministry of Religious Affairs of Bekasi City has established a Standard Operating Procedure (SOP). However, various challenges have arisen in its implementation. Based on verification using Google Earth satellite imagery of mosques with certified qibla directions in Bekasi City, deviations from the certified direction were found, prompting the author to further investigate the SOP for qibla direction certification in order to gain a comprehensive understanding of the issue.

Given this background, the study addresses two main research questions: (1) How is the Standard Operating Procedure for qibla direction certification established by the Ministry of Religious Affairs of Bekasi City? and (2) How is the SOP for qibla direction certification implemented in the field?

This research employs a descriptive qualitative approach, using library research methods along with interviews and documentation for data collection. For data analysis, the author applies a descriptive analysis method, aiming to systematically and objectively describe and analyze the provisions outlined in the SOP format and their field implementation. The primary data sources are officers from the URAIS and BINSAR divisions of the Ministry of Religious Affairs of Bekasi City, along with documentation of qibla direction measurements and certifications conducted.

The findings show that the SOP is carried out in three stages: application submission, qibla direction measurement, and certificate issuance. However, its implementation remains passive, relying on public requests. Moreover, technical and situational limitations often cause auxiliary tools, which should only support the process, to become the primary method for qibla direction measurement, leading to potential inaccuracies.

**Keywords:** qibla direction, certification, SOP, Ministry of Religious Affairs.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah*, tiada hentinya penulis mengucapkan puji syukur kehadiran Allah atas segala rahmat, hidayah, nikmat kesehatan dan lainnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul Implementasi Standar Operasional Prosedur Sertifikasi Arah Kiblat Kementerian Agama Kota Bekasi. Selawat serta salam penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sebagai suri tauladan bagi umat seluruh alam.

Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini bukan hanya hasil jerih payah dari diri penulis pribadi, akan tetapi semua ini terwujud atas adanya bantuan baik tindakan maupun ucapan dari berbagai pihak yang telah *mensupport* penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan banyak terimakasih kepada:

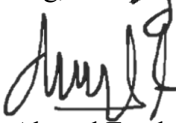
1. Bapak Muhammad Zainal Mawahib, M.H. selaku pembimbing sekaligus walidosen penulis, yang telah bersedia memberikan arahan dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Ahmad Munif, M.S.I. selaku ketua jurusan dan bapak Alfian Qodri Azizi, M.H. selaku sekretaris jurusan Ilmu Falak Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Prof. Dr. H. Nizar, M.Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
4. Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Seluruh dosen dan staff Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya serta selalu memberikan semangat untuk tetap berproses dalam akademik maupun non akademik.

6. Kepala dan staff Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi yang telah memberikan izin, membantu penulis serta memberikan kemudahan selama melakukan penelitian.
7. Kedua orangtua penulis, Bapak Zaenal Abidin dan Ibu Mas'as Rahmat yang selalu mengiringi saya dengan doa-doa di setiap sujudnya, semangat serta kasih sayangnya yang tiada henti diberikan kepada penulis.
8. Kakak penulis Ahmad Faiz Zein dan adik-adik penulis Ahmad Zaki Zein dan Muthiah Zein yang selalu memberikan doa, semangat, masukan dan canda tawa disetiap proses penyusunan skripsi ini.
9. Kepada Hasna Syifaunnisa yang selalu membangun semangat disaat penulis down dan senantiasa memberikan masukan serta doa yang selalu mengiringi di setiap proses penyusunan skripsi ini.
10. Keluarga besar Pondok Pesantren Life Skill Daarun Najaah, Prof. Dr. KH. Ahmad Izzudin M.Ag. dan Ibu Nyai Aisyah Handayani, S.Ag. selaku pengasuh Pondok Pesantren Life skill Daarun Najaah, yang telah banyak memberikan motivasi, semangat, doa, ridho dan memberi arahan kepada penulis dalam perjalanan menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
11. Keluarga Besar Pondok Pesantren Ma'hadut Tholabah Babakan, Lebaksiu, Kab. Tegal serta guru-guru penulis selama menempuh pendidikan sebelumnya. Terkhusus KH. Muhammad Syafi'ie Baidlowi selaku pengasuh Pondok Pesantren Ma'hadut Tholabah, yang telah memberikan dukungan moral dan doa yang tiada hentinya untuk santri-santrinya.
12. Saudara-saudara IKTASABA UIN Walisongo Semarang yang selalu memberikan dukungan serta

canda tawa ketika kebersamaan dalam kepengurusan organisasi.

13. Keluarga besar asrama maksum rosyidi yang selalu memberikan warna kehidupan dengan canda tawa disetiap harinya dengan penulis.
14. Teman-teman kelas Ilmu Falak 2021 dan terkhusus teman-teman aerospace memberikan canda tawa kepada penulis, sehingga saling support satu sama lainnya dan juga TIM KKN MIT 18 yang tak pernah lepas kenangannya.
15. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semarang, 14 April 2025



Ahmad Fuad

## DAFTAR ISI

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b> | <b>i</b>     |
| <b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>              | <b>ii</b>    |
| <b>MOTTO .....</b>                          | <b>iii</b>   |
| <b>PERSEMBAHAN .....</b>                    | <b>iv</b>    |
| <b>DEKLARASI .....</b>                      | <b>v</b>     |
| <b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>          | <b>vi</b>    |
| <b>ABSTRAK.....</b>                         | <b>xiv</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                 | <b>xvi</b>   |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>                     | <b>xix</b>   |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                   | <b>xxiii</b> |
| <b>BAB I .....</b>                          | <b>1</b>     |
| <b>PENDAHULUAN .....</b>                    | <b>1</b>     |
| A. Latar Belakang.....                      | 1            |
| B. Rumusan Masalah.....                     | 8            |
| C. Tujuan Penelitian .....                  | 8            |
| D. Manfaat Penelitian .....                 | 8            |
| E. Telaah Pustaka .....                     | 9            |
| F. Metode Penelitian .....                  | 11           |
| G. Sistematika Penelitian.....              | 15           |
| <b>BAB II.....</b>                          | <b>17</b>    |
| <b>ARAH KIBLAT .....</b>                    | <b>17</b>    |
| A. Definisi Kiblat .....                    | 17           |
| B. Tarikh Arah Kiblat .....                 | 18           |
| C. Dasar Hukum Arah kiblat .....            | 22           |

|                                                                                                     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Al-Qur'an.....                                                                                   | 22        |
| 2. Hadis .....                                                                                      | 24        |
| D. Fikih Arah Kiblat .....                                                                          | 25        |
| 1. Madzhab Imam Syafi'i.....                                                                        | 26        |
| 2. Madzhab Imam Hanafi.....                                                                         | 27        |
| 3. Madzhab Imam Maliki.....                                                                         | 28        |
| 4. Madzhab Imam Hambali.....                                                                        | 29        |
| E. Metode Penentuan Arah Kiblat.....                                                                | 30        |
| 1. Azimut Kiblat.....                                                                               | 30        |
| 2. <i>Rasyd al-qiblah</i> .....                                                                     | 31        |
| 3. Segitiga siku-siku dari bayangan bulan.....                                                      | 34        |
| 4. Tongkat Istiwa' .....                                                                            | 35        |
| 5. <i>Rubu' Mujayyab</i> .....                                                                      | 35        |
| 6. <i>Istiwa'ain</i> .....                                                                          | 38        |
| 7. Kompas .....                                                                                     | 39        |
| 8. Theodolit .....                                                                                  | 40        |
| 9. Mizwala.....                                                                                     | 42        |
| F. Toleransi Arah Kiblat.....                                                                       | 45        |
| G. Keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam<br>NO. DJ.II/802 Tahun 2014 .....        | 47        |
| H. Standar Operasional Prosedur.....                                                                | 50        |
| <b>BAB III .....</b>                                                                                | <b>54</b> |
| <b>STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SERTIFIKASI ARAH<br/>KIBLAT KEMENTERIAN AGAMA KOTA BEKASI .....</b> | <b>54</b> |
| A. Gambaran Umum Kementerian Agama Kota Bekasi .....                                                | 54        |

|                                                                                                                              |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1. Sejarah Kementerian Agama Kota Bekasi .....                                                                               | 54         |
| 2. Struktur dan Tugas Organisasi Kementerian Agama Kota Bekasi.....                                                          | 56         |
| B. Standar Operasional Prosedur Sertifikasi Arah Kiblat<br>Kementerian Agama Kota Bekasi.....                                | 61         |
| 1. Standar Operasional Prosedur Permohonan Sertifikasi..                                                                     | 63         |
| 2. Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Sertifikasi ..                                                                   | 65         |
| C. Implementasi Standar Operasional Prosedur Sertifikasi<br>Arah Kiblat Kementerian Agama Kota Bekasi.....                   | 67         |
| 1. Pengajuan Permohonan.....                                                                                                 | 67         |
| 2. Pengukuran Arah Kiblat.....                                                                                               | 69         |
| 3. Penerbitan Sertifikat.....                                                                                                | 76         |
| 4. Kendala Pelaksanaan Sertifikasi Arah Kiblat.....                                                                          | 82         |
| <b>BAB IV .....</b>                                                                                                          | <b>87</b>  |
| <b>ANALISIS IMPLEMENTASI STANDAR OPERASIONAL<br/>PROSEDUR SERTIFIKASI ARAH KIBLAT KEMENTERIAN<br/>AGAMA KOTA BEKASI.....</b> | <b>87</b>  |
| A. Analisis Standar Operasional Prosedur Sertifikasi Arah<br>Kiblat Kementerian Agama Kota Bekasi.....                       | 87         |
| B. Analisis Implementasi Standar Operasional Prosedur<br>Sertifikasi Arah Kiblat Kementerian Agama Kota Bekasi               | 94         |
| 1. Pengajuan Permohonan.....                                                                                                 | 94         |
| 2. Pengukuran Arah Kiblat.....                                                                                               | 96         |
| 3. Penerbitan Sertifikat.....                                                                                                | 101        |
| 4. Kendala Sertifikasi Arah Kiblat .....                                                                                     | 104        |
| <b>BAB V .....</b>                                                                                                           | <b>110</b> |
| <b>PENUTUP .....</b>                                                                                                         | <b>110</b> |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| A. Kesimpulan .....         | 110        |
| B. Saran .....              | 111        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b> | <b>113</b> |
| <b>LAMPIRAN .....</b>       | <b>117</b> |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| Gambar 2.1 rubu' mujayyab.....                                         | 37 |
| Gambar 2. 2 istiwaini.....                                             | 38 |
| Gambar 2. 3 kompas .....                                               | 39 |
| Gambar 2. 4 bagian kompas.....                                         | 39 |
| Gambar 2. 5 theodolit .....                                            | 41 |
| Gambar 2. 6 mizwala .....                                              | 42 |
| Gambar 3. 1 Bagan Struktur Organisasi .....                            | 58 |
| Gambar 3. 2 SOP pendaftaran Permohonan pengukuran arah<br>kiblat ..... | 63 |
| Gambar 3. 3 SOP pelaksanaan pengukuran arah kiblat .....               | 65 |
| Gambar 3. 4 tabel perhitungan di excel .....                           | 70 |
| Gambar 3. 5 berita acara pengukuran arah kiblat .....                  | 77 |
| Gambar 3. 6 sertifikat arah kiblat.....                                | 78 |

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Allah dalam Al-Qur'an telah berfirman bahwa diwajibkan bagi seorang muslim yang sedang melaksanakan salat harus menghadapkan wajahnya ke arah Kiblat (Ka'bah).<sup>1</sup> Sesuai dengan firman-Nya pada QS. Al-Baqarah ayat 144 sebagai berikut:

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۚ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

*“Sungguh, Kami melihat wajahmu (Nabi Muhammad) sering menengadah ke langit. Maka, pasti akan Kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau sukai. Lahu, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam. Di mana pun kamu sekalian berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab benar-benar mengetahui bahwa (pemindahan kiblat ke Masjidilharam) itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan.”* (Q.S. 2 [Al Baqarah]: 144).<sup>2</sup>

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa awal mula arah Kiblat ibadah salat itu bukanlah ke Masjidilharam

---

<sup>1</sup> Rusdin Muhalling, *Ilmu Falak, Arah Kiblat dan Waktu Shalat: Dasar dan Cara Hisab Menurut Trigonometri*, ed. oleh Syahrul Marham, edisi pert (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2023). 96.

<sup>2</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, "Al-Qur'an Kementerian Agama", Kementerian Agama RI, 2022, <https://quran.kementerian-agama.go.id/>. Diakses 27 januari 2025

(Ka'bah) melainkan ke arah Masjidilaksa (Baitulmakdis), yang kemudian Allah menetapkan ke arah Masjidilharam sesuai dengan yang diharapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Menghadap ke arah Kiblat termasuk dalam syarat sahnya salat, Maka dari itu setiap umat muslim dimanapun berada diwajibkan hukumnya ketika melakukan ibadah salat untuk menghadap ke arah Kiblat.<sup>3</sup>

Betapa pentingnya menghadap ke arah Masjidilharam sampai Allah merasa perlu untuk mengulang-ulang lagi dalam firman-Nya pada QS. Al-Baqarah ayat 150 sebagai berikut:

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۚ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

*“Dari mana pun engkau (Nabi Muhammad) keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam. Di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arahnya agar tidak ada alasan bagi manusia (untuk menentangmu), kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Maka, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku agar Aku sempurnakan nikmat-Ku kepadamu dan agar kamu mendapat petunjuk.” (Q.S. 2 [Al Baqarah]: 150).<sup>4</sup>*

---

<sup>3</sup> Muhammad Awaludin dan Ahmad Saifulhaq Almuhtadi, *Arah Kiblat: Dialektika Fiqh, Sains dan Tradisi*, ed. oleh Arino Bemi Sado, edisi pert (mataram: Sanabil, 2020). 3.

<sup>4</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, "Al-Qur'an Kementerian Agama." Diakses 29 Januari 2025.

Pada ayat diatas Allah menegaskan kembali tentang keharusan arah kiblat menghadap ke Masjidilharam. Ketentuan tersebut merupakan pegangan untuk Nabi Muhammad SAW. dikala ada orang-orang yang memperlmasalahkan tentang arah kiblat bagi Nabi dan umatnya.

Dengan dasar ayat-ayat tersebut, patutlah bagi umat muslim berkewajiban mempelajari geografi dan ilmu lainnya untuk menentukan arah kiblat yang akurat untuk mereka yang berada jauh dari Masjidilharam.<sup>5</sup>

Para ulama sepakat bahwa menghadap kiblat dalam salat merupakan suatu hal yang wajib karena termasuk dari salah satu syarat sahnya salat, sebagaimana ditegaskan dalam dalil-dalil syar'i. Bagi orang-orang yang berada di Makkah dan sekitarnya, hal ini tidak menjadi persoalan karena mereka lebih mudah melaksanakan kewajiban tersebut. Namun, bagi mereka yang tinggal jauh dari Makkah, kewajiban ini menjadi tantangan, karena sulit untuk memastikan arah yang tepat ke Ka'bah. Bahkan, para ulama berbeda pendapat mengenai arah yang seharusnya diikuti. Hal ini disebabkan karena syarat sahnya salat adalah menghadap secara hakiki (sebenarnya) ke Ka'bah.<sup>6</sup> Sebagaimana dalam pandangan Mazhab Imam Syafi'i yang telah menetapkan tiga kaidah syarat menghadap kiblat, yaitu:<sup>7</sup>

1. *'Ain al-Ka'bah* yakni bagi seseorang yang berada di dalam Masjidilharam dan melihat langsung

---

<sup>5</sup> Muhalling, *Ilmu Falak, Arah Kiblat dan Waktu Shalat: Dasar dan Cara Hisab Menurut Trigonometri*. 97.

<sup>6</sup> Ahmad Izzudin, *Ilmu Falak Praktis: Metode Hisab - Rukyah Praktis dan Solusi Permasalahannya* (semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012). 17

<sup>7</sup> Izzudin, 24.

Ka'bah, maka ia wajib menghadapkan dirinya ke kiblat dengan penuh keyakinan, karena kewajiban itu bisa dipastikan terlebih dahulu dengan melihat atau menyentuhnya.

2. *Jihah al-Ka'bah* yakni bagi seseorang yang berada di luar Masjidilharam atau di sekitar tanah suci Makkah, sehingga tidak dapat melihat Ka'bah secara langsung, maka mereka wajib menghadap ke arah Masjidilharam sebagai maksud menghadap ke arah kiblat secara *ẓanni*.
3. *Jihah al-qiblah* yakni bagi seseorang yang berada di luar tanah suci Makkah atau bahkan di luar Arab Saudi. Maka kiblatnya adalah menghadap ke arah Arab Saudi dengan suatu perkiraan. Akan tetapi bagi yang mampu untuk memperkirakan arah kiblat, maka ia wajib untuk berijtihad menghadap kiblat. Di antara caranya adalah dengan menggunakan bayangan matahari, arah matahari serta menggunakan segitiga bola.

Permasalahan terkait keakuratan arah kiblat ini semakin mendesak dengan berkembangnya pembangunan masjid, musala, dan fasilitas ibadah lainnya. Kesalahan arah kiblat pada fasilitas ini dapat berdampak pada kualitas ibadah umat. Masjid sebagai bangunan permanen yang salah satu fungsinya adalah sebagai tempat salat, sudah dengan sendirinya menuntut perhitungan yang cermat dalam menentukan arah kiblat. Jika terjadi kesalahan dalam penentuan arah kiblat masjid, maka selama masjid tersebut digunakan untuk salat, para jamaah akan

menghadap ke arah yang tidak sesuai dengan kiblat sebenarnya.<sup>8</sup>

Dengan adanya berbagai macam permasalahan keabsahan arah kiblat di Indonesia, maka Komisi Fatwa Majelis Indonesia menetapkan fatwa tentang arah kiblat untuk dijadikan sebagai pedoman bagi masyarakat, sebagai berikut:<sup>9</sup>

1. Ketentuan Hukum

- a) Kiblat bagi orang yang salat dan dapat melihat Ka'bah adalah menghadap ke bangunan Ka'bah (*'ain al-Ka'bah*).
- b) Kiblat bagi orang yang salat dan tidak dapat melihat Ka'bah adalah arah Ka'bah (*jihah al-Ka'bah*)
- c) Kiblat umat Islam Indonesia adalah menghadap ke barat laut dengan posisi bervariasi sesuai dengan letak kawasan masing-masing.

2. Rekomendasi

Bangunan masjid atau musala yang tidak tepat arah kiblatnya, perlu ditata ulang shafnya tanpa membongkar bangunannya.

Pada isi pedoman diatas dibagian rekomendasi terdapat poin, “Bangunan masjid atau musala yang tidak tepat arah kiblatnya, perlu ditata ulang shafnya tanpa membongkar bangunannya.”<sup>10</sup> Oleh sebab itu, hadirnya

---

<sup>8</sup> Muhalling, *Ilmu Falak, Arah Kiblat dan Waktu Salat: Dasar dan Cara Hisab Menurut Trigonometri*. 98.

<sup>9</sup> Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat, “fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Arah Kiblat” (Jakarta, 2010).

<sup>10</sup> Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat.

proses sertifikasi arah kiblat oleh lembaga berwenang menjadi sangat penting. Sertifikasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa arah kiblat telah ditentukan berdasarkan metode ilmiah yang akurat dan sesuai dengan syariat Islam.

Sertifikasi arah kiblat tidak hanya memberikan kepastian kepada masyarakat bahwa fasilitas ibadah mereka telah sesuai dengan syariat, tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelola fasilitas ibadah. Selain itu, proses sertifikasi juga melibatkan edukasi masyarakat tentang pentingnya akurasi arah kiblat, metode penentuan arah kiblat, dan kesadaran terhadap perkembangan teknologi yang mempermudah pengukuran arah kiblat secara presisi.

Demi menunjang hal tersebut, maka dari itu Kementerian Agama Kota Bekasi mengeluarkan Standar Operasional Prosedur sertifikasi arah kiblat sebagai upaya memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pengukuran arah kiblat masjid atau musala di daerahnya masing-masing. Dalam konteks ini, Standar Operasional Prosedur (SOP) sertifikasi arah kiblat menjadi instrumen penting untuk menjamin proses yang akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. SOP juga membantu memastikan bahwa proses sertifikasi sesuai dengan regulasi yang berlaku, seperti yang diatur dalam Keputusan Menteri Agama Kota Bekasi dan pedoman teknis terkait.

Namun, pelaksanaan SOP ini sering kali menghadapi berbagai tantangan. Tantangan tersebut mencakup keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang falak, kurangnya pemahaman

masyarakat terhadap pentingnya sertifikasi, hingga kendala teknis terkait alat pengukuran dan metode-metode penentuan arah kiblat yang digunakan. Berdasarkan hasil verifikasi menggunakan citra satelit *Google Earth* terhadap salah satu masjid yang telah memperoleh sertifikasi arah kiblat dari Kementerian Agama Kota Bekasi yaitu masjid rohamtul ummah, ditemukan bahwa dalam pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan arah kiblat dari arah yang telah ditetapkan dalam sertifikasi.<sup>11</sup> Selain itu, belum banyak penelitian yang secara spesifik menganalisis efektivitas implementasi SOP sertifikasi arah kiblat di tingkat daerah, khususnya di Kota Bekasi.

Pada saat pelaksanaannya juga terdapat berbagai metode pengukuran arah kiblat yang digunakan, mulai dari metode manual berbasis bayangan matahari hingga metode modern yang memanfaatkan teknologi seperti aplikasi berbasis GPS dan kompas. Setiap metode memiliki keunggulan dan keterbatasan, baik dari segi akurasi, efisiensi, maupun kemudahan penggunaan. Di sisi lain, tantangan teknis, minimnya pemahaman masyarakat, serta terbatasnya sumber daya manusia yang mahir di bidang ilmu falak ikut mempengaruhi efektivitas pengukuran ke arah kiblat.

Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai metode pengukuran arah kiblat yang diterapkan oleh Kementerian Agama Kota Bekasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis metode-metode yang digunakan, mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan

---

<sup>11</sup> Uji verifikasi arah kiblat menggunakan citra satelit *Google Earth* pada masjid rohmatul ummah jatiwaringin, pondokgede Kota Bekasi, Pada 10 November 2024.

masing-masing metode, serta menunjukkan efektivitasnya dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga akan mengeksplorasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengukuran arah kiblat, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas layanan pengukuran arah kiblat di masa depan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan di atas, dengan tujuan supaya skripsi ini lebih fokus dan terarah secara sistematis, maka dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana standar operasional prosedur sertifikasi arah kiblat Kementerian Agama Kota Bekasi?
2. Bagaimana implementasi standar operasional prosedur sertifikasi arah kiblat Kementerian Agama Kota Bekasi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada pokok permasalahan di atas tujuan dari penelitian yang hendak penulis capai adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan mendeskripsikan standar operasional prosedur (SOP) sertifikasi arah kiblat yang diterapkan oleh Kementerian Agama Kota Bekasi.
2. Mengetahui implementasi standar operasional prosedur sertifikasi arah kiblat oleh Kementerian Agama Kota Bekasi.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Menambah literatur dan kajian akademik terkait sertifikasi arah kiblat.
2. Memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu falak, khususnya dalam kajian terkait standar

operasional prosedur (SOP) pengukuran dan sertifikasi arah kiblat.

#### **E. Telaah Pustaka**

Sejauh dari penelusuran yang penulis lakukan, penulis mencantumkan penelitian-penelitian sebelumnya yang objek kajiannya tentang implementasi pengukuran arah kiblat Kementerian Agama. Akan tetapi, secara spesifik yang membahas mengenai SOP sertifikasi Kementerian Agama Kota Bekasi belum pernah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

*Pertama*, jurnal *Hisabuna* oleh Fachrul Salam, Rahmatiah HL, dan Muh. Saleh Ridwan (2023) yang berjudul “Sikap Dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Arah Kiblat Sebagai Kesempurnaan Ibadah”. Penelitian ini menjelaskan sikap masyarakat Desa Nirannuang terhadap arah kiblat sudah cukup baik, mayoritas responden yang peneliti ambil sebagai sampel beranggapan bahwa arah kiblat merupakan arah Ka’bah, maka ketika salat harus menghadap ke Ka’bah sebagai bentuk ketaatan dalam melaksanakan salat wajib ataupun sunnah. Sedangkan pemahaman masyarakat Desa Nirannuang terhadap arah kiblat masih kurang. Hal ini dikarenakan mayoritas responden paham betapa pentingnya pengetahuan tentang arah kiblat, akan tetapi masih banyak dari masyarakat yang beranggapan bahwa arah kiblat adalah adalah barat.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Fachrul Salam Baharuddin, Rahmatiah HL, dan Muh Saleh Ridwan, “Sikap dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Arah Kiblat Sebagai Kesempurnaan Ibadah,” *Hisabuna* 4, no. 1 (2023): 58–77, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24252/hisabuna.v4i1.36116>.

*Kedua*, jurnal SMART oleh Ahmad Ainul Yaqin (2018) yang berjudul “Konflik Sosial Terhadap Perubahan Arah Kiblat Masjid Nurul Iman Balang Karanglo Klaten Selatan”. Peneliti menyimpulkan bahwa perubahan arah kiblat menjadi penyebab terjadinya konflik sosial diantara dua kelompok yang berbeda pendapat. Perbedaan pendapat itu dikarenakan perbedaan pemahaman dan keyakinan tentang menghadap kiblat. Akhirnya penyelesaian yang ditempuh dalam konflik sosial adalah sikap bijaksana dari kelompok yang mendukung perubahan dengan mendirikan masjid yang baru.<sup>13</sup>

*Ketiga*, skripsi oleh Aliza Azwar yang berjudul “Peran Kementerian Agama Kota Malang Dalam Menentukan Standar dan Validasi Arah Kiblat di Kota Malang”. Penelitian skripsi ini penulis menyimpulkan bahwa Kementerian Agama Kota Malang berperan aktif dalam validasi arah kiblat di Kota Malang dengan melaksanakan peraturan tentang tugas kepala seksi bimbingan masyarakat islam dan penyelenggara syariah di lingkungan kantor Kementerian Agama kabupaten/kota Se Jawa Timur, menggunakan alat yang cukup modern yang bertujuan untuk menambah tingkat ke akurasian hasil validasi nya dan terakhir setelah dilakukannya perhitungan arah kiblat maka di buatlah sertifikat sebagai validasi atas perhitungan arah kiblat yang telah dilakukan.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Ahmad Ainul Yaqin, “Konflik Sosial Terhadap Perubahan Arah Kiblat Masjid Nurul Iman Balang Karanglo Klaten Selatan,” *Jurnal SMART* 4, no. 1 (2018): 51–62, <https://doi.org/10.18784/smart.v4i1.587>.

<sup>14</sup> Aliza Azwar, “Peran kementerian agama kota malang dalam menentukan standar dan validasi arah kiblat di kota malang,” no. 1–60 (2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/17012/>.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu mengenai jenis penelitian dan pendekatan penelitian, sumber data, fokus penelitian, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data. Berikut penjelasannya:

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian studi kasus termasuk dalam jenis kualitatif.<sup>15</sup> Jenis penelitian studi kasus merupakan metode pengumpulan data secara mendalam dan terperinci mengenai standar operasional prosedur sertifikasi arah kiblat Kementerian Agama Kota Bekasi. Pendekatan studi kasus juga digunakan karena penelitian ini akan fokus pada satu kasus atau peristiwa yang terjadi dalam implementasi di lapangan.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Menurut Stambol A Mappasere dan Naila Suyuti penelitian kualitatif memiliki karakteristik bersifat eksploratif atau penemuan.<sup>16</sup> Tujuan penulis menggunakan penelitian kualitatif karena bersifat deskriptif dan menggunakan analisis, sehingga memudahkan penulis untuk menjelaskan hasil penelitian dalam bentuk narasi atau cerita. Menurut penulis pendekatan ini dapat menggali data dan informasi secara maksimal dan mendalam untuk kebutuhan penelitian. Peneliti berharap pendekatan ini

---

<sup>15</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014).

<sup>16</sup> Ismail Suardi Wekke, *Metode Penelitian Sosial, Bandung*, 1st edn (Yogyakarta: Gawe Buku, 2020), 33-34.

dapat memberikan jawaban dari rumusan masalah yang akan diteliti.

## 2. Sumber Data

### a. Sumber Data

Sumber penelitian yang menjadi bahan akan penelitian ini dari informan di Kementerian Agama Kota Bekasi menggunakan wawancara serta didukung oleh berbagai referensi seperti buku, jurnal, skripsi, artikel, internet, dan sumber lain yang sesuai dengan pembahasan yang diangkat oleh peneliti.

### b. Jenis Data

Data dalam penelitian ini memiliki dua jenis, yaitu:

#### 1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil wawancara responden yang sesuai dengan target sasaran.<sup>17</sup> Sumber primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah hasil wawancara dengan petugas di Kementerian Agama Kota Bekasi.

#### 2) Data Sekunder

Sumber data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah sumber data sekunder, yaitu dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka.<sup>18</sup> Data sekunder dikumpulkan dari berbagai referensi, seperti: observasi partisipan, literatur review, berbagai referensi

---

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017).

<sup>18</sup> Sudjono dan H Abdurrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005).

dari jurnal dan buku, serta data yang mencakup lembar standar operasional prosedur dan sertifikat hasil pengukuran arah kiblat.

c. Fokus Penelitian

Fokus penulis pada penelitian ini adalah menjelaskan implementasi standar operasional prosedur sertifikasi arah kiblat Kementerian Agama Kota Bekasi.

d. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian adalah:

1) Observasi

Observasi dalam penelitian kualitatif berarti peneliti langsung mengunjungi lokasi penelitian untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu disana. Dengan observasi ini, peneliti dapat mencatat, mendokumentasikan, dan merekam temuan yang ada di lapangan, baik secara terstruktur maupun semi-terstruktur. Dalam hal ini, peneliti melakukan observasi non-partisipan, yang berarti peneliti tidak terlibat langsung dalam proses pengukuran.

2) Wawancara

Wawancara ialah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertatap muka atau berkomunikasi langsung antara pewawancara (penulis) dan narasumber (responden) untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan penelitian. Peneliti melakukan wawancara dengan

narasumber dari petugas Kementerian Agama Kota Bekasi.

3) Dokumentasi

Dokumentasi diperoleh dari data-data yang telah ada sebelumnya berupa tulisan-tulisan, buku-buku, hasil penelitian, jurnal, majalah, ilmiah, koran, artikel, sumber dari internet, dan data lain yang ilmiah dan bertautan dengan masalah penelitian.<sup>19</sup> Metode ini penulis pakai sebagai sarana untuk memperoleh informasi dari berbagai sumber yang diambil dari petugas dan pihak-pihak yang terkait sesuai dengan penelitian yang diangkat. Hasil penelitian wawancara akan lebih terjamin jika di dukung dokumentasi yang nyata adanya.

e. Metode Analisis Data

Bogdan dan Biklen menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis. Data ini diperoleh dari wawancara, dokumentasi, dan materi lain yang dikumpulkan selama penelitian kualitatif. Setelah diperoleh, data tersebut dianalisis, diorganisasi, dan dipecahkan untuk menemukan dan menyampaikan hasil yang relevan dari analisis tersebut.<sup>20</sup> Penulis akan mengumpulkan data-data yang diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi dengan narasumber, kemudian

---

<sup>19</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).

<sup>20</sup> Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, 3rd edn (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 85.

menganalisisnya menggunakan metode deskriptif analitik.

## **G. Sistematika Penelitian**

Secara umum penulisan penelitian ini terdiri dari lima bab dan mencakup subbagian pembahasan sistematika penulisan. Sebagai berikut:

- BAB I : Pendahuluan**  
meliputi latar belakang adanya penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.
- BAB II : Landasan Teori**  
memuat beberapa sub bab definisi kiblat, landasan arah kiblat, Sejarah arah kiblat, serta metode pengukuran arah kiblat
- BAB III : Gambaran Umum**  
Menjelaskan Gambaran umum sertifikasi arah kiblat Kementerian Agama Kota Bekasi dan penerapan standar operasional prosedur sertifikasi arah kiblat di Kementerian Agama kota bekasi.
- BAB IV : Hasil dan Analisis**  
Meliputi hasil dan analisis penerapan standar operasional prosedur sertifikasi arah kiblat di Kementerian Agama Kota Bekasi.
- BAB V : Penutup**  
Bab ini berisi kesimpulan yang

merupakan hasil pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap pokok masalah, saran-saran dan penutup.

## **BAB II**

### **ARAH KIBLAT**

#### **A. Definisi Kiblat**

Kata kiblat apabila diambil dari ayat-ayat Al-Qur'an memiliki beberapa makna. Pertama kiblat dapat di maknai dengan arah ialah arah bagi setiap umat Islam ketika melaksanakan ibadah salat. Hal ini seperti yang terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 142, 143, 144, dan 145. Kedua, kiblat dimaknai dengan tempat salat, seperti yang terdapat pada QS. Yunus ayat 87.<sup>21</sup>

Secara etimologi, kata kiblat berasal dari bahasa arab yakni *قبلة* yang berarti menghadap, atau pusat pandangan. Makna ini juga memiliki kesamaan dengan kata *jihah* dan *syatrah* yang mempunyai makna arah menghadap. Kata kiblat ini sering di sandarkan dengan kata-kata tersebut, seperti kata *jihah al-kiblat* yang memiliki makna yang sama yaitu arah menghadap kiblat.<sup>22</sup> Sedangkan definisi kiblat secara terminologi disebutkan oleh beberapa pakar ahli falak diantaranya dalam bukunya Slamet Hambali mendefinisikan arah kiblat ialah arah terdekat menuju Ka'bah melalui lingkaran besar (*great circle*) bola bumi yang mana diharuskan bagi setiap muslim untuk menghadap ke arah tersebut.<sup>23</sup>

Sedangkan menurut Ahmad Izzudin yang dimaksud arah kiblat ialah suatu bangunan yang dijadikan sebagai

---

<sup>21</sup> Achmad Jaelani et al., "Hisab Rukyat Menghadap Kiblat: Fiqh, Aplikasi Praktis, Fatwa dan Software," ed. oleh Ahmad Izzudin (semarang: PT. PUSTAKA RIZKI PUTRA, 2012), 292.

<sup>22</sup> Jaelani et al.

<sup>23</sup> slamet Hambali, *Ilmu Falak ; Arah Kiblat Setiap Saat*, ed. oleh Ahmad Fadholi dan Ismail Khudhari, pertama (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013), 2.

pusat pandangan oleh umat muslim ketika melaksanakan ibadah salat.<sup>24</sup> Menurut Muhyidin Khozin yang dimaksud dengan arah kiblat ialah arah atau jarak terdekat sepanjang lingkaran besar yang melewati kota Mekah (Ka'bah) dengan tempat kota yang bersangkutan.<sup>25</sup>

Dari beberapa terminologi yang disampaikan diatas dapat penulis simpulkan makna arah kiblat yaitu suatu bangunan yang menjadi pusat pandangan bagi umat muslim ketika melaksanakan ibadah salat dengan mengambil arah atau jarak terdekat menuju Ka'bah.

## **B. Tarikh Arah Kiblat**

Ka'bah, yang juga disebut sebagai Baitullah merupakan bangunan suci yang terletak di kota Makkah, tempat yang selalu di kunjungi oleh muslim seluruh penjuru dunia karena sebagai pusat ibadah umatnya. Dalam konteks ilmu falak yang berkaitan dengan arah orientasi ibadah, Ka'bah menjadi acuan, namun keberadaannya tidak menjadi fokus utama dalam pembahasan mengenai waktu ibadah.<sup>26</sup>

Pada awalnya, lokasi Ka'bah diyakini sebagai tempat berdirinya kemah Nabi Adam setelah diturunkan oleh Allah ke bumi. Kemudian, tempat tersebut dimuliakan dan disucikan oleh umat para Nabi. Hingga pada masa Nabi Ibrahim dan putranya, Nabi Ismail, lokasi itu dijadikan sebagai tempat didirikannya sebuah rumah ibadah, yang

---

<sup>24</sup> Izzudin, *Ilmu Falak Praktis: Metode Hisab - Rukyah Praktis dan Solusi Permasalahannya*, 18.

<sup>25</sup> Muhyidin Khozin, *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik*, ed. oleh Basri Priyo Handoko dan Abdul Aziz NP, ketiga (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2008), 48.

<sup>26</sup> Mutmainnah, "Kiblat dan Kakbah Dalam Sejarah Perkembangan Fikih," *Ulumuddin* 4, no. 1 (2017): 1–16, <https://doi.org/https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v7i1.180>.

kini dikenal sebagai Ka'bah. Dengan demikian, Ka'bah menjadi rumah ibadah pertama yang dibangun di muka bumi.<sup>27</sup> Seperti yang terdapat di dalam al-Qur'an surah Al-Imran ayat 96:

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ

*Sesungguhnya rumah (ibadah) pertama yang dibangun untuk manusia adalah (Baitullah) yang (berada) di Bakkah (Makkah)107) yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. (Q.S. 3 [Āli 'Imrān]: 96)<sup>28</sup>*

Ayat tersebut merupakan sanggahan dari Allah terhadap klaim ahli kitab yang menyatakan bahwa rumah ibadah pertama yang didirikan di muka bumi adalah Baitulmakdis atau Masjidilaksa.

Pada masa Nabi Nuh as, Ka'bah pernah tenggelam dan bangunannya hancur. Hingga akhirnya, di masa Nabi Ibrahim as, ketika ia bersama istri dan anaknya tiba di sebuah lembah tandus tanpa air, diketahui bahwa di tempat itulah fondasi dahulu dan bangunan Ka'bah pernah berdiri. Kemudian, Allah memerintahkan mereka untuk membangun kembali Ka'bah di tempat asalnya.<sup>29</sup> Sebagaimana dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 125:

---

<sup>27</sup> Elly Uzlifatul Jannah, "Sejarah dan Hikmah Astronomis Peralihan Arah Kiblat umat Muslim," *International Conference on Sharia and Law*, 2022, 237–42.

<sup>28</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, "Al-Qur'an Kemenag." Diakses 29 Januari 2025.

<sup>29</sup> Mutmainnah, "Kiblat dan Kakbah Dalam Sejarah Perkembangan Fikih.", 1-2.

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى  
وَعَهْدًا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَاسْمِعِينَ أَن طَهَّرْنَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ  
وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ

*(Ingatlah) ketika Kami menjadikan rumah itu (Ka'bah) tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. (Ingatlah ketika Aku katakan,) "Jadikanlah sebagian Maqam Ibrahim sebagai tempat salat." (Ingatlah ketika) Kami wasiatkan kepada Ibrahim dan Ismail, "Bersihkanlah rumah-Ku untuk orang-orang yang tawaf, yang iktikaf, serta yang rukuk dan sujud (salat)!" (Q.S. 2 [Al-Baqarah]: 125)<sup>30</sup>*

Dalam catatan sejarah, saat pembangunan Ka'bah, Nabi Ismail as menerima *Hajar Aswad* (batu hitam) dari Malaikat Jibril di Jabal Qubais, kemudian meletakkannya di sudut tenggara bangunan Ka'bah.<sup>31</sup>

Setelah wafatnya Nabi Ismail as, pemeliharaan Ka'bah dilanjutkan oleh keturunannya, kemudian beralih ke Bani Jurhum dan Bani Khuza'ah, yang saat itu menyembah berhala. Menjelang datangnya agama Islam, Abdul Muthalib (kakek Nabi) lah yang menjadi penjaga Ka'bah. Namun, setelah peristiwa Fathul Makkah, pemeliharaan Ka'bah sepenuhnya berada di bawah tanggung jawab kaum Muslimin.<sup>32</sup>

Ketika Rasulullah masih bermukim di Makkah dan setelah peristiwa Isra' Mi'raj, belum ada ketentuan dari

---

<sup>30</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, "Al-Qur'an Kemenag," Diakses 29 Januari 2025.

<sup>31</sup> Mutmainnah, "Kiblat dan Kakbah Dalam Sejarah Perkembangan Fikih." Mutmainnah, 3.

<sup>32</sup> Izzudin, *Ilmu Falak Praktis: Metode Hisab - Rukyah Praktis dan Solusi Permasalahannya*.

Allah mengenai kewajiban menghadap kiblat dalam salat bagi umat Muslim. Berdasarkan ijtihadnya, Rasulullah selalu menghadap ke Baitulmakdis atau Masjidilaksa saat salat, sebagaimana yang dilakukan para Nabi dari Bani Israil. Hal ini dikarenakan pada waktu itu, Ka'bah masih dikelilingi ratusan berhala, sementara Baitulmakdis dianggap sebagai tempat paling mulia. Meskipun demikian, dalam hati Rasulullah lebih menyukai kiblat yang digunakan oleh Nabi Ibrahim. Salah satu riwayat menyebutkan bahwa meskipun beliau salat menghadap Baitulmakdis, ia selalu mengambil posisi di selatan Ka'bah dan menghadap ke utara, sehingga saat salat, beliau mengarah ke dua kiblat sekaligus, yaitu Baitulmakdis dan Baitullah.<sup>33</sup>

Setelah Nabi hijrah ke Madinah, beliau melaksanakan salat dengan menghadap ke Baitulmakdis saja, karena sulit untuk menentukan arah yang tepat ke dua kiblat sekaligus, seperti yang beliau lakukan saat berada di Makkah.<sup>34</sup> Keadaan ini berlangsung selama kurang lebih 16 bulan. Hingga setiap kali selesai melaksanakan salat, Nabi sering menengadahkan wajahnya ke langit, memohon kepada Allah agar Ka'bah dijadikan sebagai kiblat bagi kaum Muslimin.<sup>35</sup>

Tepat di tahun kedua Hijriyah, ketika Rasulullah tengah melaksanakan salat, turun wahyu yang memerintahkan beliau untuk mengalihkan kiblat ke Ka'bah. Rasulullah pun berpaling, diikuti oleh para sahabat

---

<sup>33</sup> Jannah, "Sejarah dan Hikmah Astronomis Peralihan Arah Kiblat umat Muslim.", 238.

<sup>34</sup> Jannah, 238–39.

<sup>35</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, "Al-Qur'an Kemenag." Diakses 29 Januari 2025.

yang bermakmum di belakangnya. Peristiwa ini terjadi saat beliau dan kaum Muslimin menunaikan salat Zuhur di Masjid Bani Salamah. Pada dua rakaat pertama, Rasulullah masih menghadap ke Baitulmakdis, kemudian pada rakaat berikutnya beliau mengubah arah kiblat ke Masjidilharam. Sejak saat itu, Masjid Bani Salamah dikenal dengan nama Masjid Qiblatain, yang berarti masjid dua kiblat.<sup>36</sup>

### C. Dasar Hukum Arah kiblat

#### 1. Al-Qur'an

Allah melalui firman-Nya telah menetapkan syariat bahwa setiap orang yang melaksanakan salat diwajibkan untuk menghadap ke arah Masjidilharam (Ka'bah). Sesuai dengan firman-Nya pada QS. Al-Baqarah ayat 144 sebagai berikut:

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةَ تَرْضَاهَا ۚ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۚ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ۚ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ

*“Sungguh, Kami melihat wajahmu (Nabi Muhammad) sering menengadah ke langit. Maka, pasti akan Kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau sukai. Lalu, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam. Di mana pun kamu sekalian berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu. Sesungguhnya orang-orang yang diberi kitab benar-benar mengetahui bahwa (pemindahan kiblat ke Masjidilharam) itu adalah kebenaran dari Tuhan*

---

<sup>36</sup> Jannah, “Sejarah dan Hikmah Astronomis Peralihan Arah Kiblat umat Muslim.”, 239.

*mereka. Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan.” (Q.S. 2 [Al Baqarah]: 144).*<sup>37</sup>

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa awal mula arah Kiblat ibadah salat itu bukanlah ke Masjidilharam (Ka’bah) melainkan ke arah Masjidilaksa (Baitulmakdis), yang kemudian Allah menetapkan ke arah Masjidilharam sesuai dengan yang diharapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Menghadap ke arah Kiblat termasuk dalam syarat sahnya salat, Maka dari itu setiap umat muslim dimanapun berada diwajibkan hukumnya ketika melakukan ibadah salat untuk menghadap ke arah Kiblat.<sup>38</sup>

Betapa pentingnya menghadap ke arah Masjidilharam sampai Allah merasa perlu untuk mengulang-ulang lagi dalam firman-Nya pada QS. Al-Baqarah ayat 150 sebagai berikut:

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ۚ وَحَيْثُ  
مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۚ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ  
حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلَئِمَّ نِعْمَتِي  
عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

*“Dari mana pun engkau (Nabi Muhammad) keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam. Di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arahnya agar tidak ada alasan bagi manusia (untuk menentangmu), kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Maka, janganlah kamu takut kepada*

---

<sup>37</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, "Al-Qur'an Kemenag." Diakses 29 Januari 2025.

<sup>38</sup> Muhalling, *Ilmu Falak, Arah Kiblat dan Waktu Salat: Dasar dan Cara Hisab Menurut Trigonometri*. 96.

*mereka, tetapi takutlah kepada-Ku agar Aku sempurnakan nikmat-Ku kepadamu dan agar kamu mendapat petunjuk.” (Q.S. 2 [Al Baqarah]: 150).<sup>39</sup>*

Pada ayat diatas Allah menegaskan kembali tentang keharusan arah kiblat menghadap ke Masjidilharam. Ketentuan tersebut merupakan *al-hujjah* (pegangan) untuk Nabi Muhammad SAW. dikala ada orang-orang yang memperlmasalahkan tentang arah kiblat bagi Nabi dan umatnya.

Dengan dasar ayat-ayat tersebut, patutlah bagi umat muslim berkewajiban mempelajari geografi dan ilmu lainnya guna memastikan arah kiblat yang tepat, terutama bagi mereka yang berada jauh dari Masjidilharam.<sup>40</sup>

## 2. Hadis

Selain dalil-dalil dalam al-Qur'an terdapat juga hadis yang membahas terkait arah kiblat yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا بَيْنَ  
الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ. (رواه الترمذی وابن ماجه)

*“Dari Abu Hurairah r.a berkata: dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: antara timur dan barat terletak kiblat (Ka'bah).” (HR. At-Tirmidzi dan Ibnu Majah)<sup>41</sup>*

---

<sup>39</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, “Al-Qur'an Kementerian Agama.” Diakses 29 Januari 2025.

<sup>40</sup> Muhalling, *Ilmu Falak, Arah Kiblat dan Waktu Salat: Dasar dan Cara Hisab Menurut Trigonometri*. 97.

<sup>41</sup> Muslim.Pizza, “hadits.id,” n.d., Diakses 30 Januari 2025, [https://www.hadits.id/tentang/hadist kiblat](https://www.hadits.id/tentang/hadist%20kiblat).

Berdasarkan hadis tersebut menjelaskan bahwa arah kiblat tidak dituntut untuk persis menghadap ke arah Ka'bah.

Kemudian hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah menegur seorang laki-laki yang dalam shalatnya belum benar, dengan sabdanya:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
إِذَا قُمْتُ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبِّرْ  
(رواه البخاري)

*“Dari Abi Hurairah r.a berkata: Rasulullah SAW bersabda: Bila kamu hendak salat maka sempurnakanlah wudlu lalu menghadap kiblat kemudian bertakbirlah.”* (HR. Bukhari)<sup>42</sup>

Berdasarkan ayat Al-Qur'an dan hadis, para ulama sepakat bahwa menghadap kiblat saat melaksanakan salat adalah kewajiban, karena termasuk salah satu syarat sahnya salat, sebagaimana ditegaskan dalam dalil-dalil syara'.

#### **D. Fikih Arah Kiblat**

Para ulama sepakat bahwa menghadap kiblat dalam salat merupakan suatu hal yang wajib karena termasuk dari salah satu syarat sahnya salat, sebagaimana ditegaskan dalam dalil-dalil syar'i. Bagi orang-orang yang berada di Makkah dan sekitarnya, hal ini tidak menjadi persoalan karena mereka lebih mudah melaksanakan kewajiban tersebut. Namun, bagi mereka yang tinggal jauh dari Makkah, kewajiban ini menjadi tantangan, karena sulit untuk memastikan arah yang tepat ke Ka'bah. Bahkan, para ulama berbeda pendapat mengenai arah yang

---

<sup>42</sup> Muslim.Pizza, Diakses 30 januari 2025.

seharusnya diikuti. Hal ini disebabkan karena syarat sahnya salat adalah menghadap secara hakiki (sebenarnya) ke Ka'bah.<sup>43</sup> Dalam permasalahan ini para ulama mengemukakan pendapatnya, sebagai berikut:

#### 1. Madzhab Imam Syafi'i

Menurut pandangan ulama Syafi'iyah, menghadap ke arah kiblat merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, baik bagi orang yang berada di luar Makkah maupun bagi mereka yang tidak mengetahui secara pasti arah Ka'bah. Setiap individu yang berada di Makkah namun tidak dapat melihat langsung Ka'bah, ataupun mereka yang tinggal di luar Makkah, diwajibkan untuk berupaya semaksimal mungkin dalam menentukan arah kiblat sebelum melaksanakan salat. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan memanfaatkan berbagai petunjuk, seperti posisi bintang, matahari, bulan, gunung, arah angin, atau tanda-tanda lain yang dapat membantu dalam menentukan arah kiblat.

Hal ini menunjukkan pentingnya upaya maksimal dalam menentukan arah kiblat secara tepat. Apabila seseorang tidak mengetahui arah kiblat dan tidak memiliki sarana atau petunjuk untuk menentukannya, maka diwajibkan melakukan *ijtihad* guna memperkirakan arah kiblat. Namun, apabila setelah salat ia mengetahui bahwa hasil *ijtihad*-nya ternyata keliru, maka ia wajib mengulang salat tersebut. Hal ini dikarenakan tidak adanya keyakinan bahwa ia telah menghadap kiblat dengan benar saat salat dilakukan.<sup>44</sup>

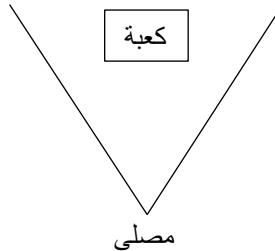
---

<sup>43</sup> Izzudin, *Ilmu Falak Praktis: Metode Hisab - Rukyah Praktis dan Solusi Permasalahannya*. 17

<sup>44</sup> Sayful Mujab, "Kiblat Dalam Perspektif Mazhab Mazhab Fiqh," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2014): 326–43, <http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/709>.

## 2. Madzhab Imam Hanafi

Menurut Imam Abu Ḥanīfah, orientasi arah kiblat bagi seseorang yang berada pada jarak yang jauh dari Kakbah dianalogikan dengan prinsip *musallas*. Prinsip ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan salat, seorang *muṣallī* (orang yang salat) diperbolehkan tidak menghadap secara tepat lurus ke arah Ka'bah, melainkan boleh sedikit condong ke kanan atau ke kiri dari arah kiblat yang presisi.<sup>45</sup> Konsep *musallas* ini dapat dijelaskan melalui ilustrasi sebagai berikut:



*gambar 2. 1 Kaidah Musallas*

Dalam prinsip *musallas*, terdapat kelonggaran dalam menentukan arah kiblat, baik ke sisi kanan maupun kiri dari Kakbah. Meskipun terdapat sedikit deviasi dari arah yang presisi, hal tersebut tetap dianggap sah sebagai bentuk menghadap kiblat. Hal ini didasarkan pada pertimbangan anatomi kepala manusia yang berbentuk bulat, menyerupai busur 360 derajat. Adapun yang dimaksud dengan "wajah" dalam konteks menghadap kiblat diperkirakan mencakup busur sebesar

---

<sup>45</sup> Sitti Nurul Iffah Faridah, "Toleransi Arah Kiblat menurut Mazhab Hanafi dalam Perspektif Fikih dan Astronomi" (Universitas Islam Walisongo Semarang, 2017), 72, <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/12034>.

90 derajat, yakni seperempat lingkaran. Batasan wajah tersebut dimulai dari ujung mata kanan hingga ujung mata kiri. Oleh karena itu, selama sebagian wajah mengarah ke kiblat, khususnya bagi orang yang berada jauh dari Ka'bah, maka posisi tersebut tetap dinilai memenuhi syarat sahnya arah kiblat.<sup>46</sup>

### 3. Madzhab Imam Maliki

Ibnu Rusyd setelah mengulas berbagai pandangan ulama, berpendapat bahwa kewajiban menghadap secara tepat ke bangunan Ka'bah akan menimbulkan kesulitan, padahal agama Islam tidak dimaksudkan untuk memberatkan umatnya sebagaimana termaktub dalam Q.S. Al-Hajj/22:78.

Mayoritas ulama, termasuk dari madzhab Maliki berpendapat bahwa bagi orang yang tidak dapat melihat Ka'bah arah kiblat yang diwajibkan adalah *jihah al-Ka'bah* (arah Ka'bah), bukan bangunannya secara fisik. Pandangan ini didasarkan pada tiga argumen utama:

- a. Menghadap ke arah Ka'bah merupakan beban syariat (taklif) yang rasional dan dapat dilaksanakan.
- b. Sesuai dengan perintah eksplisit dalam al-Qur'an untuk mengarahkan wajah ke Masjidil Haram pada Q.S. al-Baqarah/2:144:

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

“Hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Dimanapun kamu berada, hadapkanlah wajahmu ke arah itu”.<sup>47</sup>

- c. Validitas saf sholat berjamaah yang memanjang jauh melebihi dimensi Ka'bah menunjukkan bahwa

---

<sup>46</sup> Faridah, 72.

<sup>47</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, "Al-Qur'an Kemenag."

arah, bukan titik bangunan yang menjadi acuan utama.

Dengan demikian, orientasi ke arah Ka'bah merupakan kewajiban bagi mereka yang berada di luar jangkauan visual Ka'bah.

#### 4. Madzhab Imam Hambali

Imam Ahmad menyatakan bahwa rentang antara timur dan barat dapat dikategorikan sebagai wilayah kiblat. Oleh karena itu, apabila seorang sedikit melenceng dari titik presisi arah Ka'bah maka sholatnya tetap dianggap sah dan tidak perlu diulang. Meskipun demikian, sangat dianjurkan untuk berusaha seoptimal mungkin mengarahkan tubuh ke titik tengah kiblat.<sup>48</sup> Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dengan merujuk pada sabda Nabi Muhammad:

ما بين المشرق والمغرب قبلة

“Antara timur dan barat adalah kiblat” (HR. Al-Tirmizi dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah).<sup>49</sup>

Pendapat ini menunjukkan adanya kelonggaran dalam penentuan arah kiblat, terutama bagi mereka yang berada di luar Makkah. Hal ini mencerminkan prinsip moderasi dan kemudahan dalam syariat Islam. Ketelitian dalam menghadap kiblat tetap ditekankan tetapi tidak sampai pada batas yang menyulitkan, selama arah secara umum sudah mengarah ke Ka'bah. Pemahaman ini juga memperkuat prinsip bahwa aspek niat dan ikhtiar dalam pelaksanaan ibadah menjadi unsur penting dalam penilaian keabsahan sholat.

---

<sup>48</sup> Faridah, “Toleransi Arah Kiblat menurut Mazhab Hanafi dalam Perspektif Fikih dan Astronomi,” 37.

<sup>49</sup> Muslim.Pizza, “hadits.id,” di akses pada 10 juni 2025.

## E. Metode Penentuan Arah Kiblat

Sepanjang sejarah, metode penentuan arah kiblat di Indonesia telah mengalami kemajuan yang cukup pesat. Perkembangan ini terlihat dari berbagai alat yang digunakan dalam pengukurannya, seperti tongkat *istiwa'*, *rubu' mujayyab*, kompas, dan theodolit. Selain itu, sistem perhitungan yang diterapkan juga semakin berkembang, baik dalam hal data koordinat maupun ilmu ukur, yang semakin dipermudah dengan adanya perangkat bantu seperti kalkulator ilmiah serta teknologi pencarian data koordinat yang lebih canggih, seperti GPS (*Global Positioning System*).<sup>50</sup>

Namun, kemajuan dalam penentuan arah kiblat tampaknya hanya dikuasai oleh kelompok tertentu, sementara sebagian lainnya masih menggunakan metode yang dianggap usang. Kondisi ini tidak terlepas dari berbagai faktor, seperti perbedaan tingkat pengetahuan di kalangan umat Islam serta sikap yang kurang terbuka dalam menerima perkembangan ilmu pengetahuan.<sup>51</sup>

Saat ini, terdapat dua metode yang umum digunakan dalam penentuan arah kiblat, yaitu azimuth kiblat dan Rashdul kiblat, yang juga dikenal sebagai teori sudut dan teori bayangan.

### 1. Azimut Kiblat

Azimut kiblat adalah garis atau arah yang paling dekat menuju ke kiblat (Ka'bah). Untuk menentukan azimuth kiblat dibutuhkan beberapa data, seperti:

- a. Lintang Tempat (*'Ardl al-Balad*) yang mau diukur.

---

<sup>50</sup> Izzudin, *Ilmu Falak Praktis: Metode Hisab - Rukyah Praktis dan Solusi Permasalahannya*, 29.

<sup>51</sup> Izzudin, 29.

Lintang tempat adalah jarak dari suatu tempat atau daerah ke ekuator Bumi (khatulistiwa) diukur sepanjang garis bujur Bumi. Khatulistiwa adalah lintang  $0^\circ$  dan titik kutub Bumi adalah lintang  $90^\circ$ . Nilai lintang berkisar antara  $0^\circ$  sampai dengan  $90^\circ$ . Lintang yang berada di Selatan Khatulistiwa disebut dengan Lintang Selatan (LS) dengan tanda negatif (-) dan lintang yang berada di Utara Khatulistiwa disebut dengan Lintang Utara (LU) dengan tanda positif (+).

- b. Bujur Tempat (*Ṭhul al-Balad*) yang mau diukur.

Bujur tempat atau ṭulul balad adalah jarak dari tempat yang dikehendaki ke garis bujur yang memalui kota Greenwich dekat London, berada di sebelah barat kota Greenwich sampai  $180^\circ$  disebut Bujur Barat (BB) dan di sebelah timur kota Greenwich sampai  $180^\circ$  disebut Bujur Timur (BT).

- c. Lintang dan Bujur Kota Makkah (Ka'bah)

Besarnya data lintang kota Makkah adalah  $21^\circ 25' 21.17''$  LU dan data bujur kota Makkah adalah  $39^\circ 49' 34.56''$  BT.

Untuk menentukan lintang dan bujur suatu tempat di Bumi terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan, yaitu dengan cara melihat dalam buku-buku, peta, menggunakan tongkat istiwa', theodolit, atau GPS (Global Positioning system).<sup>52</sup>

## 2. *Rasyd al-qiblah*

*Rasyd al-qiblah* merupakan proses penentuan arah kiblat berdasarkan bayangan suatu benda yang terkena sinar Matahari. Fenomena ini terjadi ketika posisi

---

<sup>52</sup> Izzudin, 30–44.

Matahari berada tepat di atas Ka'bah, sehingga bayangan yang terbentuk menunjukkan arah kiblat. Namun, rashdul kiblat tidak akan terjadi jika Matahari berada tepat di atas pengamat lokasi. Rashdul kiblat menurut Slamet Hambali dapat di klasifikasikan menjadi dua, yaitu:

a. *Rasyd al-qiblah Global*

Ialah penentuan arah kiblat berdasarkan Matahari saat mencapai titik kulminasi atau berada di posisi zenit Ka'bah. Rashdul kiblat tahunan ditetapkan pada tanggal 28 Mei (untuk tahun basithah) atau 27 Mei (untuk tahun kabisat) terjadi pada pukul 11:57 LMT (*Local Mean Time*) dan juga pada tanggal 15 Juli (untuk tahun basithah) atau 16 Juli (untuk tahun kabisat) terjadi pada pukul 12:06 LMT (*Local Mean Time*) pada tiap-tiap tahun sebagai “yaumul raşdil kiblat”. Karena pada kedua tanggal dan jam tersebut nilai deklinasi matahari hampir sama dengan lintang Ka’bah. dengan demikian, apabila waktu Makkah (LMT) tersebut dikonversi menjadi waktu indonesia bagian barat (WIB), maka harus ditambah 4 jam 21 menit sama dengan jam 16:18 WIB dan 16:27 WIB. Sehingga pada saat itu kaum muslimin di Indonesia dapat mengecek arah kiblat, karena bayangan matahari akan membelakangi arah kiblat.

b. *Rasyd al-qiblah Lokal*

Rashdul kiblat harian merupakan cara untuk mengetahui kapan bayang-bayang Matahari ke arah kiblat pada setiap harinya, ada beberapa rumus yang dapat digunakan;

1. Rumus mencari sudut pembantu (U)

$$\text{Cotan } U = \tan B \times \sin \varphi^x$$

2. Rumus mencari sudut waktu (t)

$$\text{Cos } (t-U) = \tan \delta^m \cos U \div \tan \varphi^x$$

3. Rumus menentukan arah kiblat dengan Waktu Hakiki (WH)

$$\text{WH} = \text{Pk. 12} + t \text{ (jika } B = \text{UB/SB}) \text{ Pk. 12} - t \text{ (jika } B = \text{UT/ST})$$

4. Rumus mengubah dari Waktu Hakiki (WH) ke Waktu Daerah (WD) / *Local Mean Time* (WIB/WITA/WIT)

$$\text{WD (LMT)} = \text{WH} - e + (\text{BD} - \text{BT}) \div 15$$

Keterangan:

U adalah sudut pembantu.

t-U memiliki dua kemungkinan, positif dan negative. Jika U bernilai negatif (-), maka t-U tetap bernilai positif. Apabila U bernilai positif (+), maka nilai t-U harus diubah menjadi negatif. t adalah sudut waktu matahari saat bayangan benda yang berdiri tegak lurus menunjukkan arah kiblat.

$\delta^m$  adalah deklinasi matahari. Untuk mendapatkan hasil yang akurat tentu tidak cukup sekali. Tahap awal menggunakan data pukul 12 WD (pk. 12 WIB = pk. 05 GMT), tahap kedua diambil sesuai hasil perhitungan data tahap awal dengan menggunakan interpolasi.

WH adalah waktu hakiki, orang sering menyebut waktu istiwak, yaitu waktu yang didasarkan kepada peredaran matahari hakiki dimana pk. 12.00 senantiasa didasarkan saat matahari tepat berada di meridian atas.

WD adalah singkatan dari Waktu Daerah yang juga disebut LMT singkatan dari *Local Mean*

*Time*, yaitu waktu pertengahan wilayah Indonesia, yang meliputi Waktu Indonesia Barat (WIB), Waktu Indonesia Tengah (WITA), dan Waktu Indonesia Timur (WIT).

e adalah Equation of Time (Perata Waktu atau *Daqiq ta'dil al-zaman*). Sebagaimana deklinasi matahari, untuk mendapatkan hasil yang akurat tentu tidak cukup sekali. Tahap awal menggunakan data pukul 12 WD (pk. 12 WIB = pk. 05 GMT), tahap kedua diambil sesuai hasil perhitungan data tahap awal dengan menggunakan interpolasi.

BD adalah Bujur Daerah, WIB =  $105^{\circ}$ , WITA =  $120^{\circ}$ , WIT =  $135^{\circ}$

### 3. Segitiga siku-siku dari bayangan bulan

Metode pengukuran arah kiblat menggunakan segitiga siku-siku dari bayangan bulan merupakan proses penentuan arah kiblat berdasarkan bayangan suatu benda yang terkena sinar bulan. sebuah metode yang dibuat oleh Zainal Mawahib dalam pengembangan keilmuan sebagai alternatif selain menggunakan bayangan matahari, yaitu pemanfaatan bayangan bulan sebagai instrumen dalam menentukan arah kiblat pada malam hari.<sup>53</sup>

Proses perhitungan dan pengukuran arah kiblat melalui metode segitiga siku-siku dengan memanfaatkan bayangan Bulan pada malam hari dapat dilaksanakan melalui sejumlah tahapan. Langkah-langkah tersebut dirancang secara beberapa tahapan untuk memastikan ketepatan hasil pengukuran arah kiblat sebagai berikut:

#### (1) Menghitung Arah Kiblat

---

<sup>53</sup> Muhamad Zainal Mawahib, "Metode Pengukuran Arah Kiblat dengan Segitiga Siku-siku dari Bayangan Bulan," 2016, 7.

- (2) Menghitung Azimut Kiblat
- (3) Menghitung sudut waktu matahari
- (4) Menghitung sudut waktu bulan
- (5) Menghitung arah bulan
- (6) Menghitung azimut bulan
- (7) Menghitung sudut kiblat dari bayangan bulan
- (8) Menghitung segitiga siku-siku dari bayangan bulan

#### 4. Tongkat Istiwa'

Tongkat *istiwa'* adalah alat yang digunakan untuk menghitung arah kiblat, berupa tongkat yang ditancapkan secara tegak lurus pada permukaan datar di tempat yang terkena sinar matahari langsung, sehingga menghasilkan bayangan. Dahulu, alat ini dikenal dengan sebutan “gnomon.” Untuk menentukan arah kiblat, perlu diketahui arah utara sejati terlebih dahulu, kemudian dihitung berdasarkan nilai azimut kiblat, yaitu sudut dari utara ke barat. Hingga kini, banyak masyarakat Indonesia yang masih menggunakan alat ini untuk menyesuaikan waktu istiwa' (saat Matahari berada di pertengahan seperempat atau *Local Mean Time*) serta menentukan jadwal salat.

#### 5. Rubu' Mujayyab

*Rubu' Mujayyab* adalah suatu alat untuk menghitung fungsi geneometris, yang sangat berguna untuk memproyeksikan suatu peredaran benda langit pada lingkaran vertikal. Alat ini dibuat oleh seorang ahli falak asal Syiria bernama Ibn Asy-Syatir pada abad ke 14. Sebuah instrumen sederhana yang terbuat dari kayu atau papan yang dibentuk seperempat lingkaran, yang bagian atas atau wajahnya di tempeli gambar bentuk dan

garis-garis derajat serta garis lainnya. Dalam istilah geometri alat ini disebut kuadrant.



**Gambar 2.2** Rubu Mujayyab

Adapun istilah-istilah dalam *Rubu' Mujayyab* atau kuadran adalah:

- a. Markaz adalah titik sudut siku-siku rubu' pada tempat lubang kecil yang dapat dimasuki benang
- b. *Qaus al-Irtifa'* adalah busur yang mengelilingi rubu' bagian ini diberi skala 0 sampai 90 bermula dari kanan ke kiri. 1 derajat = 60 menit.
- c. Jaib Tamam adalah sisi kanan yang menghubungkan markas ke awal qous. Bagian ini diberi skala 0 sampai 60, dari titik satuan skala itu ditarik garis yang lurus menuju ke qous. Garis-garis itu disebut *Juyub Mankusah*.
- d. Sittin adalah sisi kiri yang menghubungkan markaz ke awal qous. Bagian ini diberi skala 0 sampai 60, dari tiap-tiap titik satuan skala itu ditarik garis lurus menuju ke qous, garis itu disebut *Jayub Mabsutoh*. Perhitungan jaib dimulai dari markaz, setiap jaib sama dengan 60 menit.

- e. Hadafah adalah dua tonjolan yang keluar dari rubu'.
- f. Khoit adalah benang kecil yang dimasukan ke markaz.
- g. Muri adalah benang pendek yang diikat pada khoit yang digeser naik turun.
- h. Syakul adalah bandul yang berada di ujung khoit.

#### 6. *Istiwa'ain*



**Gambar 2. 3** Istiwaini

*Istiwa'aini* adalah tasniyah dari kata istiwak. Yaitu sebuah alat sederhana karya Slamet Hambali yang terdiri dari dua tongkat istiwak, dimana satu tongkat berada di titik pusat lingkaran dan satunya lagi berada dititik 00 lingkaran. *Istiwa'aini* yang merupakan sebuah alat bantu dalam menentukan arah kiblat, didesign dengan konsep yang sama dengan metode penentuan arah kiblat dengan dua segitiga siku-siku dari bayangan Matahari setiap saat.

Penentuan arah kiblat dengan menggunakan *istiwa'aini* lebih mudah dilakukan dan praktis karena alat ini sudah didesign berikut skalanya sehingga tidak

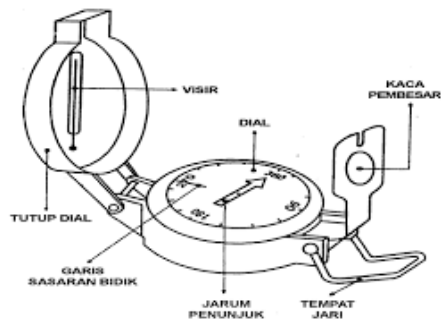
lagi butuh busur untuk menghitung sudut azimuth kiblat dan azimuth Matahari karena sudah ada bidang dial yang mempunyai skala.

## 7. Kompas



**Gambar 2. 4** Kompas

Kompas adalah alat navigasi yang menggunakan panah penunjuk magnetis yang menyesuaikan dengan medan magnet bumi untuk menunjukkan arah mata angin. Prinsip kerja kompas didasarkan pada medan magnet, sehingga dapat menunjukkan posisi kutub magnet bumi. Karena sifat magnetiknya, jarum kompas selalu mengarah ke utara-selatan magnetis.



**Gambar 2. 5** bagian kompas

Bagian-bagian pada Kompas magnetik antara lain:

- a. Dial adalah permukaan kompas dimana tertera angka derajat dan huruf mata angin.
- b. Visir adalah lubang dengan kawat halus untuk membidik sasaran.
- c. Kaca pembesar, digunakan untuk melihat derajat kompas.
- d. Jarum penunjuk adalah alat untuk menunjuk utara selatan magnet, biasanya berwarna merah dan hitam. Bagian merah selalu menunjuk ke arah magnetik bumi yaitu kutub utara.
- e. Tutup dial dengan dua garis bersudut 45 derajat yang dapat diputar.
- f. Alat penyangkut adalah tempat ibu jari untuk menopang.

Cara penggunaan Kompas untuk penentuan arah kiblat, yaitu:

- a. Mempersiapkan data garis bujur dan lintang Ka'bah, garis bujur dan lintang tempat yang akan diukur arah kiblatnya.
- b. Memperhatikan deklinasi magnetik tempat yang akan diukur arah kiblatnya.
- c. Melakukan perhitungan-perhitungan untuk mendapatkan arah kiblat dan azimuth kiblat.
- d. Jika deklinasi magnetik negatif (E), maka untuk mendapatkan azimuth kiblat ala kompas adalah kiblat yang sebenarnya dikurangi deklinasi magnetik. Sebaliknya jika deklinasi magnetik positif (W), maka untuk mendapatkan azimuth kiblat ala kompas adalah azimuth kiblat yang sebenarnya ditambah deklinasi magnetik.
- e. Mempersiapkan kompas yang akan digunakan untuk pengukuran arah kiblat.

## 8. Theodolit



**Gambar 2. 6** theodolit

Theodolit adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengukur ketinggian dan azimuth suatu bintang dan bisa juga digunakan sebagai penentuan arah mata angin. Sampai saat ini, theodolit merupakan alat yang paling akurat diantara metode-metode penentuan arah kiblat yang sudah ada. Dengan pedoman pada posisi dan pergerakan benda-benda langit dan bantuan satelit GPS, theodolit dapat menunjukkan suatu posisi hingga satuan detik busur ( $1/3600$ ) dan dilengkapi dengan pembesaran lensa yang bervariasi sehingga dengan komponen-komponennya yang modern inilah membuat theodolit menghasilkan data yang paling akurat.

Metode pengukuran arah kiblat menggunakan theodolit dianggap sebagai metode yang paling akurat, dengan bantuan pergerakan benda langit yaitu Matahari, theodolit dapat menunjukan sudut hingga satuan detik busur. Dengan mengetahui posisi Matahari (memperhitungkan azimuth dari Matahari), maka utara

sejati ataupun azimuth kiblat dari suatu tempat dapat ditentukan secara akurat.

#### 9. Mizwala

Salah satu instrumen astronomi modern yang telah mengalami modifikasi adalah Mizwala Qibla Finder, yang dikembangkan oleh Hendro Setyanto. Alat ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan penentuan arah kiblat secara akurat di era kontemporer. Tingkat akurasi yang tinggi menjadikannya sangat layak digunakan, terutama mengingat pentingnya arah kiblat sebagai syarat sahnya pelaksanaan ibadah salat dalam Islam. Mizwala Qibla Finder direkomendasikan karena tidak hanya fungsional, tetapi juga memiliki urgensi yang tinggi dalam konteks ibadah umat Muslim. Terdapat berbagai metode dan perangkat yang dapat digunakan untuk menentukan arah kiblat, dan Mizwala merupakan salah satu instrumen yang unggul dari segi presisi. Dalam praktiknya, alat ini mampu memberikan hasil pengukuran yang akurat, sehingga sangat ideal untuk proses penentuan maupun verifikasi arah kiblat.



**Gambar 2. 7** Mizwala

Bagian-bagian pada mizwala antara lain:

a. Gnomon

Gnomon ini berfungsi untuk mengetahui arah bayangan matahari pada saat waktu pembidikan (petunjuk waktu).

b. Bidang dial/bidang datar

Bidang dial/bidang datar ini berfungsi untuk memproyekan bayangan gnomon. Dalam bidang dial ini terdapat angka-angka busur dari  $0^{\circ}$  sampai dengan  $360^{\circ}$ .

c. Tripod

Tripod merupakan alat stand yang digunakan untuk membantu agar bidang dial bisa berdiri tegak.

d. Kompas

Kompas digunakan untuk mengetahui arah mata angin (UTSB)

e. Benang

Benang digunakan sebagai alat bantu untuk membuat garis dari hasil arah kiblat yang telah didapatkan.

Cara menentukan arah mata angin menggunakan program Mizwala Qibla Finder adalah sebagai berikut:

- 1) Persiapkan alat-alat yang diperlukan seperti benang dengan panjang lebih kurang 1 meter (sesuai dengan kebutuhan), *waterpass*, GPS (jika ada).
- 2) Siapkan data yang diperlukan seperti Lintang tempat, Bujur tempat, tanggal dan waktu pengecekan. Untuk mengetahui lintang, bujur dan waktu akan lebih baik jika menggunakan GPS atau dengan media lain seperti *google earth*.

- 3) Jalankan software Mizwah.xls pada PC atau media lain yang mendukung program *Microsoft office Excel* seperti *notebook*, laptop, dan sebagainya. Kemudian masukkan data-data yang diperlukan pada tabel Mizwah.xls sesuai dengan kolom yang telah disediakan. Setelah itu akan diketahui nilai azimuth kiblat (kolom Qiblat) azimuth Matahari (kolom as Simtu), dan azimuth bayangan Matahari (kolom Mizwah).
- 4) Letakkan Mizwala Qibla Finder di tempat yang datar, kemudian letakkan *waterpass* diatas mizwala untuk mengukur level bidang dial, jika belum sejajar maka dapat diatur dengan cara memutar tripod atau kaki tiga yang telah terpasang pada bidang level hingga seimbang. Ikatkan tali yang telah dipersiapkan pada gnomon.
- 5) Apabila Mizwala Qibla Finder sudah terpasang dengan baik, perhatikan bayang-bayang gnomon (tongkat berdiri) pada bidang dial putar dan catatlah waktunya (waktu pengamatan).
- 6) Letakkan benang yang telah diikat pada gnomon, kemudian tarik dan letakkan benang tersebut ditengah bayang-bayang.
- 7) Putarlah bidang dial sampai nilai mizwah yang telah disesuaikan dengan waktu bidik atau waktu pengamatan berada tepat dibawah benang atau bayang-bayang.
- 8) Setelah bidang dial yang memiliki ukuran sudut derajat diputar sesuai dengan angka yang ditunjukkan oleh kolom mizwah pada program Mizwala Qibla Finder, maka diketahuilah arah mata

angin yaitu arah Utara pada sudut  $0^{\circ}/360^{\circ}$ , arah Timur pada sudut  $90^{\circ}$ , arah Selatan pada sudut  $180^{\circ}$ , arah Barat pada sudut  $270^{\circ}$ .

Setelah ditemukan arah mata angin, langkah selanjutnya yaitu menentukan arah kiblat dengan cara:

- 1) Tarik benang yang terikat pada gnomon sesuai dengan angka kiblat yang telah dicari menggunakan rumus Ilmu Ukur Segitiga Bola (*Spherical Trigonometri*) yang diukur dari arah Barat ke arah Utara maupun dari Utara ke Barat.
- 2) Setelah benang ditarik lurus sesuai dengan angka kiblat yang telah dicari menggunakan rumus Ilmu Ukur Segitiga Bola (*Spherical Trigonometri*), maka arah tersebut adalah arah kiblat yang dicari.

#### **F. Toleransi Arah Kiblat**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), toleransi diartikan sebagai sikap atau sifat toleran, yang mencerminkan adanya batas tertentu terhadap penambahan atau pengurangan yang masih dapat diterima. Dalam konteks teknis, istilah ini juga merujuk pada penyimpangan yang masih dianggap wajar dalam proses pengukuran atau pelaksanaan kerja. Berdasarkan pengertian tersebut, toleransi arah kiblat dapat dipahami sebagai batas deviasi atau penyimpangan dari arah kiblat yang masih dibenarkan menurut ketentuan tertentu.

Menurut Ma'rufin Sudibyo, konsep toleransi arah kiblat memiliki peran penting dalam menyeragamkan arah kiblat pada wilayah administratif yang relatif kecil, seperti kabupaten, kota, atau provinsi, khususnya yang memiliki cakupan geografis terbatas.<sup>54</sup> Ia menjelaskan bahwa

---

<sup>54</sup> Faridah, "Toleransi Arah Kiblat menurut Mazhab Hanafi dalam Perspektif Fikih dan Astronomi," 72.

toleransi arah kiblat dapat divisualisasikan dalam bentuk lingkaran dengan radius 45 kilometer. Artinya, umat Islam yang berada jauh dari Kota Mekkah diperbolehkan mengalami deviasi arah kiblat hingga sejauh 22,5 kilometer ke kanan atau ke kiri dari arah yang sebenarnya. Di Indonesia sendiri, berdasarkan data dari 497 kota/kabupaten, rata-rata penyimpangan arah kiblat yang terjadi hanya sebesar 0,42 derajat. Oleh karena itu, tingkat deviasi yang diperkenankan atau dikenal sebagai *iḥtiyāt al-qiblah* di Indonesia dapat dianggap relatif seragam, yakni sekitar 0 derajat 24 menit (0°24') di seluruh wilayah.<sup>55</sup>

Dalam artikel berjudul "*Tidak Ada Perubahan Arah Kiblat*" yang dipublikasikan di situs pribadinya, Thomas Djamaluddin mengemukakan bahwa toleransi atau simpangan arah kiblat tidak semestinya diukur berdasarkan deviasi langsung terhadap Ka'bah, karena semakin besar jarak dari Ka'bah, semakin sulit pula untuk memperoleh ketepatan arah secara absolut. Menurut pandangannya, toleransi arah kiblat sebaiknya dihitung berdasarkan posisi individu yang melaksanakan salat. Mengingat arah kiblat adalah arah menghadap, maka simpangan yang masih dapat diterima adalah penyimpangan yang secara visual tidak menyebabkan pergeseran arah yang mencolok, termasuk dalam konteks keteraturan garis *shaf* di dalam masjid. Dengan pernyataan tersebut Thomas Djamaluddin menyatakan bahwa simpangan kurang lebih 2 derajat masih dalam batas toleransi.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Muh Ma'rufin Sudibyo, *Sang Nabi Pun Berputar : Arah Kiblat Dan Tata Cara Pengukurannya* (Solo: Tinta Medina, 2011).

<sup>56</sup> Thomas Djamaluddin, "Arah Kiblat Tidak Berubah," Wordpress, 2010, di akses pada 10 juni 2025, <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/05/25/arah-kiblat-tidak-berubah/>.

**G. Keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam NO. DJ.II/802 Tahun 2014**

Sebagai bentuk regulasi administratif dalam pengelolaan masjid di Indonesia, Keputusan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/802 Tahun 2014 memuat ketentuan-ketentuan mendasar terkait dengan pengertian umum terkait masjid, tujuan pembinaan, ruang lingkup pembinaan, serta klasifikasi masjid. Keputusan ini disusun sebagai pedoman operasional guna menjamin keseragaman pemahaman dan pengelolaan masjid yang sesuai dengan fungsi sosial-keagamaan dan karakteristik masyarakat Muslim Indonesia. Keberadaan regulasi ini penting untuk memastikan bahwa setiap aktivitas keagamaan yang berlangsung di masjid dapat berjalan secara tertib, terarah, dan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>57</sup>

**1. Pengertian Umum**

Keputusan Dirjen Bimas Islam No. DJ.II/802 Tahun 2014 menjelaskan bahwa masjid merupakan tempat ibadah umat Islam yang dibangun dan difungsikan untuk menyelenggarakan kegiatan keagamaan seperti sholat, pengajian, pendidikan, serta kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Dalam konteks manajemen pembinaan masjid diarahkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi fungsi masjid melalui pengelolaan yang profesional, partisipatif, dan akuntabel.

**2. Tujuan Pembinaan**

Tujuan utama dari pembinaan manajemen masjid sebagaimana ditetapkan dalam keputusan ini meliputi:

---

<sup>57</sup> KEMENAG, *Keputusan Direktorat Jendral Bimas Islam No. DJ II/802 Tentang Standar Pembinaan Masjid* (Jakarta, 2014).

- a. Menyediakan pedoman tentang pembinaan dan pengelolaan masjid dibidang idarah (manajemen), imarah (kegiatan kemakmuran), dan riayah (pemeliharaan dan pengadaan fasilitas) kepada aparaturnya pembina kemasjidan maupun pengurus masjid.
  - b. Meningkatkan kapasitas pengelolaan masjid agar mampu menjalankan fungsinya secara optimal sebagai pusat ibadah, dakwah, pendidikan, dan pemberdayaan umat.
  - c. Mewujudkan tertib administrasi dan tata kelola kelembagaan masjid yang baik dan transparan.
3. Ruang Lingkup  
 Ruang lingkup pembinaan manajemen masjid dalam keputusan ini mencakup:
  - a. Standar masjid di Indonesia berdasarkan tipologi (struktur, sektoral, teritorial dan sejarah) dan perkembangannya terdiri dari masjid Negara, Masjid Nasional, masjid Raya, Masjid Agung, Masjid Besar, Masjid Jami', Masjid Bersejarah, dan masjid di tempat Publik.
  - b. Standar Pembinaan Manajemen atau pengelolaannya ditinjau dari aspek idarah (manajemen), imarah (memakmurkan), dan riayah (pemeliharaan dan pengadaan fasilitas).
4. Klasifikasi Masjid  
 Keputusan ini mengelompokkan masjid ke dalam beberapa kategori berdasarkan karakteristik dan fungsi tertentu, yaitu:
  - a. Masjid Negara adalah masjid yang berada di Ibu Kota Negara Indonesia, menjadi pusat kegiatan keagamaan Tingkat Kenegaraan.

- b. Masjid Nasional adalah masjid di Ibu Kota Provinsi yang ditetapkan oleh Menteri Agama sebagai Masjid Nasional dan menjadi pusat kegiatan keagamaan tingkat Pemerintahan Provinsi
- c. Masjid Raya adalah masjid di Ibu Kota Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur atas rekomendasi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi sebagai Masjid Raya dan menjadi pusat kegiatan keagamaan tingkat Pemerintahan Provinsi.
- d. Masjid Agung adalah masjid yang terletak di Ibu Kota Pemerintahan Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota atas rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, menjadi pusat kegiatan sosial keagamaan yang dihadiri oleh pejabat Pemerintah Kabupaten/Kota.
- e. Masjid Besar adalah masjid yang berada di kecamatan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setingkat Camat atas rekomendasi Kepala KUA Kecamatan sebagai Masjid Besar, menjadi pusat kegiatan sosial keagamaan yang dihadiri oleh camat, pejabat dan tokoh masyarakat tingkat kecamatan.
- f. Masjid Jami adalah masjid yang terletak di pusat pemukiman di wilayah pedesaan/kelurahan.
- g. Masjid Bersejarah adalah masjid yang berada dikawasan peninggalan Kerajaan/Wali/penyebar agama Islam/memiliki nilai besar dalam sejarah perjuangan bangsa. Dibangun oleh para Raja/Kesultanan/para Wali penyebar agama Islam serta para pejuang kemerdekaan.

- h. Masjid ditempat publik adalah masjid yang terletak dikawasan publik untuk memfasilitasi masyarakat dalam melaksanakan ibadah.

## **H. Standar Operasional Prosedur**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, standar adalah ukuran khusus yang digunakan sebagai acuan. Dengan kata lain, standar merupakan sesuatu yang telah ditetapkan atau sesuai dengan ketentuan. Kata operasional berasal dari kata dasar operasi yang berarti proses penghentian. Namun, dalam konteks ini, operasional merujuk pada proses kerja, pelaksanaan, penyelenggaraan, atau pengelolaan secara keseluruhan dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Prosedur merupakan rangkaian perintah atau aturan yang mengatur pelaksanaan suatu kegiatan.<sup>58</sup>

Standar Operasional Prosedur merupakan panduan atau referensi yang digunakan dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan fungsi masing-masing. Selain itu, SOP juga berperan sebagai instrumen evaluasi kinerja pada instansi pemerintah dengan mengacu pada indikator teknis, administratif, serta prosedur yang berlaku di unit kerja terkait.<sup>59</sup>

Menurut Tambunan, unsur-unsur dalam SOP tidak hanya berfungsi sebagai acuan dalam proses penyusunannya, tetapi juga berperan sebagai alat kontrol untuk membuka kelengkapan SOP yang telah dibuat. Namun unsur-unsur tersebut tidak harus selalu disusun

---

<sup>58</sup> Citra Mukti Tiara, “Pengaruh Standar Operasional Prosedur ( Sop ),” *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan* 2, no. 1 (2017): 17, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jiab/article/view/5194>.

<sup>59</sup> Riwanda Luke, Assa Royta, dan Subandi, “Praktek-Praktek Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP),” *Jma* 2, no. 6 (2024): 6.

secara berurutan dan lengkap, karena kebutuhan penyusunan SOP dapat bervariasi tergantung pada karakteristik dan konteks masing-masing organisasi.<sup>60</sup> Beberapa unsur SOP yang dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan implementasi SOP meliputi hal-hal berikut ini:

1. Mudah dipahami  
Setiap langkah dan regulasinya harus jelas, dengan penyederhanaan bahasa dan tidak berbelit-belit dalam menyusun kata untuk menghindari kesalahpahaman.<sup>61</sup>
2. Efektif  
SOP yang efektif dan efisien harus mampu menciptakan sistem kerja yang optimal dengan memaksimalkan penggunaan waktu, tenaga, serta biaya secara efisien.<sup>62</sup>
3. Komprehensif  
Standar Operasional Prosedur yang komprehensif harus memuat seluruh tahapan yang diperlukan dalam penyelesaian suatu proses, disertai dengan penjelasan yang jelas, singkat, dan mudah dipahami.<sup>63</sup>
4. Dinamis  
SOP perlu memiliki sifat dinamis dan fleksibel agar mampu beradaptasi dengan perubahan baik dari faktor internal maupun eksternal. Proses evaluasi dan memastikan revisi secara berkala sangat penting agar

---

<sup>60</sup> Rudi M Tambunan, *Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP)*, kesatu (Bekasi: Bekasi Maestas Publishing, 2013).

<sup>61</sup> Pusdiklat Tenaga Administrasi dan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, *Petunjuk Teknis Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)*, Pusdiklat Tenaga Administrasi dan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2023, 3.

<sup>62</sup> Andy Djojo Budiman, "Prinsip Penting Penyusunan SOP, FAQ, dan Contoh SOP Perusahaan," i read News, 2023, diakses pada Selasa, 22 April 2025, <https://www.ireappos.com/news/id/prinsip-sop-dan-contoh-sop-perusahaan/>.

<sup>63</sup> Budiman, diakses pada Selasa 22 April 2025.

panduan tersebut tetap relevan dan terus mengalami peningkatan kualitas.<sup>64</sup>

5. Terukur

SOP perlu menetapkan standar kualitas yang spesifik agar keberhasilan pelaksanaan dapat diukur secara kuantitatif maupun kualitatif. Adanya kriteria yang terdefinisi dengan jelas mempermudah proses evaluasi terhadap kesetaraan dan efektivitas aturan yang diterapkan.<sup>65</sup>

6. Konsisten

SOP harus menjamin bahwa pelaksanaan operasional berlangsung secara konsisten guna mempertahankan kualitas hasil.<sup>66</sup>

7. Terbuka

Setiap ketentuan yang tercantum dalam SOP harus disusun secara transparan untuk memastikan keterbukaan dan kemudahan pemahaman oleh seluruh pihak terkait.<sup>67</sup>

8. Sudah memiliki legalitas

SOP yang ditetapkan harus memperoleh persetujuan dari otoritas yang berwenang guna menjamin keselarasan dengan kebijakan dan prosedur organisasi,

---

<sup>64</sup> Friska, "SOP adalah: Pengertian, Fungsi, Manfaat, Contoh, dan Tips Membuatnya," koin work, 2024, diakses pada Selasa, 22 April 2025, <https://koinworks.com/blog/sop-adalah/>.

<sup>65</sup> Budiman, "Prinsip Penting Penyusunan SOP, FAQ, dan Contoh SOP Perusahaan," diakses pada Selasa, 22 April 2025.

<sup>66</sup> Ahmad Fandy, "Apa itu SOP? Pengertian, Fungsi, dan Manfaatnya," Gramedia Blog, 2022, diakses pada Selasa, 22 April 2025, <https://www.gramedia.com/best-seller/apa-itu-sop/>.

<sup>67</sup> Friska, "SOP adalah: Pengertian, Fungsi, Manfaat, Contoh, dan Tips Membuatnya," diakses pada Selasa, 22 April 2025.

sekaligus menanamkan rasa tanggung jawab kepada karyawan dalam pelaksanaannya.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup> Budiman, “Prinsip Penting Penyusunan SOP, FAQ, dan Contoh SOP Perusahaan,” diakses pada Selasa, 22 April 2025.

### **BAB III**

## **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SERTIFIKASI ARAH KIBLAT KEMENTERIAN AGAMA KOTA BEKASI**

#### **A. Gambaran Umum Kementerian Agama Kota Bekasi**

##### **1. Sejarah Kementerian Agama Kota Bekasi**

Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi merupakan instansi vertikal Kementerian Agama Republik Indonesia. Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi berada dibawah Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Bandung. Kankemenag Kota Bekasi berdiri sejak tahun 1999; setahun setelah diresmikannya pendirian kota Administratif Bekasi. Berdirinya Kankemenag Kota Bekasi tentu saja tidak lepas dari sejarah berdirinya Kota Bekasi.

Kota Bekasi merupakan sebuah wilayah yang berada di pinggir timur Ibu kota Negara Republik Indonesia. Awalnya, pada tahun 1950 berdasarkan Undang-Undang No 14 tahun 1950, dibentuklah Kabupaten Bekasi yang berpusat di Jatinegara. Pada tahun 1960, kantor pemerintahannya kemudian dipindahkan ke Kota Bekasi. Dalam perkembangannya salah satu Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bekasi, yakni Kecamatan Bekasi mengalami perkembangan yang cukup pesat, karenanya kecamatan ini kemudian dimekarkan menjadi Kota Administratif Bekasi. Pemekaran Kota Administratif Bekasi yang diresmikan pada 20 April 1982 oleh Menteri Dalam Negeri terdiri dari 4 Kecamatan, yaitu Kecamatan Bekasi Barat, Bekasi Utara, Bekasi Timur dan Bekasi Selatan.

Pada tahun 1990, Kota Administratif Bekasi kembali dimekarkan hingga menjadi 8 kecamatan, yakni Pondok Gede, Jati Sampurna, Jati Asih dan Bantar Gebang. Perkembangan kota Administratif Bekasi bertambah signifikan, pemekaran pun kembali dilakukan hingga menjadi 12 Kecamatan. Sekarang ini, kecamatan hasil pemekaran yakni Kecamatan Medan Satria, Rawa Lumbu, Pondok Melati dan Mustika Jaya. Perkembangan ini, selain berimbas pada pemekaran wilayah juga berimbas pada status Kota Bekasi. Berdasarkan Undang-Undang No 9 tahun 1996 dan Perda no 01 tahun 1998 statusnya berubah menjadi Kota Bekasi.

Perkembangan kota Bekasi yang demikian pesat ini, jelas memberikan dampak pada pelayanan pendidikan keagamaan dan pelayanan keagamaan di wilayah Kota Bekasi. Untuk lebih memfokuskan pelayanan di bidang keagamaan, Kementerian Agama Kabupaten Bekasi pun kemudian dipecah menjadi 2 yakni Kemenag Kabupaten Bekasi, yang kini berkantor di Cikarang dan Kemenag Kota Bekasi yang Kini berkantor di Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 11 Kota Bekasi, Bekasi Selatan.

Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi Berdiri diatas tanah seluas 2.250 M2 dengan bangunan lima lantai (aset Kemenag Kota Bekasi) seluas 4.032 M2. Di lantai Pertama terdiri dari Fasilitas Parkir dan Kantin, Lantai dua terdiri dari Ruang PTSP, Ruang Humas, Ruang Haji, Ruang Kasubbag TU dan Ruang Pimpinan, Lantai tiga terdiri dari: Ruang Penais Zakat dan Wakaf, Ruang PAKIS, Ruang Pendidikan Madrasah dan Ruang Urais dan Binsyar, Di lanantai empat terdiri dari: Ruang Umum, Ruang Perencana, Ruang Keuangan, Ruang Kepegawaian,

Ruang Penyelenggara Kristen, Ruang Penyelenggara Katolik dan Ruang Penyelenggara Buddha, Adapaun di lantai 5 terdapat Ruang Aula Utama dan Musala pegawai.

2. Struktur dan Tugas Organisasi Kementerian Agama Kota Bekasi

Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi merupakan instansi vertikal Kementerian Agama Republik Indonesia. Instansi yang berlokasi di Jalan A. Yani, No. 11 RT.004/RW.005, Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat ini berperan sebagai pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Agama di Kota Bekasi sesuai kebijakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat dan peraturan perundang-undangan. Dalam mewujudkan suatu organisasi yang memiliki tujuan Kementerian Agama Kota Bekasi memiliki visi:

“Kementerian Agama yang profesional dan andal dalam membangun masyarakat yang saleh, moderat, cerdas, dan unggul untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berdasarkan gotong royong.”

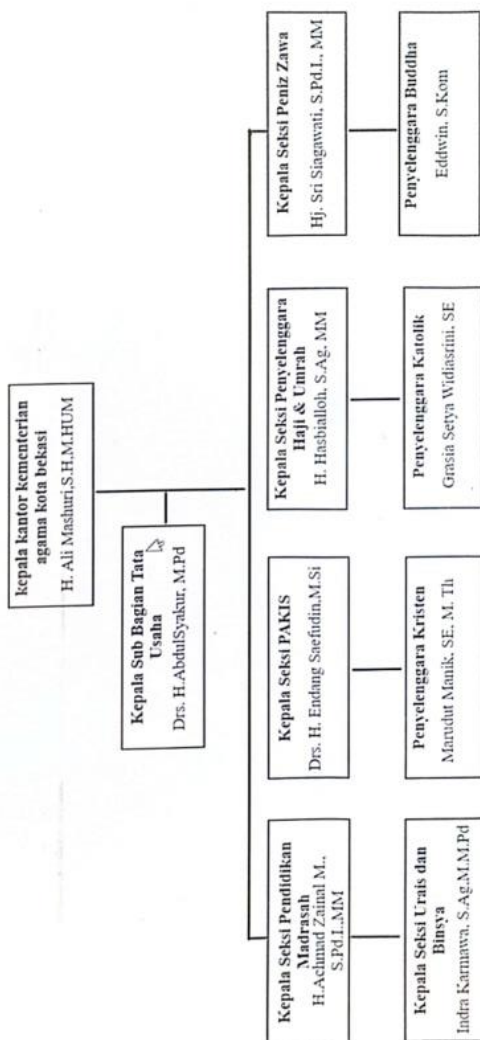
Adapun misi untuk mewujudkan visi tersebut, antara lain:

- (1) Meningkatkan kualitas kesalehan umat beragama;
- (2) Memperkuat moderasi beragama dan kerukunan umat beragama;
- (3) Meningkatkan layanan keagamaan yang adil, mudah, dan merata;
- (4) Meningkatkan layanan pendidikan yang merata dan bermutu;

- (5) Meningkatkan produktivitas dan daya saing pendidikan;
- (6) Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama mengatur susunan organisasi Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi terdiri atas:

**STRUKTUR ORGANISASI  
KEMENTERIAN AGAMA KOTA BEKASI**



Gambar 3. 1 Bagan Struktur Organisasi

Dengan perincian tugas, sebagai berikut:

- a. Subbagian Tata Usaha bertugas melakukan penyiapan bahan koordinasi penjabaran kebijakan teknis dan kegiatan, pelayanan urusan persurutan, administrasi perencanaan, kepegawaian, keuangan dan barang milik negara, keorganisasian dan ketatalaksanaan, penyusunan keputusan, kerumahtanggaan, kearsipan, hubungan masyarakat, serta publikasi, data dan informasi.
- b. Seksi Pendidikan Madrasah bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan raudlatul athfal, madrasah ibtidaiyah, dan madrasah tsanawiyah.
- c. Seksi Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Islam bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendidikan agama Islam, pendidikan diniyah, dan pondok pesantren.
- d. Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang pendaftaran dan pengecualian haji, bimbingan manasik, bina haji reguler, penyelenggara haji khusus dan umrah, transportasi dan dokumen haji reguler, serta administrasi keuangan haji.
- e. Seksi Urusan Agama Islam dan Bina Syariah bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan

rencana dan pelaporan di bidang agama Islam dan bina syariah serta bina kantor urusan agama dan keluarga sakinah.

- f. Seksi Penerangan Agama Islam dan Pemberdayaan Zakat Wakaf bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang penerangan agama Islam, dan pemberdayaan zakat dan wakaf.
- g. Penyelenggara Kristen bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang agama Kristen, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Kristen.
- h. Penyelenggara Katolik bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang agama Katolik, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Katolik.
- i. Penyelenggara Buddha bertugas melakukan pelayanan, bimbingan teknis, pengelolaan data dan informasi, serta penyusunan rencana dan pelaporan di bidang agama Buddha, pendidikan agama, dan pendidikan keagamaan Buddha.
- j. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai jenis dan jenjang jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian.

## **B. Standar Operasional Prosedur Sertifikasi Arah Kiblat Kementerian Agama Kota Bekasi**

Kementerian Agama Kota Bekasi menyediakan layanan pengukuran arah kiblat kepada masjid, musala, langgar, makam, dan tempat ibadah lainnya sebagai bentuk mewujudkan misi meningkatkan kualitas beragama. Layanan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap pengukuran atau kalibrasi arah kiblat, khususnya bagi tempat ibadah yang belum pernah menjalani proses pengukuran.

Kementerian Agama Kota Bekasi dalam melaksanakan sertifikasi arah kiblat berlandaskan pada Peraturan Menteri Agama Nomor 13 tahun 2012 Pasal 30 yang berbunyi:

*Bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 huruf f mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, bimbingan, pembinaan, dan pengelolaan sistem informasi di bidang urusan agama Islam dan pembinaan syariah berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama.*

Dikuatkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 Tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid pada bab 1 poin 6 yang berbunyi:

*Ri'ayah adalah kegiatan pemeliharaan bangunan, peralatan, lingkungan, kebersihan, keindahan dan keamanan masjid termasuk penentuan arah kiblat.*

Adanya peraturan tersebut, Kementerian Agama memiliki kewenangan untuk melakukan sertifikasi arah kiblat di Kota Bekasi.

Sertifikasi arah kiblat merupakan proses pemberian sertifikat bagi masjid yang telah menjalani pengukuran arah kiblat oleh pejabat yang berwenang, yakni tim dari

Kementerian Agama Kota Bekasi bagian Urusan Agama Islam (URAIIS) dan Pembinaan Syariah (BINSAR), dengan dukungan petugas KUA setempat. Selama kurun waktu kurang lebih 4 tahun 2 bulan yaitu dari tahun 2021 sampai dengan sekarang, Kementerian Agama Kota Bekasi telah mensertifikasi 76 tempat ibadah untuk pengukuran arah kiblat. Hal ini dijelaskan oleh salah satu petugas dari tim kalibrasi Kementerian Agama Kota Bekasi:

*“Data kalibrasi dalam waktu kurang lebih 4 tahun dari tahun 2021 sampai sekarang ya, dengan tahun 2021 ada 16, 2022 ada 25, tahun 2023 ngga ada ya, satu tahun ngga ada, 2024 ada 30 an, kalo 2025 baru berjalan 5”.*<sup>69</sup>

Dalam pelaksanaan sertifikasi arah kiblat harus memiliki rangkaian prosedur untuk memudahkan petugas serta memberikan hasil yang akurat dalam pengukuran arah kiblat tersebut. Maka dari itu Kemenag kota Bekasi Membuatkan standar operasional prosedur untuk permohonan dan pelaksanaan sertifikasi arah kiblat.

---

<sup>69</sup> Wawancara Bapak H. Achmad Mirza, S.Ag., M.M., tanggal 3 Maret 2025 di kantor Kementerian Agama Kota Bekasi.

## 1. Standar Operasional Prosedur Permohonan Sertifikasi

|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                           |          |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------|--------|
| <div></div> <div>KEMENTERIAN AGAMA</div> <div>KANTOR KOTA BEKASI</div> <div>Jl. Ahmad Yani No.11 Marga Jaya Bekasi Selatan Kota Bekasi</div> |                                                                               |                                                                                     |                                                                                   | NOMOR SOP                                                                         |                                                                                   | 836/KK.10.21/BA.03.1/II/2021                                                        |                                                           |          |        |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                     |                                                                                   | TGL PEMBUATAN                                                                     |                                                                                   | Senin, 15 Februari 2021                                                             |                                                           |          |        |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                     |                                                                                   | TGL EFEKTIF                                                                       |                                                                                   | Senin, 15 Februari 2021                                                             |                                                           |          |        |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                     |                                                                                   | DISAHKAN OLEH                                                                     |                                                                                   | Kepala Kankemenag Kota Bekasi,                                                      |                                                           |          |        |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                               |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | H. Ali Mashuri, SH, M.Hum<br>NIP. 197006121991031004                                |                                                           |          |        |
| SOP PENDAFTARAN PERMOHONAN PENGUKURAN ARAH KIBLAT (OFFLINE)                                                                                                                                                                   |                                                                               |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                           |          |        |
| DASAR HUKUM                                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |                                                                                     |                                                                                   | KUALIFIKASI PELAKSANAAN                                                           |                                                                                   |                                                                                     |                                                           |          |        |
| 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                     |                                                                                   | 1. Memahami tehnik pengukuran arah kiblat                                         |                                                                                   |                                                                                     |                                                           |          |        |
| 2. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012                                                                                                                                                                                |                                                                               |                                                                                     |                                                                                   | 2. Memahami pengoperasian komputer dan aplikasi                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                           |          |        |
| 3. Kepdirjen Bimas Islam NO DJ II. 802 Tahun 2014                                                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                     |                                                                                   | 3. Teliti dan cermat                                                              |                                                                                   |                                                                                     |                                                           |          |        |
| KETERKAITAN                                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |                                                                                     |                                                                                   | PERALATAN/PERLENGKAPAN                                                            |                                                                                   |                                                                                     |                                                           |          |        |
| SOP PENDAFTARAN PENGUKURAN ARAH KIBLAT                                                                                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                     |                                                                                   | 1. Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer                                        |                                                                                   |                                                                                     |                                                           |          |        |
| SOP SERTIFIKASI ARAH KIBLAT                                                                                                                                                                                                   |                                                                               |                                                                                     |                                                                                   | 2. Peralatan Kalibrasi arah kiblat                                                |                                                                                   |                                                                                     |                                                           |          |        |
| PERINGATAN                                                                                                                                                                                                                    |                                                                               |                                                                                     |                                                                                   | PENCATATAN DAN PENDATAAN                                                          |                                                                                   |                                                                                     |                                                           |          |        |
| Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar, permohonan mendapat kompensasi yaitu surat jawaban diantar langsung ke alamat pemohon.                                                                                         |                                                                               |                                                                                     |                                                                                   | Buku agenda surat masuk dan surat keluar                                          |                                                                                   |                                                                                     |                                                           |          |        |
| NO                                                                                                                                                                                                                            | AKTIVITAS                                                                     | PELAKSANA                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | MUTU BAKU                                                                           |                                                           |          | KET    |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                               | PEMOHON                                                                             | PTSP                                                                              | BACK OFFICE                                                                       | KASI URAIS & BINSAR                                                               | TIM KALIBRASI                                                                       | KELENGKAPAN                                               | WAKTU    | OUTPUT |
| 1                                                                                                                                                                                                                             | Menyerahkan surat permohonan pengukuran arah kiblat                           |    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | Berkas permohonan                                         | 5 menit  |        |
| 2                                                                                                                                                                                                                             | Menerima dan mencatat surat permohonan                                        |                                                                                     |  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | Berkas permohonan                                         | 5 menit  |        |
| 3                                                                                                                                                                                                                             | Melakukan validasi surat permohonan dan data entry                            |                                                                                     |                                                                                   |  |                                                                                   |                                                                                     | Berkas permohonan                                         | 5 menit  |        |
| 4                                                                                                                                                                                                                             | Meneliti, memverifikasi berkas dan membuat disposisi                          |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |  |                                                                                     | 1. Berkas permohonan<br>2. Berita acara verifikasi berkas | 30 menit |        |
| 5                                                                                                                                                                                                                             | Melakukan konfirmasi dan menentukan jadwal pelaksanaan pengukuran arah kiblat |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |  | 1. Disposisi<br>2. BA verifikasi berkas                   | 15 menit |        |
| 6                                                                                                                                                                                                                             | Menginformasikan dan berkordinasi dengan pemohon pengukuran arah kiblat       |  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                           | 5 menit  |        |
|                                                                                                                                                                                                                               |                                                                               | TOTAL WAKTU                                                                         |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | 65 menit                                                                            |                                                           |          |        |

**Gambar 3. 2** SOP pendaftaran Permohonan pengukuran arah kiblat

- a. Pemohon menyerahkan surat permohonan kepada PTSP di kantor Kementerian Agama Kota Bekasi;
- b. Pegawai PTSP menerima dan mencatat surat permohonan;
- c. *Back Office* melakukan data *entry* dan memvalidasi surat permohonan;
- d. Kepala Seksi Urusan Agama Islam (URAIIS) dan Pembinaan Syariah (BINSAR) meneliti, memverifikasi berkas dan membuat disposisi;
- e. Tim Kalibrasi melakukan konfirmasi dan menentukan jadwal pengukuran arah kiblat;
- f. Pemohon menerima konfirmasi jadwal pengukuran arah kiblat dari tim kalibrasi.

## 2. Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Sertifikasi

|                                                                                                                                                                                                                               |  |                                                      |                                 |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------|---------------------------------|--|
| <div></div> <div>KEMENTERIAN AGAMA</div> <div>KANTOR KOTA BEKASI</div> <div>Jl. Ahmad Yani No.11 Marga Jaya Bekasi Selatan Kota Bekasi</div> |  | NOMOR SOP                                            | 836/KK.10.21/BA.03.1/II/2021    |  |
|                                                                                                                                                                                                                               |  | TGL PEMBUATAN                                        | Senin, 15 Februari 2021         |  |
|                                                                                                                                                                                                                               |  | TGL EFEKTIF                                          | Senin, 15 Februari 2021         |  |
|                                                                                                                                                                                                                               |  | DISAHKAN OLEH                                        | Kepala Kan Kemenag Kota Bekasi, |  |
|                                                                                                                                                                                                                               |  | H. Ali Mashuri, SH, M.Hum<br>NIP. 197006121991031004 |                                 |  |

| SOP PELAKSANAAN PENGUKURAN ARAH KIBLAT                                                                                               |  |                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| DASAR HUKUM                                                                                                                          |  | KUALIFIKASI PELAKSANAAN                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara                                                                    |  | 1. Memahami teknik pengukuran arah kiblat       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012                                                                                       |  | 2. Memahami pengoperasian komputer dan aplikasi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Kepdjien Bimas Islam NO/DJ II. 802 Tahun 2014                                                                                     |  | 3. Teliti dan cermat                            |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KETERKAITAN                                                                                                                          |  | PERALATAN/PERLENGKAPAN                          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SOP PELAKSANAAN PENGUKURAN ARAH KIBLAT                                                                                               |  | 1. Alat Tulis Kantor, Komputer dan Printer      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SOP SERTIFIKASI ARAH KIBLAT                                                                                                          |  | 2. Peralatan Kalibrasi arah kiblat              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PERINGATAN                                                                                                                           |  | PENCATATAN DAN PENDATAAN                        |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Apabila pelayanan tidak sesuai dengan standar, pemohonan mendapat kompensasi yaitu surat jawaban diantar langsung ke alamat pemohon. |  | Buku agenda surat masuk dan surat keluar        |  |  |  |  |  |  |  |  |

| NO          | AKTIVITAS                                                                                                    | PELAKSANA                                                                           |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   | MUTU BAKU                                                                           |                                                          |                | KET                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|------------------------|
|             |                                                                                                              | TIM KALIBRASI                                                                       | PEMOHON                                                                           | STAF URAIS                                                                        | KASI URAIS & BINSAR                                                               | KEPALA KANTOR                                                                     | PTSP                                                                                | KELENGKAPAN                                              | WAKTU          |                        |
| 1           | Menerima surat tugas pengukuran arah kiblat                                                                  |    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                          | 5 menit        |                        |
| 2           | Melakukan persiapan dengan mengecek semua alat yang dibutuhkan                                               |    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     | 1. mizwala<br>2. apk kiblat<br>3. kompas<br>4. handphone | 10 menit       |                        |
| 3           | Perjalanan menuju lokasi                                                                                     |    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                          | 60 menit       |                        |
| 4           | Melakukan pengukuran di lokasi menggunakan alat ukur sesuai kebutuhan                                        |    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                          | 45 menit       |                        |
| 5           | Mengambil dokumentasi                                                                                        |    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                          | 5 menit        |                        |
| 6           | Menandatangani berita acara pengukuran arah kiblat                                                           |    |  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                          | 5 menit        |                        |
| 7           | Perjalanan pulang ke kantor                                                                                  |    |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                          | 60 menit       |                        |
| 8           | Membuat konsep sertifikat pengukuran arah kiblat                                                             |                                                                                     |                                                                                   |  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                          | 10 menit       |                        |
| 9           | Memverifikasi berkas dan menparaf sertifikat                                                                 |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |  |                                                                                   |                                                                                     |                                                          | 5 menit        |                        |
| 10          | Menandatangani sertifikat                                                                                    |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |  |                                                                                     |                                                          | 5 menit        |                        |
| 11          | Menyerahkan sertifikat kepada pemohon                                                                        |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |  |                                                          | 5 menit        | sertifikat arah kiblat |
| 12          | Menerima tanda terima berkas dan surat jawaban kapan dan jam berapa akan dilaksanakan pengukuran arah kiblat |  |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                          | 5 menit        |                        |
| TOTAL WAKTU |                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                     |                                                          | 3 jam 40 menit |                        |

NB: waktu bisa berubah sesuai dengan lokasi dan jarak tempuh perjalanan

**Gambar 3. 3** SOP pelaksanaan pengukuran arah kiblat

- a. Tim Kalibrasi menerima surat tugas pengukuran arah kiblat;
- b. Tim Kalibrasi melakukan persiapan dengan mengecek semua alat yang dibutuhkan;
- c. Tim Kalibrasi melakukan perjalanan menuju lokasi;
- d. Setelah sampai Tim kalibrasi melakukan pengukuran di lokasi menggunakan alat ukur sesuai kebutuhan;
- e. Tim Kalibrasi mengambil dokumentasi untuk bukti tugas;
- f. Pemohon menandatangani berita acara pengukuran arah kiblat;
- g. Tim Kalibrasi melakukan perjalanan pulang menuju kantor;
- h. Staf Urais membuat konsep sertifikat pengukuran arah kiblat;
- i. Kepala seksi Urais dan Binsar memverifikasi berkas dan memparaf sertifikat;
- j. Kepala Kantor Kementerian Agama menandatangani sertifikat;
- k. Pegawai PTSP menyerahkan sertifikat arah kiblat kepada pemohon;
- l. Pemohon menerima tanda terima berkas dan surat jawaban kapan dan jam pelaksanaan pengukuran arah kiblat.

Pelaksanaan sertifikasi arah kiblat di lapangan secara konsisten mengikuti standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama Kota Bekasi. Setiap tahapan, mulai dari pengukuran sampai dengan penerbitan sertifikat dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk memastikan keakuratan arah kiblat.

Namun ada beberapa kasus terdapat kondisi tertentu di lapangan yang membutuhkan penyesuaian tanpa mengabaikan standar yang telah ditentukan. Faktor seperti keterbatasan ruang, struktur bangunan yang sudah ada, serta kondisi masyarakat yang dijadikan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan pengukuran. Hal ini disampaikan oleh tim kalibrasi:

*“pelaksanaannya selalu mengikuti sesuai dengan SOP yang berlaku, tapi kadang ada beberapa tempat yang menyesuaikan dengan kondisi, seperti bangunan dan masyarakatnya”<sup>70</sup>*

### **C. Implementasi Standar Operasional Prosedur Sertifikasi Arah Kiblat Kementerian Agama Kota Bekasi**

Penerapan standar operasional prosedur sertifikasi arah kiblat merupakan bentuk keseriusan dari Kementerian Agama Kota Bekasi untuk memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat. Di kota Bekasi, sertifikasi arah kiblat dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Bekasi melalui seksi Urusan Agama Islam (URAIIS) dan Pembinaan Syariah (BinSar). Pelaksanaannya melibatkan beberapa tahapan, yaitu:

#### **1. Pengajuan Permohonan**

Pelaksanaan permohonan sertifikasi arah kiblat di Kementerian Agama Kota Bekasi hanya menerima dengan cara *offline* yaitu dengan cara pemohon langsung datang ke kantor Kementerian Agama atau dengan dititipkan ke KUA setempat untuk mengajukan surat permohonan.

---

<sup>70</sup> Wawancara bapak H. Achmad Zainal Muttaqien, S.Pd.I., M.M., tanggal 25 februari 2025 di kantor Kementerian Agama Kota Bekasi.

*“alur pengajuannya langsung bisa membuat surat permohonan dari DKM atau instansi untuk pengajuan permohonan arah kiblat dan langsung dibawa ke kantor atau dibawa ke KUA setempat”.*<sup>71</sup>

Pada saat pengajuan surat permohonan ada beberapa berkas yang harus dibawa yaitu surat permohonan pengukuran arah kiblat yang ditujukan Kementerian Agama dan lampiran foto lokasi dan struktur kepengurusannya.

Setelah surat permohonan masuk maka akan diatur jadwalnya dengan melihat cuaca di daerah tersebut.

*“nanti kita atur jadwalnya, karena terkait arah kiblat ini pastinya membutuhkan sinar matahari, itu paling urgent. Karena Kami punya 2 alat, ada theodolit ada mizwala, keduanya masih membutuhkan alat bantu sinar matahari”.*<sup>72</sup>

Secara teori, proses pendaftaran sertifikasi arah kiblat sebaiknya dilakukan secara *offline* melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) guna meningkatkan efisiensi administrasi. Namun, terkadang dalam implementasinya sistem ini justru memperpanjang alur birokrasi karena dokumen harus melewati beberapa tahapan, mulai dari PTSP, kemudian diteruskan ke Tata Usaha (TU), sebelum akhirnya sampai ke bagian URAIS. Oleh karena itu, alternatif yang lebih efektif adalah dengan melakukan pendaftaran langsung di kantor Kementerian Agama dan berkoordinasi langsung dengan bagian URAIS,

---

<sup>71</sup> Wawancara bapak H. Achmad Zainal Muttaqien, S.Pd.I., M.M., tanggal 25 februari 2025 di kantor Kementerian Agama Kota Bekasi.

<sup>72</sup> Wawancara Bapak H. Achmad Zainal Muttaqien, S.Pd.I., M.M., tanggal 25 februari 2025 di kantor Kementerian Agama Kota Bekasi.

sehingga surat dapat segera disampaikan ke bagian umum untuk pelaksanaan tanpa melalui prosedur administratif yang panjang. Hal ini disampaikan oleh bapak H. Achmad Mirza, S.Ag., M.M. yang menyatakan:

*“Harusnya pendaftaran lewat PTSP, tapi terkadang pendaftaran ini membutuhkan tambahan waktu karena memperpanjang praktek birokrasi (dari ptsp nyampein ke TU terus baru ke bagian URAIS) mendingan langsung ke kantor bertemu dengan divisi URAIS nanti surat tinggal disampaikan ke bagian umum langsung pelaksanaan”.*<sup>73</sup>

Ketika jadwal telah ditentukan, dari pihak tim kalibrasi akan mengkonfirmasi kepada pihak masjid via telepon atau WhatsApp untuk memudahkan alur birokrasinya. Hal ini disampaikan oleh salah satu petugas tim kalibrasi Kementerian Agama Kota Bekasi:

*“DKM hanya tinggal konfirmasi saja lewat telepon atau nanti di telepon. Bahwa akan dilaksanakan hari ini tanggal sekian dan jam sekian”.*<sup>74</sup>

## 2. Pengukuran Arah Kiblat

Dalam pelaksanaan sertifikasi arah kiblat di lapangan, terdapat beberapa tahapan sistematis yang dilakukan untuk memastikan akurasi arah kiblat sesuai dengan standar yang berlaku.

---

<sup>73</sup> Wawancara Bapak H. Achmad Mirza, S.Ag., M.M., tanggal 25 November 2024 di kantor Kementerian Agama Kota Bekasi.

<sup>74</sup> Wawancara Bapak Lukman Hakim, S.Ag., tanggal 25 februari 2025 di kantor Kementerian Agama Kota Bekasi.

### a. Penyampaian Tujuan dan Pemaparan Teori Arah Kiblat

Kegiatan diawali dengan penjelasan dari tim kalibrasi kepada pengurus masjid mengenai tujuan pelaksanaan sertifikasi arah kiblat. Pada tahap ini, ditekankan pentingnya standarisasi arah kiblat masjid agar selaras dengan kaidah syariat dan prinsip ilmu falak. Selain itu, dilakukan diskusi tentang problematika sosial arah kiblat yang sering terjadi di masyarakat serta berbagi wawasan terkait penentuan arah kiblat berdasarkan pandangan para ulama dan metode ilmiah yang digunakan.<sup>75</sup>

|    | A         | B                       | C           | D      | E          | F        | G      | H    | I  | J | K | L | M | N | O | P | Q |
|----|-----------|-------------------------|-------------|--------|------------|----------|--------|------|----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3  | Time Zone | 7                       |             |        | Derajat    | Menit    | Detik  |      |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4  | Lintang   | -6.17631389 deg.min.sec |             |        |            | 6        | 10     | 34.7 |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5  | Bujur     | 107.006819 deg.min.sec  |             |        |            | 107      | 0      | 24.6 |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6  | Tanggal   | 21-Feb-25               |             |        |            |          |        |      |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7  | Waktu     | 9:00:00 - 17:00:00      |             |        |            |          |        |      |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8  | Interval  | 0.01:00                 |             |        |            |          |        |      |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9  | Qiblat    | 295.1016021             |             |        |            |          |        |      |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10 |           | 295°6'5,76"             |             |        |            |          |        |      |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11 |           |                         |             |        |            |          |        |      |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12 | Jam       | RA                      | Dekl        | EoT    | Irtifa'    | as-Simtu | Mizwah |      |    |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 13 | 9:00:00   | -25.3500469             | -10.5154688 | -13.35 | 43.938827  | 98       | 39     | 278  | 39 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 14 | 9:01:00   | -25.3493828             | -10.5152173 | -13.35 | 44.1845634 | 98       | 40     | 278  | 40 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 15 | 9:02:00   | -25.3487186             | -10.5149657 | -13.35 | 44.4302941 | 98       | 40     | 278  | 40 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 16 | 9:03:00   | -25.3480545             | -10.5147142 | -13.35 | 44.6760187 | 98       | 41     | 278  | 41 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 17 | 9:04:00   | -25.3473904             | -10.5144626 | -13.35 | 44.921737  | 98       | 42     | 278  | 42 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 18 | 9:05:00   | -25.3467263             | -10.5142111 | -13.35 | 45.1674489 | 98       | 42     | 278  | 42 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 19 | 9:06:00   | -25.3460621             | -10.5139596 | -13.35 | 45.413154  | 98       | 43     | 278  | 43 |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 20 | 9:07:00   | -25.345398              | -10.513708  | -13.35 | 45.6588521 | 98       | 44     | 278  | 44 |   |   |   |   |   |   |   |   |

Gambar 3. 4 tabel perhitungan di excel

Metode pengukuran Kementerian Agama Kota Bekasi menggunakan metode aplikasi hitung arah kiblat hasil karya Hendro Setyanto, M.Si di

<sup>75</sup> Observasi ketika melakukan sertifikasi arah kiblat di masjid Babussalam Kel. Jatiwarna Kec. Pondok Melati Kota Bekasi, tanggal 9 januari 2025

dapatkan dari Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama Wilayah Provinsi Jawa Barat. Dengan acuan titik koordinat lintang Ka'bah  $21^{\circ} 25'$  dan bujur Ka'bah  $39^{\circ} 50'$  yang ditetapkan oleh Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat.

Metode perhitungan excel karya Hendro Setyanto, M.Si tersebut menggunakan rumus:

$$\text{Cotan } B = \text{Tan } \Phi^k * \text{Cos } \Phi^x : \text{Sin } C - \text{Sin } \Phi^x : \text{Tan } C$$

b. Persiapan dan Simulasi Pengukuran

Pada tahap ini sebelum dilaksanakan pengukuran arah kiblat, tim kalibrasi terlebih dahulu menyiapkan peralatan yang diperlukan guna memastikan proses pengukuran dapat dilakukan dengan akurat dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Adapun alat yang digunakan antara lain:

- 1) Papan Mizwala digunakan sebagai bidang datar untuk praktek pengukuran;
- 2) Gnomon digunakan sebagai pembentuk bayangan;
- 3) Theodolit digunakan sebagai alat pengukuran arah kiblat;
- 4) Kompas digunakan sebagai alat pendamping dalam menentukan arah;
- 5) Aplikasi perhitungan Excel digunakan sebagai tempat memasukan data koordinat dan melihat hasil perhitungannya;
- 6) Aplikasi Kompas digunakan sebagai alat pencari titik koordinat lintang dan bujur lokasi pengukuran arah kiblat;
- 7) Laptop digunakan sebagai alat pengaplikasian microsoft excel;

- 8) *Waterpass* digunakan sebagai alat pengukur suatu benda dalam posisi rata.
- 9) Penggaris digunakan untuk mengukur dan menarik garis dengan akurat;
- 10) Spidol digunakan untuk menandai garis arah kiblat setelah pengukuran selesai.
- 11) Benang jagung digunakan untuk menarik garis shaf salat.

Dalam pelaksanaannya tim kalibrasi masih menggunakan instrumen mizwala dengan alasan sebuah instrumen yang mudah pengaplikasiannya serta bebas dari pengaruh lingkungan seperti listrik dan medan magnet, karena sumber utama menggunakan sinar matahari. Dalam perkembangan alat, Kementerian Agama Kota Bekasi baru mendapatkan pengadaan alat theodolit di awal tahun 2025, oleh karena itu penggunaan alat pengukuran arah kiblat masih dengan mizwala.

*“kalo theodolit kan baru ya, jadi belum kita laksanakan, selama ini pakai mizwala”*.<sup>76</sup>

#### c. Praktek Pengukuran Arah Kiblat

Dalam rangka memenuhi kebutuhan perhitungan arah kiblat secara akurat, diperlukan tenaga ahli yang memiliki kompetensi dalam melakukan pengukuran dan verifikasi arah kiblat di wilayah Kota Bekasi sesuai dengan prinsip ilmu falak dan standar yang telah ditetapkan. Seperti yang dijelaskan oleh salah satu tim kalibrasi bapak H. Achmad Mirza, S.Ag., M.M.

---

<sup>76</sup> Wawancara Bapak Lukman Hakim, S.Ag., tanggal 25 februari 2025 di kantor Kementerian Agama Kota Bekasi.

*“yang termasuk tenaga ahli ya satu memiliki ilmu pengetahuan tentang falak, kemudian pernah mengikuti pelatihan, pelatihan dari kemenag khususnya atau dari badan hisab rukyat, kemudian memiliki kemampuan mengoperasionalkan alat pengukuran arah kiblat, yaitu mizwala, aplikasi kiblat dengan pendukungnya kompas dan gps. Itu semua harus dimiliki sama yg mengukur kiblat, jadi ngga harus dia sarjana yang penting menguasai semua itu”.*<sup>77</sup>

Adapun tim yang secara rutin diberi tugas untuk melaksanakan pengukuran arah kiblat di Kementerian Agama Kota Bekasi, yaitu:

- 1) Bapak H. Achmad Zainal Muttaqien, S.Pd.I., M.M. (Kepala Seksi URAIS dan BINSAR)
- 2) Bapak Achmad Mirza, S.Pd., M.M. (Staf URAIS dan BINSAR)
- 3) Bapak Lukman Hakim, S.Ag. (Staf URAIS dan BINSAR)

Pada tahap praktik di lapangan, pemohon menyediakan minimal dua orang saksi dan Kementerian Agama menugaskan satu orang petugas tim kalibrasi serta dibantu satu orang petugas dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.

Dalam pelaksanaannya terdapat dua metode berdasarkan kondisi cuaca. Jika cuaca dalam keadaan cerah, pengukuran arah kiblat dilakukan di ruang terbuka untuk memanfaatkan posisi matahari sebagai acuan utama dalam penentuan arah yang

---

<sup>77</sup> Wawancara Bapak H. Achmad Mirza, S.Ag., M.M., tanggal 3 Maret 2025 di kantor Kementerian Agama Kota Bekasi.

akurat. Sebaliknya, apabila kondisi cuaca tidak mendukung seperti mendung atau hujan, maka verifikasi arah kiblat dilakukan di dalam ruangan dengan menggunakan peralatan bantu seperti kompas, Mizwala, dan perangkat digital berbasis GPS. Metode kedua ini diterapkan dengan ketentuan bahwa bangunan masjid telah selesai dibangun dan bertujuan untuk melakukan verifikasi arah kiblat, bukan untuk pengukuran awal.<sup>78</sup>

*“kalo pengukuran awal harus ada matahari, karena ini sifatnya verifikasi bukan mengukur dari awal gapapa, syukur-syukur ada matahari, ya kalo ngga ada kita pakai kompas gapapa”*.<sup>79</sup>

Dalam metode pengukuran menggunakan mizwala dengan kondisi cuaca cerah *pertama* mencari tempat yang datar dan terkena sinar matahari, *kedua* letakan papan mizwala dan ratakan papan menggunakan *waterpass*, *ketiga* pasangkan gnomon beserta benang jagung di papan mizwala, *keempat* mencari koordinat lokasi menggunakan aplikasi kompas di *handphone*, *kelima* memasukan data koordinat tempat yang sedang diukur dan koordinat Ka’bah serta waktu pengukuran, *keenam* amati pergerakan matahari dan ambil bayangan sesuai dengan waktu pengukuran, *ketujuh* lihat data mizwah hasil perhitungan di software Excel, misalnya 319° 12’, *kedelapan* putar piringan sampai

---

<sup>78</sup> Observasi ketika melakukan sertifikasi arah kiblat di masjid Babussalam Kel. Jatiwarna Kec. Pondok Melati Kota Bekasi, tanggal 9 januari 2025.

<sup>79</sup> Penyampaian bapak H. Achmad Mirza, S.Ag., M.M. ketika melakukan sertifikasi arah kiblat di masjid Babussalam Kel. Jatiwarna Kec. Pondok Melati Kota Bekasi, tanggal 9 januari 2025.

dengan nilai  $319^{\circ} 12'$  berada sejajar dengan benang, *kesembilan* geser benang ke angka sudut kiblat, misalnya Bekasi  $295^{\circ} 10'$ , *kesepuluh* tarik garis menggunakan spidol dan penggaris sesuai dengan garis dari benang, *kesebelas* hasil garis tersebut adalah arah kiblat.<sup>80</sup>

Sedangkan metode verifikasi menggunakan mizwala dengan kondisi cuaca tidak mendukung seperti mendung atau hujan *pertama* letakan papan mizwala di tempat imam, *kedua* ratakan papan menggunakan *waterpass*, *ketiga* pasangkan gnomon dan benang jagung di papan mizwala, *keempat* mencari koordinat lokasi menggunakan aplikasi kompas di *handphone*, *kelima* memasukan data koordinat tempat yang sedang diukur dan koordinat Ka'bah serta waktu pengukuran, *keenam* letakan kompas diatas papan mizwala, *ketujuh* sesuaikan arah mata angin dari kompas dengan angka di papan mizwala sesuai dengan kebiasaan akselerasi kompas di Bekasi yaitu arah Utara pada sudut  $0^{\circ}/360^{\circ}$ , arah Timur pada sudut  $90^{\circ}$ , arah Selatan pada sudut  $180^{\circ}$ , arah Barat pada sudut  $270^{\circ}$ , *kedelapan* tarik benang yang terikat pada gnomon sesuai dengan angka azimuth kiblat hasil perhitungan di excel *kesembilan* tarik garis menggunakan spidol dan penggaris sesuai dengan

---

<sup>80</sup> Penyampaian bapak H. Achmad Mirza, S.Ag., M.M. ketika melakukan sertifikasi arah kiblat di masjid Babussalam Kel. Jatiwarna Kec. Pondok Melati Kota Bekasi, tanggal 9 januari 2025

garis dari benang, *kesepuluh* hasil garis tersebut adalah arah kiblat.<sup>81</sup>

Pada prosesnya, pengukuran arah kiblat memerlukan waktu kurang lebih satu jam, tergantung pada kondisi lingkungan dan ketepatan dalam penggunaan alat ukur. Waktu tersebut digunakan untuk melakukan serangkaian tahapan, mulai dari persiapan peralatan, penentuan koordinat lokasi, perhitungan azimuth kiblat, hingga verifikasi akhir guna memastikan keakuratan hasil pengukuran. Faktor-faktor seperti kondisi cuaca, tingkat presisi alat, serta aksesibilitas lokasi juga berpengaruh terhadap durasi keseluruhan proses. Dengan pelaksanaan yang sistematis dan sesuai prosedur, pengukuran dapat dilakukan secara efektif guna menjamin arah kiblat yang sesuai dengan kaidah astronomi dan syariat Islam. Hal ini disampaikan oleh salah satu petugas tim kalibrasi Kementerian Agama Kota Bekasi:

*“proses dilapangan tidak sampai sehari, perkiraan satu jam selesai, ngga sampai berhari-hari”.*<sup>82</sup>

### 3. Penerbitan Sertifikat

Penerbitan sertifikat arah kiblat dikeluarkan setelah proses pengukuran selesai. Kementerian Agama menyusun dua lembar berita acara sebagai dokumen resmi yang mencatat hasil perhitungan arah kiblat. Berita acara tersebut memuat berbagai

---

<sup>81</sup> Observasi ketika melakukan sertifikasi arah kiblat di masjid Babussalam Kel. Jatiwarna Kec. Pondok Melati Kota Bekasi, tanggal 9 januari 2025

<sup>82</sup> Wawancara Bapak H. Achmad Mirza, S.Ag., M.M., tanggal 25 februari 2025 di kantor Kementerian Agama Kota Bekasi.

informasi, antara lain identitas masjid atau musala, koordinat geografis lokasi ibadah, koordinat Ka'bah, data hasil perhitungan menggunakan alat pengukur arah kiblat, serta tanda tangan dua saksi dari pihak pemohon. Selain itu, berita acara ini juga ditandatangani oleh satu petugas dari Kementerian Agama dan disetujui oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi.

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BEKASI**  
 Jl. Ahmad Yani Nomor 11 Margalaya Bekasi Selatan Kota Bekasi 17181  
 Telepon (021) 89954572 Faksimile (021) 89854572  
 Email kuta@kemenag.go.id

---

**BERITA ACARA**  
**PENGUKURAN ARAH KIBLAT**

Pada hari ini **Kamila** tanggal **9** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluah Lima (9 Rajab 1446 H)**, telah dilakukan pengukuran arah kiblat pada:

Nama Lokasi : **Masjid BABUSSALAM**  
 Alamat : **Perumahan Jatwarna Indah Jl. Bunga Matahari Utama RT.007 RW.009**  
 Kelurahan : **Jatwarna**  
 Kecamatan : **Pondok Melati**  
 Kota : **Bekasi**  
 Provinsi : **Jawa Barat**  
 Tip. : **Pak Mujiyati 08118470309, Pak Kurnia 087886681829**

Sesuai dengan hasil perhitungan arah kiblat untuk lokasi yang diketahui,

a. Lintang Bekasi :  $6^{\circ} 21' 52''$  (LS)  
 b. Bujur Bekasi :  $106^{\circ} 52' 11''$  (BT)  
 c. Lintang Ka'bah :  $21^{\circ} 25'$  (LU)  
 d. Bujur Ka'bah :  $39^{\circ} 50'$  (BT)  
 e. Mizwah :  $315^{\circ} 12''$  (UTSB)  
 f. Jam :  $11:00$  (WIB)

Setelah melalui proses penghitungan Aplikasi Kiblat Bayang Matahari, dengan rumus:

Cotg B =  $\frac{\text{Sin C}}{\text{Cos a Cotg C}}$

Dengan demikian maka arah kiblatnya adalah :  $315^{\circ} 12''$  (UTSB)

Petugas Pengukuran Arah Kiblat

(H. Achmad Mirza, S.Ag.MM)  
 NIP. 19860308 1986003 1 001

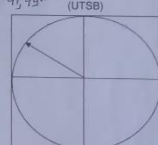
Saksi – Saksi :

1.   
 (H. Achmad Mirza, S.Ag.MM)  
 NIP. 19860308 1986003 1 001

2.   
 (H. Achmad Mirza, S.Ag.MM)  
 NIP. 19860308 1986003 1 001

Mengetahui  
 Kasi Urus dan Binsyar

H. Achmad Zuhair Muttajien, S.Pd.I, MM  
 NIP. 198506282005011002

**Gambar 3.5** berita acara pengukuran arah kiblat



terdapat beberapa kasus di mana penerimaan disertai dengan catatan tertentu, hal ini umumnya berkaitan dengan kondisi lingkungan yang sudah terbentuk, seperti keterbatasan ruang atau struktur bangunan yang tidak memungkinkan perubahan signifikan. Dalam situasi tersebut, pendekatan fiqh menjadi pertimbangan utama dalam menentukan solusi yang paling sesuai, dengan tetap mengacu pada prinsip-prinsip keakuratan arah kiblat. Secara keseluruhan, hasil sertifikasi tetap dijadikan acuan utama dalam penyesuaian arah kiblat di lokasi yang bersangkutan.

*“hasil sertifikasi ini semua menerima karena memang keinginan dari pemohon, dia menerima walaupun ada beberapa yang dengan catatan, artinya dengan catatan itu karena kondisinya sudah seperti itu dan sempit jadi kita kembalikan ke fiqh nya, umumnya menyesuaikan dengan hasil sertifikasi”.*<sup>83</sup>

Berikut ini merupakan data beberapa masjid yang telah memperoleh sertifikasi arah kiblat dari Kementerian Agama Kota Bekasi.

| No | Nama                        | Alamat            | Arah kiblat<br>G. Earth | Tim<br>Kemenag    | Deviasi |
|----|-----------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|---------|
| 1  | Masjid<br>Al Ihsan          | Bekasi<br>Selatan | 295° 8'<br>24"          | 295° 8'<br>15,28" | 8,72"   |
| 2  | Masjid<br>Babussalam        | Pondok<br>Melati  | 295° 9'<br>36"          | 295° 9'<br>41,49" | 5,49"   |
| 3  | Masjid<br>Rohmatul<br>Ummah | Pondok<br>gede    | 295° 9' 0"              | 295° 9'<br>1,22"  | 1,22"   |

---

<sup>83</sup> Wawancara Bapak H. Achmad Mirza, S.Ag., M.M., tanggal 25 november 2024 di kantor Kementerian Agama Kota Bekasi.

|    |                      |                |             |                |        |
|----|----------------------|----------------|-------------|----------------|--------|
| 4  | Masjid Al-Muhajirin  | Bekasi Selatan | 295° 8' 24" | 295° 8' 21,52" | 2,48"  |
| 5  | Masjid Adz-Dzikro    | Bekasi Selatan | 295° 8' 24" | 295° 8' 36,26" | 12,26" |
| 6  | Musala Al-Falah      | Bekasi Barat   | 295° 7' 12" | 295° 7' 28,69" | 16,69" |
| 7  | Masjid Al-Aqwam      | Bekasi Barat   | 295° 8' 24" | 295° 8' 14,6"  | 9,40"  |
| 8  | Masjid Al-Ikhlas     | Bekasi Selatan | 295° 8' 24" | 295° 8' 30,63" | 6,63"  |
| 9  | Masjid Subulussalam  | Bekasi Selatan | 295° 7' 48" | 295° 7' 46,26" | 1,74"  |
| 10 | Masjid Al-Ikhwana    | Bekasi Utara   | 295° 6' 36" | 295° 6' 29,2"  | 6,80"  |
| 11 | Masjid Bustanul Ibad | Bekasi Utara   | 295° 6' 36" | 295° 6' 45,38" | 9,38"  |
| 12 | Musala Al-Huda       | Mustika Jaya   | 295° 7' 48" | 295° 8' 2,86"  | 14,86" |
| 13 | Masjid Al-Mujahidin  | Mustika Jaya   | 295° 8' 24" | 295° 8' 13,34" | 10,66" |
| 14 | Masjid dgreen        | Bekasi Barat   | 295° 8' 24" | 295° 8' 31,14" | 7,14"  |
| 15 | Masjid Al-Muhajirin  | Rawalumbu      | 295° 7' 48" | 295° 8' 13,19" | 25,19" |

Hasil wawancara dengan salah satu anggota tim kalibrasi mengungkapkan bahwa terdapat sebuah

masjid yang ditandai dengan font berwarna merah dalam data tabel tersebut.<sup>84</sup> Hal ini menandakan bahwa masjid rohmatul ummah telah menjalani proses pengukuran arah kiblat oleh Kementerian Agama. Namun, pihak pengelola masjid tidak menggunakan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Bekasi dengan adanya kemelencengan 17° 8' 13,19" dari arah kiblat yang sesuai perhitungan tim kalibrasi dan hasil verifikasi ulang oleh peneliti menggunakan alat mizwala. Kondisi ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara pelaksanaan pengukuran teknis dan penerapan hasilnya di lapangan, yang berpotensi memengaruhi ketepatan arah kiblat serta efektivitas implementasi Berikut ini merupakan data beberapa masjid yang telah memperoleh sertifikasi arah kiblat dari Kementerian Agama Kota Bekasi Standar Operasional Prosedur (SOP) sertifikasi arah kiblat oleh Kementerian Agama Kota Bekasi.

Dalam menanggapi permasalahan ini dewan pengurus masjid rohmatul ummah memberikan penjelasan terkait hal tersebut. Sebagaimana hasil wawancara dengan bapak Lukmanul Hakim menyatakan alasan tetap menggunakan arah kiblat yang lama, karena mencegah adanya konflik di lingkungan masyarakat sekitar dan juga kondisi tata letak bangunan yang kompleks menjadikan alasan

---

<sup>84</sup> Wawancara Bapak H. Achmad Mirza, S.Ag., M.M., tanggal 27 Mei 2025 di kantor Kementerian Agama Kota Bekasi.

tidak memakai hasil pengukuran dari Kementerian Agama Kota Bekasi.<sup>85</sup>

Respon dari Kementerian Agama Kota Bekasi terkait permasalahan tersebut dijelaskan dari hasil wawancara dengan salah satu petugas tim kalibrasi bapak Achmad Mirza menyatakan bahwa:

*“Ketika menghadapi permasalahan seperti arah kiblat ini, terkadang sebagian masyarakat berbeda faham terkait arah kiblat ini. Ada yang mengikuti ulama yang begini dan begitu. Secara fiqh yaitu berdasarkan QS. Al-Baqarah ayat 149. Dalam pemaknaanya ada ulama yang berpendapat harus persis menghadap ka’bah dan ada juga yang memaknai yang penting menghadap kiblat. Kalo dari indonesia kiblatnya ka’bah ada disebelah barat jadi kita cukup menghadap ke barat itu sudah sah menurut ulama yang berpendapat seperti itu.”*

#### 4. Kendala Pelaksanaan Sertifikasi Arah Kiblat

Pelaksanaan sertifikasi arah kiblat menghadapi berbagai kendala yang dapat mempengaruhi efektivitas dan efisiensi proses sertifikasi. Kendala tersebut dapat berasal dari aspek administratif, teknis, hingga sumber daya manusia yang terlibat dalam proses pengukuran dan verifikasi. Adapun kendala-kendala tersebut, yaitu:

##### a. Alur pendaftaran yang panjang

Proses pendaftaran yang panjang dan tidak tersedianya layanan pendaftaran secara daring menjadi kendala utama dalam pengajuan sertifikasi

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan Bapak Lukmanul Hakim salah satu Dewan Kemakmuran Masjid Rohmatul Ummah, tanggal 1 juni 2025 di kediamannya.

arah kiblat. Proses administrasi yang berbelit dan memerlukan banyak tahapan menyebabkan masyarakat harus meluangkan waktu lebih lama untuk menyelesaikan persyaratan yang diperlukan. Selain itu, ketiadaan sistem pendaftaran online mengharuskan pemohon datang langsung ke kantor terkait, yang tidak hanya memakan waktu tetapi juga meningkatkan potensi antrean dan keterlambatan dalam pelayanan. Hal ini berakibat pada kurangnya efisiensi dalam pengelolaan permohonan sertifikasi, sehingga dapat menurunkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan.

- b. Alat yang kurang memadai dengan kondisi di lokasi

Keterbatasan alat yang kurang memadai dalam proses pengukuran arah kiblat menjadi salah satu kendala yang dapat mempengaruhi akurasi dan efisiensi sertifikasi. Kondisi di lokasi pengukuran yang beragam, seperti adanya gangguan medan magnet, keterbatasan ruang terbuka, atau faktor cuaca, sering kali mempersulit penggunaan alat ukur yang tersedia. Selain itu, kurangnya peralatan dengan teknologi yang lebih modern dengan tingkat akurasi tinggi, dapat menghambat proses verifikasi yang presisi. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dalam hasil pengukuran, yang dapat berdampak pada ketepatan arah kiblat suatu tempat ibadah. Seperti yang disampaikan oleh salah satu tim kalibrasi:

*“kekurangannya mizwala ketika menghadapi lokasi gedung yang memang membutuhkan keselarasan*

*arah, maka dari itu membutuhkan alat seperti theodolit yang memiliki sebuah laser”.*<sup>86</sup>

c. Cuaca dan lingkungan

Faktor cuaca dan kondisi lingkungan memiliki peran signifikan dalam menentukan tingkat akurasi pengukuran arah kiblat. Keberadaan hambatan fisik seperti semak belukar, gardu listrik, serta medan magnet dapat mengganggu stabilitas alat ukur yang digunakan, terutama perangkat yang masih bergantung pada prinsip magnetisme, seperti kompas. Gardu listrik, misalnya, dapat menghasilkan medan elektromagnetik yang mempengaruhi jarum kompas, sehingga mengakibatkan *deviasi* dalam penentuan arah. Selain itu, kepadatan bangunan di sekitar lokasi pengukuran dapat membatasi akses terhadap titik referensi astronomis, seperti posisi matahari atau bayangan benda, yang sering digunakan dalam metode pengukuran manual. Faktor cuaca seperti hujan, mendung, atau kabut juga dapat menghambat penggunaan alat optik seperti mizwala dan theodolit, yang membutuhkan visibilitas tinggi untuk memperoleh hasil yang akurat. Oleh karena itu, dalam proses sertifikasi arah kiblat, diperlukan strategi mitigasi seperti pemilihan lokasi yang lebih terbuka, penggunaan alat dengan teknologi yang lebih tahan terhadap gangguan lingkungan, serta penerapan metode pengukuran alternatif yang lebih adaptif terhadap

---

<sup>86</sup> Wawancara bapak H. Achmad Zainal Muttaqien, S.Pd.I., M.M., tanggal 25 februari 2025 di kantor Kementerian Agama Kota Bekasi.

kondisi cuaca dan medan di lapangan. Dengan demikian, akurasi dan efisiensi dalam penentuan arah kiblat dapat lebih terjamin, sehingga pelayanan sertifikasi dapat berjalan optimal sesuai dengan standar yang ditetapkan.

*“kendalanya cuaca sama lingkungan. Lingkungannya penuh dengan gardu listrik, medan magnet, kepadatan rumah, semak belukar, atau lahan kosong tapi penuh dengan sampah”.*<sup>87</sup>

d. Kurangnya kesadaran dari masyarakat

Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya sertifikasi arah kiblat menjadi salah satu tantangan dalam memastikan ketepatan arah ibadah umat Muslim. Sertifikasi arah kiblat berperan sebagai jaminan akurasi dalam menentukan orientasi tempat ibadah, sehingga dapat meningkatkan keyakinan dan kekhusyukan dalam beribadah. Namun, masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa arah kiblat cukup ditentukan secara konvensional tanpa perlu verifikasi ilmiah. Kurangnya sosialisasi serta minimnya pemahaman mengenai dampak kesalahan arah kiblat turut memperkuat sikap menyepelekan terhadap urgensi sertifikasi ini. Padahal, kesalahan dalam penentuan arah kiblat, dapat berdampak pada keabsahan ibadah, terutama dalam konteks hukum fikih. Oleh karena itu, Kementerian Agama Kota Bekasi merencanakan program percepatan kalibrasi arah kiblat seluruh

---

<sup>87</sup> Wawancara Bapak H. Achmad Mirza, S.Ag., M.M., tanggal 25 februari 2025 di kantor Kementerian Agama Kota Bekasi.

fasilitas rumah ibadah yang melibatkan petugas Kalibrasi Kantor Urusan Agama serta masyarakat secara langsung dalam pelaksanaan pengukuran.

*“karena kesadaran juga dari masyarakat ini yang belum muncul kaitan dengan kalibrasi, karena merasa udah cukup arahnya yang mana ini menjadi kendala untuk mengukur itu, karena kan ketika kita menawarkan kadang-kadang juga ada yang menolak”<sup>88</sup>*

---

<sup>88</sup> Wawancara bapak H. Achmad Zainal Muttaqien, S.Pd.I., M.M., tanggal 25 februari di kantor Kementerian Agama Kota Bekasi.

## **BAB IV**

### **ANALISIS IMPLEMENTASI STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR SERTIFIKASI ARAH KIBLAT KEMENTERIAN AGAMA KOTA BEKASI**

#### **A. Analisis Standar Operasional Prosedur Sertifikasi Arah Kiblat Kementerian Agama Kota Bekasi**

Kementerian Agama Kota Bekasi memiliki peran yang strategis dalam memastikan ketepatan arah kiblat bagi tempat ibadah, seperti: masjid, musala, langgar dan makam yang ada di kota Bekasi. Hal ini sejalan dengan misi meningkatkan kualitas keberagamaan masyarakat melalui layanan sertifikasi arah kiblat. Adanya layanan sertifikasi ini menjadi sangat penting terutama bagi tempat ibadah yang belum pernah melakukan pengukuran sebelumnya, sehingga dapat memastikan kesesuaian arah kiblat dengan ilmiah.

Pelaksanaan sertifikasi arah kiblat oleh Kementerian Agama Kota Bekasi memiliki landasan hukum yang kuat, yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 Pasal 30 yang menegaskan tugas bidang Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah dalam memberikan pelayanan, bimbingan, serta pengelolaan informasi terkait urusan agama Islam. Selain itu, sertifikasi ini juga didukung oleh Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 yang menegaskan pentingnya pemeliharaan masjid, termasuk penentuan arah kiblat dalam aspek *ri'ayah*. Dengan dasar hukum ini, Kementerian Agama memiliki kewenangan penuh dalam melakukan sertifikasi arah kiblat sebagai bagian dari pengelolaan sistem keagamaan di Kota Bekasi.

Standar Operasional Prosedur sertifikasi arah kiblat di Kementerian Agama Kota Bekasi dirancang untuk petugas sebagai panduan yang jelas dan sistematis dalam pengukuran arah kiblat, bertujuan untuk memberikan hasil yang akurat dan konsisten. Sesuai dengan pernyataan Tambunan bahwa SOP adalah pedoman yang berisi prosedur-prosedur operasional yang ada dalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan, bahwa semua keputusan dan tindakan serta penggunaan fasilitas proses yang dilakukan oleh orang-orang di dalam organisasi berjalan secara efektif, konsisten, standard dan sistematis.<sup>89</sup>

Proses sertifikasi melibatkan beberapa langkah, mulai dari pengajuan permohonan sertifikasi hingga pengukuran atau verifikasi hasil, yang dilakukan dengan menggunakan mizwala dan aplikasi digital. dalam format SOP pengajuan permohonan dan pengukuran sertifikasi arah kiblat sudah menyesuaikan dengan ketentuan metode ilmu falak, namun ada beberapa yang perlu digaris bawahi, seperti:

1. Pengajuan permohonan

Standar operasional prosedur pendaftaran permohonan sertifikasi arah kiblat yang disusun oleh Kementerian Agama Kota Bekasi menunjukkan pelayanan publik yang *responsif*, *akuntabel*, dan *efisien*. Prosedur yang dimulai dari penyerahan surat permohonan oleh pemohon, yang mencerminkan pendekatan layanan berbasis kebutuhan masyarakat. Hal ini sesuai dengan prinsip memberikan pelayanan sepenuh hati yang

---

<sup>89</sup> Tambunan, *Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP)*.

menempatkan masyarakat sebagai subyek sekaligus mitra aktif dalam proses administrasi publik. Selain itu, adanya sistem validasi berlapis melalui keterlibatan PTSP, *back office*, dan kepala seksi mencerminkan mekanisme pengawasan internal yang ketat guna memastikan keabsahan dan kelengkapan dokumen sebelum proses pengukuran dilaksanakan. Proses administrasi yang hanya memerlukan waktu 65 menit sehingga menjadikan indikator bahwa prosedur ini telah dirancang secara *efisien* tanpa mengabaikan unsur ketelitian.

Namun, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam rangka peningkatan mutu layanan publik. Pertama, standar operasional prosedur tersebut masih bersifat konvensional dan belum menyediakan alternatif layanan digital. Hal ini menunjukkan keterbatasan adaptasi terhadap era digitalisasi administrasi pemerintahan, yang semestinya dapat dimanfaatkan untuk memperluas akses, mempercepat proses, dan meningkatkan transparansi pelayanan kepada masyarakat. Kedua, dalam dokumen SOP belum dijelaskan secara rinci mekanisme penolakan berkas permohonan. Ketiadaan informasi terkait prosedur apabila berkas tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat dapat menimbulkan ketidakpastian bagi pemohon serta berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan. Oleh karena itu, integrasi teknologi informasi dengan adanya aplikasi atau *website* sangat dibutuhkan guna mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi terkait

pendaftaran dan jadwal pelaksanaannya. Selanjutnya, penambahan mekanisme penanganan berkas yang tidak memenuhi syarat merupakan hal yang penting untuk menyempurnakan SOP ini agar lebih responsif dan akuntabel, seperti dengan diberikan pemberitahuan untuk segera melengkapi berkas yang belum ada, apabila ingin dilanjut ke tahap pelaksanaan.

## 2. Pelaksanaan pengukuran arah kiblat

Standar operasional prosedur Pelaksanaan Pengukuran Arah Kiblat yang disusun oleh Kementerian Agama Kota Bekasi merupakan pedoman teknis yang sistematis dan terstruktur untuk memastikan akurasi arah kiblat pada suatu bangunan ibadah, khususnya musala dan masjid. Dalam struktur prosedur, standar operasional prosedur ini telah mengatur 12 rangkaian utama yang melibatkan berbagai unsur pelaksana, mulai dari pemohon, tim kalibrasi, staf URAIS, kepala seksi URAIS, hingga kepala kantor Kementerian Agama Kota Bekasi. Hal ini menunjukkan pendekatan kolaboratif antar bidang guna menjamin validitas hasil pengukuran. Dari segi waktu pengukuran, total waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh proses adalah 3 jam 40 menit, termasuk perjalanan dan pembuatan sertifikat. Durasi ini sudah tepat untuk sebuah layanan teknis yang membutuhkan ketelitian tinggi, serta memperlihatkan efisiensi birokrasi yang cukup baik. Proses ini juga memperhatikan akuntabilitas administratif, tercermin dari tahapan

verifikasi dan paraf dokumen oleh beberapa pihak, hingga penandatanganan resmi oleh kepala kantor.

Namun demikian, ada beberapa yang perlu diperhatikan, seperti standar operasional prosedur ini masih dilakukan secara manual, tanpa memanfaatkan platform digital seperti adanya *website* atau aplikasi untuk proses pelaporan atau arsip data. Padahal dengan adanya digitalisasi dapat meningkatkan transparansi, mengurangi *human error*, serta mempercepat pelayanan.

Selain itu, tidak dicantumkan standar jika terjadi hambatan teknis atau kasus lapangan seperti kondisi cuaca buruk atau lokasi sulit dijangkau, yang seharusnya turut diantisipasi dalam standar operasional prosedur bersifat teknis lapangan. meskipun prosedur ini mencantumkan kompensasi layanan bila tidak sesuai standar, namun tidak dijelaskan bentuk atau mekanisme kompensasi secara rinci, termasuk bagaimana pengaduan dari masyarakat diproses. Hal ini dapat mengurangi kejelasan dan akuntabilitas dalam pelayanan publik.

Oleh karena itu, SOP harus menyertakan alur yang jelas untuk memproses pengaduan dari masyarakat terkait layanan sertifikasi arah kiblat, Seperti menyediakan *contac person* dalam format SOP dan surat jawaban ketika awal pendaftaran permohonan sertifikasi guna memundahkan dalam pengaduan. Alur ini harus mencakup langkah-langkah seperti penerimaan pengaduan, investigasi, penyelesaian, dan tindak lanjut.

### 3. Alat pengukuran arah kiblat

Dalam standar operasional prosedur sertifikasi arah kiblat Kementerian Agama Kota Bekasi terdapat beberapa alat yang digunakan dalam pengukuran arah kiblat seperti mizwala, aplikasi kiblat, kompas dan *handphone*. Mizwala sebuah instrumen yang dikembangkan oleh Hendro Setyanto memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Ulfa Najiya, menyatakan bahwa instrumen mizwala selain mudah dalam pengaplikasiannya, instrumen mizwala juga mempunyai tingkat akurasi yang sangat tinggi setara dengan alat kontemporer lainnya yaitu theodolit.<sup>90</sup> Namun ada beberapa kekurangan dari mizwala yaitu Ketika mendapati sudut atau bentuk bangunan yang rumit, akan menyulitkan dalam menarik garis arah kiblatnya dibandingkan dengan theodolit yang memiliki laser pembantu guna memudahkan dalam menarik garis arah kiblat ketika mendapatkan sudut atau bentuk bangunan yang rumit.

Kompas merupakan alat navigasi yang di dalamnya terdapat panah sebagai penunjuk magnetis yang menyesuaikan dirinya dengan medan magnet bumi guna menunjukkan arah mata angin. Dalam buku ilmu falak praktis Ahmad Izzudin menyatakan bahwa beberapa kompas di khalayak masyarakat terutama jenis *military compas* terbukti banyak menunjukkan kemelencengan antara 1

---

<sup>90</sup> Ulfa Najiya Hanifa, "Keakurasian Penggunaan Mizwala Qibla Finder dan Theodolit Seagai Alat Ukur Dalam Menentukan Nilai Sudut Arah Kiblat," 2019, 95, <https://digilib.uinsgd.ac.id/26873/>.

hingga 10 dari angka yang ditunjukkan oleh jarum kompas tersebut. Karena kelemahan dari kompas jenis magnetik ialah sangat mudah terpengaruh oleh benda yang bermuatan besi atau logam sehingga sangat tidak dianjurkan menggunakan Kompas jenis ini ke dalam bangunan yang banyak besi dan beton.<sup>91</sup> Oleh karena itu, dalam penggunaan kompas disarankan hanya digunakan sebagai pendamping saja, apabila cuaca mendung alangkah baiknya pengukuran dilakukan di hari berikutnya.

GPS *handphone* merupakan fitur mencari lokasi di *handphone* untuk memudahkan penggunaanya dalam kegiatan sehari-hari. Dalam praktek pengukuran arah kiblat GPS *handphone* sebagai alat mencari titik koordinat tempat kurang dianjurkan karena kurang akurat dalam memberikan titik lokasi yang diinginkan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Endroyono Dea seorang pakar *smart city* ITS menyatakan bahwa ketika menjalankan aplikasi GPS di *handphone*, GPS digabungkan dengan aplikasi pemetaan. Pada elemen ini resolusi GPS tidak hanya tergantung sinyal radio satelit melainkan sinyal internet juga mempengaruhi.<sup>92</sup> Oleh karena itu, guna mendapatkan hasil titik koordinat yang akurat disarankan menggunakan GPS Garmin.

---

<sup>91</sup> Izzudin, *Ilmu Falak Praktis: Metode Hisab - Rukyah Praktis dan Solusi Permasalahannya*, 67.

<sup>92</sup> Dhafintya Noorca, “Titik GPS Sering Tidak Akurat? Pakar Jelaskan Penyebabnya,” *suara surabaya*, 2022, Diakses pada 12 april 2025, <https://www.suarasurabaya.net/infoteknologi/2022/titik-gps-sering-tidak-akurat-pakar-jelaskan-penyebabnya/>.

Dalam wawancara dengan petugas tim kalibrasi, Sebagian besar mereka mengindikasikan bahwa telah mengikuti standar operasional prosedur dengan baik, meskipun terdapat variasi dalam pemahaman prosedur diantara para petugas. Secara keseluruhan, standar operasional prosedur ini mencerminkan praktik administratif yang profesional dan terstandar, namun masih memerlukan pembaruan dalam bentuk digitalisasi layanan dan mitigasi risiko teknis lapangan agar sejalan dengan prinsip pelayanan publik modern yang adaptif, partisipatif, dan transparan.

**B. Analisis Implementasi Standar Operasional Prosedur Sertifikasi Arah Kiblat Kementerian Agama Kota Bekasi**

Penerapan SOP dalam sertifikasi arah kiblat merupakan upaya sistematis yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Bekasi dalam memberikan pelayanan keagamaan yang berkualitas. Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memastikan bahwa arah kiblat tempat ibadah sesuai dengan standar syariah yang berlaku. Dalam proses sertifikasi yang dilakukan oleh tim kalibrasi Kementerian Agama Kota Bekasi dan tim Kantor Urusan Agama setempat, terdiri dari beberapa tahapan, yaitu:

**1. Pengajuan Permohonan**

Layanan sertifikasi arah kiblat yang disediakan oleh Kementerian Agama Kota Bekasi bersifat permohonan, dimana proses sertifikasi hanya akan dilakukan apabila terdapat pengajuan resmi dari pihak pemohon. Pengajuan ini dilakukan secara *offline*, sehingga pemohon perlu datang langsung ke

kantor untuk menyerahkan dokumen dan mengajukan permohonan sertifikasi arah kiblat.

Proses pengajuan permohonan sertifikasi arah kiblat secara *offline* melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) secara teori bertujuan untuk meningkatkan efisiensi administrasi dengan sentralisasi layanan. Sistem ini memungkinkan setiap permohonan dicatat dan dikelola secara terstruktur sebelum diteruskan ke bagian terkait. Namun, dalam implementasinya, sistem ini terkadang justru menciptakan hambatan birokrasi yang memperpanjang waktu pemrosesan.

Hasil wawancara dengan Kepala Seksi URAIS menyatakan bahwa karena kurangnya kesadaran masyarakat berkaitan dengan kalibrasi karena merasa sudah cukup dengan arah kiblat yang sudah ada dan proses permohonan yang berbelit dengan masih diajukan secara *Offline* menjadikan permohonan sertifikasi arah kiblat bersifat pasif di Kementerian Agama Kota Bekasi.<sup>93</sup> Oleh karena itu, diperlukan alternatif yang lebih efisien, seperti pendaftaran secara online atau pendaftaran secara langsung ke kantor Kementerian Agama Kota Bekasi dengan berkoordinasi secara langsung dengan bagian URAIS. Pendekatan ini dapat mempercepat proses administrasi, karena setelah permohonan diterima, dokumen dapat segera diteruskan ke bagian umum untuk pelaksanaan tanpa perlu melalui tahapan administratif yang berbelarut-larut.

---

<sup>93</sup> Wawancara bapak H. Achmad Zainal Muttaqien, S.Pd.I., M.M., tanggal 25 februari di kantor Kementerian Agama Kota Bekasi.

## 2. Pengukuran Arah Kiblat

Pelaksanaan pengukuran arah kiblat di lapangan terdapat beberapa tahapan:

### a. Penyampaian Tujuan dan Pemaparan Teori Arah Kiblat

Tahap awal dalam proses pengukuran arah kiblat merupakan sebuah langkah penting yang bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pengurus masjid mengenai pentingnya standarisasi arah kiblat. Kegiatan ini diawali dengan penjelasan dari tim kalibrasi, yang menegaskan bahwa penyesuaian arah kiblat harus sesuai dengan kaidah syariat.

Kegiatan diskusi yang dilakukan dalam tahap ini memiliki peran penting dalam menjawab problematika sosial terkait problematika arah kiblat yang sering muncul di masyarakat. Perbedaan pendapat mengenai metode penentuan arah kiblat dapat menyebabkan ketidaksepahaman di kalangan jamaah, sehingga diperlukan pendekatan yang berbasis ilmu pengetahuan serta fatwa ulama untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Dalam hal ini, dialog interaktif antara tim kalibrasi dan pengurus masjid menjadi sarana efektif dalam mengedukasi serta mensosialisasikan metode ilmiah yang digunakan dalam pengukuran arah kiblat.

Samsul Nizar, seorang guru besar di STAIN Bengkalis menyatakan Metode diskusi adalah suatu proses interaksi yang memungkinkan pertukaran gagasan antara dua orang atau lebih.

Dalam proses ini, setiap pihak dapat menyampaikan pandangannya secara argumentatif melalui dialog yang terbuka dan bersifat kekeluargaan. Pendekatan ini bertujuan untuk mencapai pemahaman yang lebih mendalam serta menemukan kebenaran melalui diskusi yang konstruktif.<sup>94</sup> Metode ini akan memberikan daya intelektual pengurus masjid dan masyarakat umum tentang arah kiblat dan menumbuhkan kepercayaan diri dalam membangun sebuah pemikiran yang didapatkan dan dimanfaatkan ke masyarakat luas.

b. Persiapan Alat dan Simulasi Pengukuran

Dari hasil partisipasi saya di lapangan, pada tahap pengecekan kembali alat yang akan digunakan merupakan langkah taat peraturan yang memiliki tujuan guna memastikan alat dalam keadaan baik dan proses pengukuran dapat dilakukan dengan akurat dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan.

Pernyataan dari tim kalibrasi dalam wawancara menyatakan bahwa mizwala sebagai alat utama dalam pengukuran arah kiblat di Kementerian Agama Kota Bekasi, karena theodolit yang baru didapatkan.<sup>95</sup> Mizwala merupakan sebuah alat praktis karya Hendro Setyanto untuk menentukan arah kiblat secara praktis dengan menggunakan sinar matahari. Dari hasil penelitian Ulfa Najiya

---

<sup>94</sup> Sahraini Tambak, "Metode Diskusi dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam," *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan* 12, no. 1 (2015): 1–20, [https://doi.org/10.25299/jaip.2015.vol12\(1\).1444](https://doi.org/10.25299/jaip.2015.vol12(1).1444).

<sup>95</sup> Wawancara Bapak Lukman Hakim, S.Ag., tanggal 25 februari 2025 di kantor Kementerian Agama Kota Bekasi.

Hanifa menjelaskan bahwa instrumen mizwala selain mudah pengaplikasiannya instrumen ini juga memiliki tingkat akurasi yang sangat tinggi setara dengan alat theodolit.<sup>96</sup>

Alat kompas sebagai alat pendamping dari mizwala. Pada pelaksanaannya sebagai alat pendamping, kompas digunakan untuk menentukan arah mata angin. Kompas magnetik sangat dipengaruhi oleh medan magnetik lokal dan deklinasi magnetik global. Deklinasi magnetik itu selalu berubah tergantung pada letak dan waktu penggunaan.<sup>97</sup> Oleh karena itu, apabila cuaca mendung disarankan untuk menunda pengukuran dengan dilaksanakan di esok hari apabila cuaca sudah mendukung.

c. Praktek Pengukuran Arah Kiblat

Dalam memenuhi kebutuhan arah kiblat yang akurat, tim kalibrasi kementerian agama memiliki tenaga ahli yang memadai. Hasil wawancara dengan salah satu tim kalibrasi menyatakan bahwa kriterianya yaitu; memiliki pengetahuan tentang falak, pernah mengikuti pelatihan dari Kementerian Agama dan Badan Hisab Ruyat, dan memiliki kemampuan mengoperasikan alat. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa tenaga ahli yang terlibat dalam proses pengukuran arah kiblat tidak harus berasal dari latar belakang akademik

---

<sup>96</sup> Hanifa, "Keakurasian Penggunaan Mizwala Qibla Finder dan Theodolit Seagai Alat Ukur Dalam Menentukan Nilai Sudut Arah Kiblat," 95.

<sup>97</sup> Izzudin, *Ilmu Falak Praktis: Metode Hisab - Rukyah Praktis dan Solusi Permasalahannya*.

tertentu, namun yang terpenting adalah kemampuan teknis dan pemahaman yang mendalam terhadap prinsip-prinsip ilmu falak dan penggunaan alat ukur. Dengan adanya tenaga ahli yang kompeten, proses sertifikasi arah kiblat dapat dilakukan dengan lebih akurat dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama. Hal ini menunjukkan bahwa profesionalisme dan kualifikasi teknis menjadi faktor utama dalam memastikan kualitas layanan sertifikasi arah kiblat bagi masyarakat.

Pada tahap praktik dilapangan Kementerian Agama Kota Bekasi menggunakan metode pengukuran arah kiblat sesuai dengan teori ilmiah yang dianjurkan oleh para ahli, namun ada sedikit penyesuaian ketika cuaca tidak memungkinkan. Dari hasil partisipasi saya dilapangan mendapati ada dua metode yang digunakan dalam pengukuran arah kiblat, yaitu metode pengukuran pada saat kondisi cerah dan metode pengukuran pada saat cuaca mendung. Implementasi metode ini dilakukan bergantung pada kondisi cuaca pada saat proses pengukuran.

Pada kondisi cuaca cerah, pengukuran arah kiblat dilakukan di ruang terbuka dengan memanfaatkan posisi matahari sebagai acuan utama. Matahari menjadi referensi yang paling akurat karena pergerakannya dapat dihitung berdasarkan prinsip ilmu falak.

Sebaliknya, jika cuaca tidak mendukung, seperti mendung atau hujan, metode

pengukuran dilakukan di dalam ruangan dengan menggunakan alat kompas yang menyesuaikan dengan mizwala. Melihat kompas yang digunakan sebagai alat penyesuaian dalam metode ini. Dalam bukunya Ahmad Izzudin menjelaskan bahwa Beberapa jenis kompas yang umum digunakan di masyarakat, terutama kompas militer, diketahui mengalami penyimpangan antara  $1^{\circ}$  hingga  $10^{\circ}$  dari angka yang dibawa oleh jarumnya. Kelemahan utama dari kompas magnetik adalah sensitivitasnya terhadap benda-benda bermuatan logam di sekitarnya, sehingga penggunaannya di dalam bangunan dengan struktur yang mengandung banyak besi dan beton tidak disarankan. Kompas magnetik sangat dipengaruhi oleh medan magnetik lokal serta deklinasi magnetik secara global.<sup>98</sup> Oleh karena itu, penggunaannya di area terbuka harus disertai dengan koreksi nilai deklinasi magnetik agar hasil pengukuran lebih akurat. Di wilayah kota Bekasi misalnya, terdapat penyimpangan deklinasi magnetik yang memerlukan koreksi sebesar  $0^{\circ} 37'$  ke arah timur.<sup>99</sup> Oleh karena itu, setiap pembacaan angka pada kompas magnetik harus disesuaikan dengan koreksi deklinasi tersebut untuk memperoleh hasil yang lebih presisi. Metode ini lebih bersifat verifikatif, yang berarti hanya dapat diterapkan pada bangunan masjid yang telah selesai dibangun

---

<sup>98</sup> Izzudin. 67-68.

<sup>99</sup> Dapat diakses di <https://www.magnetic-declination.com/> , diakses pada tanggal 23 maret 2025.

dan memiliki arah kiblat sebelumnya. Namun dianjurkan apabila cuaca tidak mendukung alangkah baiknya dilakukan di esok hari dengan cuaca cerah guna mendapatkan hasil yang akurat.

### 3. Penerbitan Sertifikat

Penerbitan sertifikat arah kiblat merupakan tahap akhir dari proses sertifikasi yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Bekasi. Proses ini memastikan bahwa setiap tempat ibadah yang telah melalui pengukuran arah kiblat mendapatkan dokumen resmi yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan ibadah. Adanya berita acara dalam prosedur ini berperan sebagai dokumen autentik yang mencatat seluruh informasi penting terkait pengukuran arah kiblat, termasuk identitas tempat ibadah, koordinat geografis, hasil perhitungan arah kiblat, serta tanda tangan pihak terkait. Dengan adanya berita acara ini, setiap tahapan dalam proses sertifikasi memiliki bukti administratif yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, sertifikat yang diterbitkan berfungsi sebagai bukti legalitas bahwa arah kiblat telah diverifikasi. Penandatanganan oleh Kepala Kementerian Agama memberikan legitimasi terhadap dokumen tersebut, menjadikannya sah secara hukum dan dapat digunakan oleh pemohon sebagai referensi dalam menjaga keabsahan arah kiblat tempat ibadah mereka. Dengan sistem administrasi yang tertata, proses penerbitan sertifikat ini tidak hanya memberikan kepastian hukum tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap akurasi pengukuran arah kiblat

yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Namun, dalam isi yang tercantum pada sertifikat tersebut belum terdapat pernyataan eksplisit yang menegaskan apakah masjid yang bersangkutan telah mengikuti hasil pengukuran arah kiblat yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Bekasi, atau tetap mempertahankan arah kiblat sebagaimana sebelumnya.

Oleh karena itu, disarankan agar dalam dokumen sertifikasi arah kiblat dicantumkan secara jelas penjelasan mengenai apakah masjid yang bersangkutan telah mengikuti hasil pengukuran yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kota Bekasi, atau tetap mempertahankan arah kiblat sebelumnya. Pencantuman informasi tersebut penting sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas, sekaligus dapat meningkatkan keyakinan dan ketenangan batin masyarakat dalam melaksanakan ibadah salat. Kejelasan ini juga menjadi bentuk tanggung jawab institusional dalam menjamin kesesuaian arah kiblat dengan standar yang telah ditetapkan secara ilmiah dan syar'i.

Penerimaan hasil sertifikasi arah kiblat oleh pemohon menunjukkan bahwa sertifikasi ini memiliki *legitimasi* yang kuat dengan didasarkan kebutuhan masyarakat. Sertifikasi ini dilakukan atas permintaan pemohon, sehingga penerimaannya tanpa menemui kendala yang berarti. Namun, pada beberapa kasus tertentu, penerimaan hasil sertifikasi disertai dengan catatan khusus terkait dengan kondisi masyarakat dan lingkungan tempat ibadah. Faktor seperti keterbatasan ruang dan struktur bangunan yang telah berdiri dalam jangka waktu

yang lama sering kali menjadi kendala dalam implementasi hasil pengukuran yang ideal.

Secara astronomi posisi Indonesia yang jauh dari ka'bah juga sangat berdampak terhadap arah kiblat, melengceng 1 derajat dari hasil perhitungan akan berpengaruh sejauh kurang lebih 111 km dari ka'bah.<sup>100</sup> Thomas Djamaluddin dalam tulisannya *Arah Kiblat Tidak Berubah* yang ditulis di websitenya berpendapat bahwa simpangan atau toleransi arah kiblat bukan diukur berdasarkan simpangan terhadap ka'bah, karena semakin jauh dari ka'bah akan semakin sulit menjadikan diri kita akurat arahnya. Saya berpendapat simpangan arah kiblat di ukur di titik posisi kita. Arah kiblat adalah arah menghadap, jadi simpangan yang diperbolehkan adalah simpangan yang tidak signifikan mengubah arah secara kasat mata, termasuk pada garis shaf masjid. Dengan Penjelasan tersebut Thomas Djamaluddin berpendapat simpangan kurang dari 2 derajat masih termasuk batas toleransi arah kiblat.<sup>101</sup>

Namun, dalam kondisi semacam ini pihak tim kalibrasi Kementerian Agama menggunakan metode pendekatan secara fiqh untuk mencari Solusi yang sesuai. Prinsip fiqh memberikan fleksibilitas dalam penerapan arah kiblat dengan pertimbangan aspek kemudahan (*rukhsah*) bagi umat islam dalam menjalankan ibadah.

---

<sup>100</sup> Dihasilkan dari pembagian jari-jari bumi sebesar 40.000 km dibagi 360 derajat.

<sup>101</sup> Djamaluddin, "Arah Kiblat Tidak Berubah," diakses tanggal 8 Juni 2025.

Seperti yang dijelaskan oleh Ali Mustofa Yaqub dalam makalah yang diseminarkan dalam sidang pleno Komisi Fatwa MUI 2010, menjelaskan bahwa kiblat bagi orang yang berada di sebelah utara Ka'bah, apabila ia tidak melihat bangunan Ka'bah, adalah arah selatan, mana saja. Kecuali apabila ia salat didalam masjid Nabawi atau masjid-masjid yang pernah di singgahi Rasulullah SAW. untuk salat disana, maka ia wajib menghadap ke bangunan Ka'bah. Sebagaimana halnya orang yang berada di sebelah selatan Ka'bah, maka kiblatnya jika ia tidak melihat Ka'bah adalah arah utara, mana saja. Begitu pula bagi orang yang berada di sebelah barat Ka'bah, maka kiblatnya adalah arah timur, mana saja. Demikian pula bagi orang yang berada di sebelah timur Ka'bah, maka kiblatnya adalah arah barat, mana saja. Kaum muslimin di Indonesia termasuk orang-orang yang berada di sebelah timur Ka'bah, maka kiblat mereka adalah arah barat, mana saja.<sup>102</sup>

#### 4. Kendala Sertifikasi Arah Kiblat

Kementerian Agama Kota Bekasi terus berupaya memberikan pelayanan yang konsisten dan akurat untuk mengembangkan program sertifikasi arah kiblat. Namun, dalam implementasinya terdapat berbagai kendala yang mempengaruhi hasil sertifikasi pengukuran arah kiblat. Berikut ini kendala-kendala yang dialami oleh petugas di lapangan berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis:

##### a. Prosedur Administrasi yang panjang

---

<sup>102</sup> Ali Mustofa Yakub, *Kiblat Antara Bangunan dan Arah Kiblat*, Pertama (Jakarta: Pustaka Darus-Sunnah, 2010).

Sistem birokrasi yang terlalu panjang dalam proses pengukuran arah kiblat dapat menghambat efektivitas dan efisiensi pelayanan yang diberikan kepada masyarakat. Prosedur administratif yang berbelit, seperti persyaratan dokumen yang kompleks, alur perizinan yang panjang, serta keterlibatan berbagai instansi tanpa koordinasi yang optimal, dapat menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan pengukuran. Hal ini berdampak pada lambatnya respon terhadap permintaan masyarakat, terutama bagi masjid, musala, atau lembaga yang membutuhkan kepastian arah kiblat dalam waktu yang relatif singkat. Selain itu, birokrasi yang tidak efisien juga berpotensi mengurangi akurasi layanan akibat terbatasnya waktu dan sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam sistem administrasi dengan menyederhanakan prosedur, memanfaatkan teknologi digital untuk mempercepat proses permohonan, serta meningkatkan koordinasi antar instansi terkait. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pelayanan pengukuran arah kiblat dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan memberikan kepuasan bagi masyarakat.

b. Keterbatasan peralatan

Faktor teknologi dan kondisi lingkungan sangat mempengaruhi akurasi serta efisiensi sertifikasi. Alat ukur yang tidak memadai, seperti mizwala, memiliki keterbatasan dalam menghadapi lokasi dengan struktur bangunan kompleks yang membutuhkan keselarasan arah

lebih presisi. Hal ini sejalan dengan pernyataan tim kalibrasi bahwa mizwala kurang optimal untuk lokasi gedung dan memerlukan alat seperti theodolit dengan teknologi laser guna meningkatkan akurasi pengukuran.<sup>103</sup>

Dari aspek teknis, penggunaan alat konvensional yang masih bergantung pada medan magnet sering kali mengalami kendala akibat gangguan eksternal seperti pengaruh logam, ruang terbatas, atau padatnya bangunan. Akibatnya, hasil pengukuran dapat mengalami *deviasi* (penyimpangan) yang berdampak pada ketidaksesuaian arah kiblat dengan standar yang seharusnya. Selain itu, tanpa dukungan teknologi modern seperti theodolit digital atau GPS berakurasi tinggi, proses verifikasi menjadi lebih sulit dan kurang presisi. Oleh karena itu, diperlukan modernisasi peralatan dengan teknologi lebih canggih serta peningkatan kompetensi petugas dalam menggunakan alat ukur yang lebih presisi. Dengan demikian, proses sertifikasi arah kiblat dapat dilakukan lebih akurat, efisien, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sehingga meningkatkan kredibilitas layanan pengukuran arah kiblat secara keseluruhan.

c. Faktor cuaca dan lingkungan

Faktor cuaca dan kondisi lingkungan merupakan variabel yang signifikan dalam menentukan tingkat akurasi pengukuran arah kiblat. Hambatan fisik seperti gardu listrik,

---

<sup>103</sup> Wawancara bapak H. Achmad Zainal Muttaqien, S.Pd.I., M.M., tanggal 25 februari di kantor Kementerian Agama Kota Bekasi.

medan magnet, kepadatan bangunan, serta kondisi lahan yang tidak ideal dapat mempengaruhi keakuratan alat ukur yang digunakan. Keberadaan gardu listrik, misalnya, menghasilkan medan elektromagnetik yang dapat mengganggu kerja kompas magnetik, sehingga berpotensi menyebabkan deviasi dalam penentuan arah kiblat. Selain itu, kepadatan rumah atau bangunan di sekitar lokasi pengukuran dapat menghalangi *visibilitas* (penglihatan) terhadap titik referensi astronomis, seperti posisi matahari atau bayangan benda, yang sering digunakan dalam metode manual.

Selain aspek teknis, penting juga untuk mempertimbangkan penguatan regulasi dan prosedur operasional dalam pelaksanaan sertifikasi arah kiblat. Hal ini dapat mencakup pembuatan standar lokasi ideal untuk pengukuran, penggunaan alat berbasis GPS dengan akurasi tinggi, serta penerapan sistem digital dalam pencatatan dan verifikasi data. Dengan demikian, kendala yang disebabkan oleh faktor lingkungan dan cuaca dapat diminimalkan, sehingga proses sertifikasi arah kiblat dapat berjalan lebih optimal, akurat, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

d. Kurangnya kesadaran dari masyarakat

Kesadaran masyarakat yang rendah terhadap pentingnya sertifikasi arah kiblat merupakan tantangan dalam memastikan ketepatan orientasi ibadah umat Muslim. Banyak masyarakat masih mengandalkan

metode konvensional, seperti warisan penentuan arah dari pendahulu atau berdasarkan kebiasaan, tanpa melakukan verifikasi ilmiah yang lebih akurat. Hal ini menunjukkan minimnya pemahaman terhadap urgensi sertifikasi arah kiblat, yang tidak hanya berfungsi sebagai prosedur administratif tetapi juga sebagai jaminan keabsahan ibadah dalam perspektif fikih.

Faktor utama dari rendahnya kesadaran ini adalah kurangnya sosialisasi dan edukasi terkait pentingnya kalibrasi arah kiblat. Beberapa masyarakat bahkan menunjukkan resistensi terhadap program sertifikasi yang ditawarkan, sebagaimana dinyatakan oleh Kepala Kasi URAIS bahwa ada DKM yang menolak pengukuran ulang dengan alasan keyakinan subjektif bahwa arah kiblat yang digunakan sudah benar.<sup>104</sup> Padahal, dalam beberapa kasus, kesalahan arah kiblat dalam hitungan derajat tertentu dapat berdampak pada ketidaksesuaian arah sebenarnya yang ditetapkan berdasarkan perhitungan astronomis.

Sebagai respons terhadap kondisi ini, Kementerian Agama Kota Bekasi telah menginisiasi program percepatan kalibrasi arah kiblat dengan melibatkan petugas Kantor Urusan Agama (KUA) serta masyarakat dalam proses pengukuran. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam memastikan arah kiblat yang

---

<sup>104</sup> Wawancara bapak H. Achmad Zainal Muttaqien, S.Pd.I., M.M., tanggal 25 februari di kantor Kementerian Agama Kota Bekasi.

lebih akurat. Selain itu, strategi pendekatan berbasis partisipan perlu diterapkan, seperti melibatkan tokoh agama dan komunitas lokal dalam sosialisasi, serta memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas akses informasi terkait pentingnya sertifikasi ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Standar Operasional Prosedur (SOP) sertifikasi arah kiblat yang diterapkan oleh Kementerian Agama Kota Bekasi telah disusun secara sistematis melalui tiga tahapan utama, yaitu: (1) pengajuan permohonan, (2) pelaksanaan pengukuran arah kiblat, dan (3) penerbitan sertifikat. SOP tersebut disusun untuk menjamin akurasi, efisiensi, dan akuntabilitas dalam proses penentuan arah kiblat. Format dan struktur SOP merujuk pada regulasi dan pedoman teknis yang berlaku serta mendukung keterbukaan layanan kepada masyarakat. Namun, pelaksanaannya masih bersifat pasif karena hanya dilakukan atas dasar permohonan dari masyarakat, bukan sebagai program inisiatif aktif dari instansi terkait.

Adapun implementasi SOP di lapangan menunjukkan bahwa secara umum prosedur telah dijalankan sesuai dengan tahapan yang ditetapkan, namun masih terdapat beberapa kendala. Di antaranya adalah keterbatasan alat ukur yang memadai, terbatasnya jumlah sumber daya manusia yang ahli di bidang ilmu falak, serta kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya pengukuran arah kiblat yang akurat. Dalam beberapa kasus, alat bantu yang seharusnya hanya sebagai pendamping justru digunakan sebagai metode utama akibat kendala teknis dan situasional. Hal ini berdampak pada potensi penyimpangan arah kiblat meskipun telah bersertifikat. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan kapasitas SDM, sosialisasi yang lebih intensif kepada masyarakat, serta pembaruan teknis alat dan metode agar implementasi SOP dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.

## B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah dijelaskan, berikut beberapa saran yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas proses sertifikasi arah kiblat di Kementerian Agama Kota Bekasi:

1. Penyederhanaan Prosedur Administrasi:
  - a) Mengembangkan sistem pendaftaran online untuk mempercepat proses pengajuan permohonan sertifikasi arah kiblat.
  - b) Mengurangi kompleksitas birokrasi dengan mengintegrasikan berbagai tahapan proses dalam satu *platform digital*.
2. Peningkatan Kualitas dan Ketersediaan Peralatan:
  - a) Menyantumkan kepastian memakai hasil pengukuran Kementerian Agama Kota Bekasi atau tetap menggunakan pengukuran sebelumnya pada sertifikat yang diterbitkan.
  - b) Menyediakan peralatan pengukuran modern seperti theodolit digital dan perangkat GPS berbasis satelit untuk meningkatkan akurasi.
  - c) Memastikan pemeliharaan rutin terhadap peralatan yang digunakan agar tetap dalam kondisi optimal.
  - d) Menggunakan kompas magnetik yang memiliki ketelitian cukup tinggi seperti Suunto, Foresty Compass DQL-1, Brunton, Marine, Silva, Leica, Furuno, dan Magellan.
3. Pelatihan dan Peningkatan Kompetensi Petugas:
  - a) Mengadakan pelatihan rutin bagi petugas kalibrasi agar lebih terampil dalam menggunakan alat ukur modern.

- b) Mengembangkan panduan teknis terbaru untuk pengukuran arah kiblat sesuai dengan standar internasional.
- 4. Penyuluhan dan Edukasi kepada Masyarakat:
  - a) Melakukan sosialisasi tentang pentingnya sertifikasi arah kiblat melalui media sosial, brosur, seminar, dan kegiatan keagamaan.
  - b) Berkolaborasi dengan lembaga-lembaga keagamaan setempat untuk memperluas pemahaman masyarakat mengenai pentingnya arah kiblat yang akurat.
- 5. Penguatan Koordinasi Internal:
  - a) Meningkatkan koordinasi antara berbagai unit kerja di Kementerian Agama Kota Bekasi yang terlibat dalam proses sertifikasi.
  - b) Membuat standar operasional yang lebih rinci dan mudah dipahami oleh seluruh pihak terkait.
- 6. Pengawasan dan Evaluasi Berkala:
  - a) Melakukan evaluasi rutin terhadap proses sertifikasi untuk mengidentifikasi hambatan yang muncul dan mencari solusinya.
  - b) Menetapkan indikator keberhasilan yang jelas agar proses sertifikasi dapat terus diperbaiki dan ditingkatkan.
- 7. Menunda pelaksanaan pengukuran apabila cuaca mendung untuk mendapatkan hasil yang akurat.

Dengan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan proses sertifikasi arah kiblat dapat berjalan lebih efisien, akurat, dan dapat diterima secara luas oleh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Awaludin, Muhammad, dan Ahmad Saifulhaq Almuhtadi. *Arah Kiblat; Dialektika Fiqh, Sains dan Tradisi*. Diedit oleh Arino Bemil Sado. Edisi pert. mataram: Sanabil, 2020.
- Azwar, Aliza. “Peran kementerian agama kota malang dalam menentukan standar dan validasi arah kiblat di kota malang,” no. 1–60 (2020). <http://etheses.uin-malang.ac.id/17012/>.
- Baharuddin, Fachrul Salam, Rahmatiah HL, dan Muh Saleh Ridwan. “Sikap dan Pemahaman Masyarakat Terhadap Arah Kiblat Sebagai Kesempurnaan Ibadah.” *Hisabuna* 4, no. 1 (2023): 58–77. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24252/hisabuna.v4i1.36116>.
- Budiman, Andy Djojo. “Prinsip Penting Penyusunan SOP, FAQ, dan Contoh SOP Perusahaan.” i read News, 2023. <https://www.ireappos.com/news/id/prinsip-sop-dan-contoh-sop-perusahaan/>.
- Djamaluddin, Thomas. “Arah Kiblat Tidak Berubah.” Wordpress, 2010. <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/05/25/arah-kiblat-tidak-berubah/>.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. 3 ed. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Fandy, Ahmad. “Apa itu SOP? Pengertian, Fungsi, dan Manfaatnya.” Gramedia Blog, 2022. <https://www.gramedia.com/best-seller/apa-itu-sop/>.
- Faridah, Sitti Nurul Iffah. “Toleransi Arah Kiblat menurut Mazhab Hanafi dalam Perspektif Fikih dan Astronomi.” Universitas Islam Walisongo Semarang, 2017.

<https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/12034>.

Friska. "SOP adalah: Pengertian, Fungsi, Manfaat, Contoh, dan Tips Membuatnya." koin work, 2024.  
<https://koinworks.com/blog/sop-adalah/>.

Hambali, slamet. *Ilmu Falak ; Arah Kiblat Setiap Saat*. Diedit oleh Ahmad Fadholi dan Ismail Khudhari. Pertama. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013.

Hanifa, Ulfa Najiya. "Keakurasian Penggunaan Mizwala Qibla Finder dan Theodolit Seagai Alat Ukur Dalam Menentukan Nilai Sudut Arah Kiblat," 2019.  
<https://digilib.uinsgd.ac.id/26873/>.

Izzudin, Ahmad. *Ilmu Falak Praktis: Metode Hisab - Rukyah Praktis dan Solusi Permasalahannya*. semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2012.

Jaelani, Achmad, Anisah Budiwati, Encep Abdul Rojak, Faqih Baidhawi, Hasna Tuddhar Putri, Mahya Laila, M. Manan Ma'nawi, et al. "Hisab Rukyat Menghadap Kiblat: Fiqh, Aplikasi Praktis, Fatwa dan Software." diedit oleh Ahmad Izzudin, 292. semarang: PT. PUSTAKA RIZKI PUTRA, 2012.

Jannah, Elly Uzlifatul. "Sejarah dan Hikmah Astronomis Peralihan Arah Kiblat umat Muslim." *International Conference on Sharia and Law*, 2022, 237–42.

KEMENAG. *Keputusan Direktorat Jendral Bimas Islam No. DJ II/802 Tentang Standar Pembinaan Masjid*. Jakarta, 2014.

Khozin, Muhyidin. *Ilmu Falak Dalam Teori Dan Praktik*. Diedit oleh Basri Priyo Handoko dan Abdul Aziz NP. Ketiga. Yogyakarta: Buana Pustaka, 2008.

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 05 Tahun 2010 Tentang Arah Kiblat. "fatwa Majelis Ulama Indonesia

- Tentang Arah Kiblat.” Jakarta, 2010.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an. “Al-Qur’an Kemenag.” Kementerian Agama RI, 2022. <https://quran.kemenag.go.id/>.
- Luke, Riwanda, Assa Royta, dan Subandi. “Praktek-Praktek Pembuatan Standar Operasional Prosedur (SOP).” *Jma* 2, no. 6 (2024): 3031–5220.
- Mawahib, Muhamad Zainal. “Metode Pengukuran Arah Kiblat dengan Segitiga Siku-siku dari Bayangan Bulan,” 2016.
- Muhalling, Rusdin. *Ilmu Falak, Arah Kiblat dan Waktu Shalat: Dasar dan Cara Hisab Menurut Trigonometri*. Diedit oleh Syahrul Marham. Edisi pert. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2023.
- Mujab, Sayful. “Kiblat Dalam Perspektif Mazhab Mazhab Fiqh.” *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2014): 326–43. <http://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/709>.
- Muslim.Pizza. “hadits.id,” n.d. [https://www.hadits.id/tentang/hadist kiblat](https://www.hadits.id/tentang/hadist%20kiblat).
- Mustofa Yakub, Ali. *Kiblat Antara Bangunan dan Arah Kiblat*. Pertama. Jakarta: Pustaka Darus-Sunnah, 2010.
- Mutmainnah. “Kiblat dan Kakbah Dalam Sejarah Perkembangan Fikih.” *Ulumuddin* 4, no. 1 (2017): 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v7i1.180>.
- Noorca, Dhafintya. “Titik GPS Sering Tidak Akurat? Pakar Jelaskan Penyebabnya.” suara surabaya, 2022. <https://www.suarasurabaya.net/infoteknologi/2022/titik-gps-sering-tidak-akurat-pakar-jelaskan-penyebabnya/>.
- Pusdiklat Tenaga Administrasi dan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. *Petunjuk Teknis Penyusunan Standar*

- Operasional Prosedur (SOP). Pusdiklat Tenaga Administrasi dan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2023.*
- Sudibyo, Muh Ma'rufin. *Sang Nabi Pun Berputar : Arah Kiblat Dan Tata Cara Pengukurannya*. Solo: Tinta Medina, 2011.
- Sudjono, dan H Abdurrahman. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2005.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Tambak, Sahraini. "Metode Diskusi dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam." *Al-Hikmah: Jurnal Agama dan Ilmu Pengetahuan* 12, no. 1 (2015): 1–20. [https://doi.org/10.25299/jaip.2015.vol12\(1\).1444](https://doi.org/10.25299/jaip.2015.vol12(1).1444).
- Tambunan, Rudi M. *Pedoman Penyusunan Standard Operating Procedures (SOP)*. Kesatu. Bekasi: Bekasi Maiestas Publishing, 2013.
- Tiara, Citra Mukti. "Pengaruh Standar Operasional Prosedur ( Sop )." *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan* 2, no. 1 (2017): 14–26. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jiab/article/view/5194>.
- Wekke, Ismail Suardi. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung. 1 ed. Yogyakarta: Gawe Buku, 2020.
- Yaqin, Ahmad Ainul. "Konflik Sosial Terhadap Perubahan Arah Kiblat Masjid Nurul Iman Balang Karanglo Klaten Selatan." *Jurnal SMART* 4, no. 1 (2018): 51–62. <https://doi.org/10.18784/smart.v4i1.587>.

## LAMPIRAN

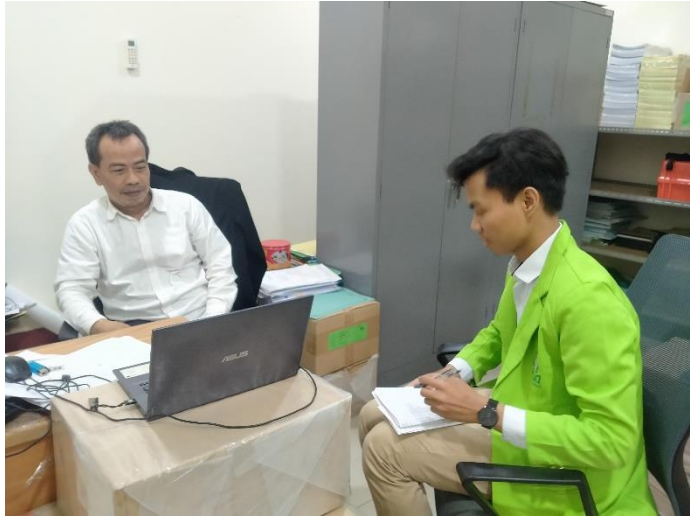
- A. Wawancara dengan kepala seksi urusan agama islam dan pembinaan syariah Kementerian Agama Kota Bekasi, bapak H. Achmad Zainal Muttaqien, S.Pd.I., M.M.



- B. Wawancara dengan petugas tim kalibrasi Kementerian Agama Kota Bekasi, bapak H. Achmad Mirza, S.Ag., M.M.



- C. Wawancara dengan petugas tim kalibrasi Kementerian Agama Kota Bekasi, bapak Lukman Hakim, S.Ag.



- D. Partisipan penulis ketika praktek pengukuran di masjid babussalam jatiwarna Kota Bekasi.



E. Berita acara pengukuran arah kiblat Kementerian Agama Kota Bekasi.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA BEKASI**  
 Jl. Ahmad Yani Nomor 11, Margasari Desa Setelan Kota Bekasi 17141  
 Telepon (021) 89554572 Faksimili (021) 89564572  
 E-mail: katabekasi@kemendag.go.id

---

**BERITA ACARA  
PENGUKURAN ARAH KIBLAT**

Pada hari ini **Kamis** tanggal **28** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, telah dilakukan pengukuran arah kiblat pada:

|             |                                          |
|-------------|------------------------------------------|
| Nama Lokasi | <b>Masjid Rohmatul Ummah Jaticempaka</b> |
| Alamat      | <b>Jl. Anugrah 1 No.4A RT.02 RW.04</b>   |
| Kelurahan   | <b>Jaticempaka</b>                       |
| Kecamatan   | <b>Pondok Gede</b>                       |
| Kota        | <b>Kota Bekasi</b>                       |
| Provinsi    | <b>Jawa Barat</b>                        |
| Tip.        | <b>06179889243</b>                       |

Sesuai dengan hasil perhitungan arah kiblat untuk lokasi yang diketahui :

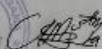
|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| a. Lintang Bekasi | : $6^{\circ} 15' 2,04''$ (LS)    |
| b. Bujur Bekasi   | : $106^{\circ} 24' 49,61''$ (BT) |
| c. Lintang Ka'bah | : $21^{\circ} 25'$ (LU)          |
| d. Bujur Ka'bah   | : $39^{\circ} 50'$ (BT)          |
| e. Mizwah         | : $12^{\circ} 11'$ (UTSB)        |
| f. Jam            | : $11^{\circ} 10'$ (WIB)         |

Setelah melalui proses penghitungan Aplikasi Kiblat Bayang Matahari, dengan rumus :

$\text{Cotg B} = \frac{\text{Cotg. B. Sin a}}{\text{Sin C}}$ 
 $\text{Cos a Cotg. C}$

Dengan demikian maka arah kiblatnya adalah :  $28^{\circ} 23' 1,22''$  (UTSB)

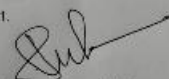
Petugas Pengukuran Arah Kiblat



(H. Achmad Mirza, S.Ag.MM)  
NIP. 19660308 199003 1 001



Saksi – Saksi :

1. 

Muhammad Luthfi




H. Achmad Mirza

F. Sertifikat arah kiblat Kementerian Agama Kota Bekasi.



**SERTIFIKAT ARAH KIBLAT**  
Nomor : 236 /Kk.10.21/BA.03.1/1/2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ  
مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ

" Dan dari manapun engkau (Muhammad) keluar, hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidilharam, sesungguhnya itu benar-benar ketentuan dari Tuhanmu. Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan " (QS: Al-Baqarah ayat 149).

Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat, dengan ini memberikan Sertifikat kepada :

**" MASJID BABUSSALAM JWI "**  
Perumahan Jatiwarna Indah, Jl. Bunga Matahari Utama RT.007 RW.009  
Kel. Jatiwarna Kec. Pondok Melati Kota Bekasi

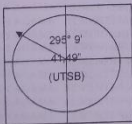
Telah dilakukan Pengukuran Arah Kiblat oleh Petugas Pelaksana Pengukuran Arah Kiblat Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi, Pada Hari Kamis Tanggal, 9 Januari 2025 M / 9 Rajab 1446 H, dengan data hasil pengukuran sebagai berikut :

|                      |                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Lintang Tempat       | : 6° 18' 5,97" (LS)                                                           |
| Bujur Tempat         | : 106° 55' 14,76" (BT)                                                        |
| Lintang Ka'bah       | : 21° 25' (LU)                                                                |
| Bujur Ka'bah         | : 39° 50' (BT)                                                                |
| Mizwah               | : 319° 12' (UTSB)                                                             |
| Waktu Pengukuran/Jam | : 11.00 (WIB)                                                                 |
| Azimuth Kiblat       | : 295° 9' 41,49" (UTSB)                                                       |
| Alat yang digunakan  | : GPS, Aplikasi Kiblat Bayang Matahari, Papan Mizwala, Hand Phone dan Kompas. |

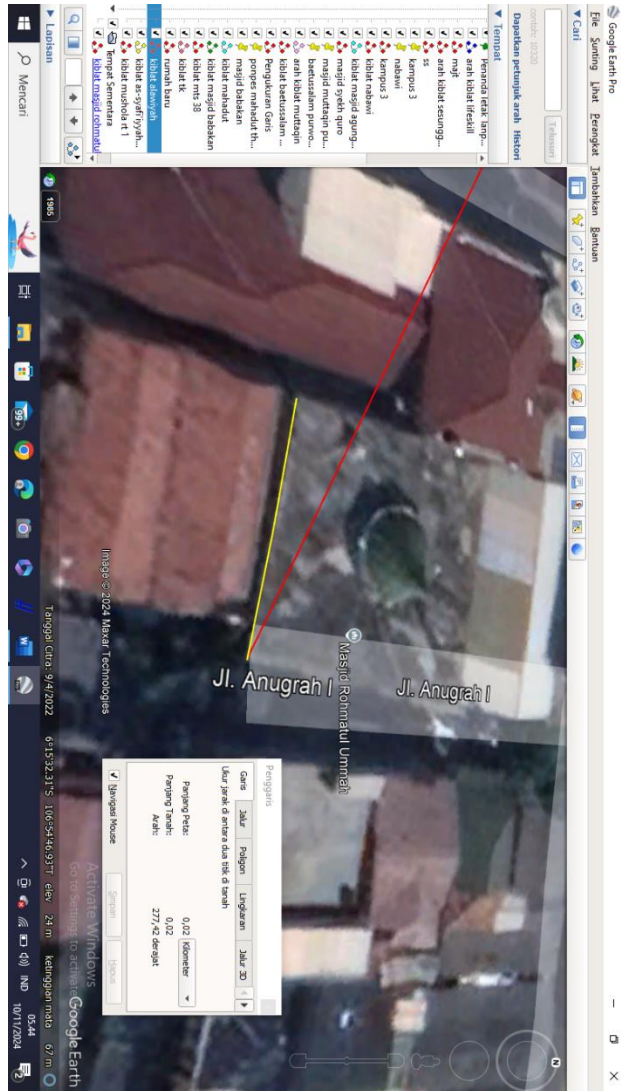
Bekasi, 21 Januari 2025  
Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kota Bekasi

H. Ali Mashuri, SH, M.Hum/  
NIP. 196700612 199103 1 004

u



- G. Pengukuran arah kiblat masjid rohmatul ummah jaticempaka Kota Bekasi menggunakan aplikasi *google earth pro*.



- H. Uji verifikasi arah kiblat musala al-falah beksi barat menggunakan *Mizwala Qibla Finder*.



- I. Uji verifikasi arah kiblat masjid rohmatul ummah Jaticempaka Kota Bekasi menggunakan *Mizwala Qibla Finder*.



- J. Deviasi dari hasil pengukuran arah kiblat menggunakan *Mizwala Qibla Finder* di masjid rohmatul ummah Jaticempaka Kota Bekasi.



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Ahmad Fuad  
Tempat, Tanggal Lahir : Kota Bekasi, 06 Mei 2003  
Agama : Islam  
Alamat : Jl. Jatiwaringin No.74 RT.001  
RW. 004, Kel. Jaticempaka, Kec.  
Pondokgede Kota Bekasi.  
Nomor Handphone : 087773332749  
Email : [fuada0136@gmail.com](mailto:fuada0136@gmail.com)

### Riwayat Pendidikan

#### a. Formal:

1. TK Islam Rohmatul Ummah Kota Bekasi
2. MIN 10 Duren Sawit Jakarta Timur
3. MTsN 1 Tegal
4. MAN 1 Tegal

#### b. Non Formal:

1. Pondok Pesantren Ma'hadut Tholabah Babakan Tegal
2. Pondok Pesantren Life Skill Daarun Najaah Beringin  
Kota Semarang.

### Riwayat Organisasi

1. IKTASABA Kom. UIN Walisongo Semarang
2. PK IPNU UIN Walisongo Semarang
3. Indonesian Islamic Astronomy Club (IIAC)